

**Studi komparasi antara konvensi Jenewa IV 1949 dan hukum islam  
mengenai perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh  
Devis Christie Pardede  
NIM. E.0005013**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2009**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

STUDI KOMPARASI ANTARA KONVENSI JENEWA IV 1949 DAN  
HUKUM ISLAM MENGENAI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL SAAT  
KONFLIK BERSENJATA

**Oleh**

**Devis Christie Pardede**

**NIM. E0005013**

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penelitian  
Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, 14 Agustus 2009**

**Dosen Pembimbing**

**Co. Pembimbing**

**Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum.**

**NIP. 195911251986012001**

**Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum**

**NIP. 19641201200501001**

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**STUDI KOMPARASI ANTARA KONVENSI JENEWA IV 1949 DAN  
HUKUM ISLAM MENGENAI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL  
SAAT KONFLIK BERSENJATA**

**Oleh**

**Devis Christie Pardede**

**NIM. E0005013**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 14 September 2009

**DEWAN PENGUJI**

1. Prasetyo Hadi P, S.H., M.S : .....

Ketua

2. Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum : .....

Sekretaris

3. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum : .....

Anggota

Mengetahui

Dekan,

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum)

NIP. 196109301986011001

**PERNYATAAN**

**Nama : Devis Christie Pardede**

**NIM : E0005013**

**Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (Skripsi) berjudul : *Studi Komparasi Antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.**

**Surakarta, Agustus 2009  
yang membuat pernyataan**

**Devis Christie Pardede  
NIM. E0005013**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam, dengan maksud menemukan persamaan dan perbedaannya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan dan *cyber media*. Teknik analisis data menggunakan metode komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, dalam Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata diatur dalam Pasal 1-159 Konvensi Jenewa IV 1949 yang secara umum terdapat penegasan dalam beberapa pasalnya. Di antaranya adalah mengenai kriteria penduduk sipil yang dilindungi ditegaskan dalam Pasal 4 dan 13, perlindungan umum ditegaskan dalam Pasal 27-132 dan perlindungan khusus ditegaskan dalam Pasal 18-22 Konvensi Jenewa IV 1949. Sedang dalam Hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an terutama Surat Al-Baqarah [2] : 190, An-Nisaa' [4] : 93 dan Al-Maidah [5] : 32 dan dalam As-Sunnah diatur dalam Hadits Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. *Kedua*, antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan. Persamaannya yaitu mengenai pengertian dan kriteria penduduk sipil yang dilindungi, perlindungan umum, perlindungan orang asing di wilayah pendudukan dalam hal berlakunya hukum masa damai, perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan dalam hal kewenangan membuat undang-undang dan perjanjian dan perlindungan di interniran. Perbedaannya yaitu mengenai perlindungan orang asing di wilayah pendudukan dalam hal pemberlakuan kriteria orang asing sebagai syarat untuk dilindungi, perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan dalam hal hilangnya keuntungan orang yang tinggal karena perubahan yang disebabkan pendudukan, perlindungan tawanan dalam hal konsep kriteria tawanan dan pembebasan tawanan.

Kata Kunci : Komparasi Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam, perlindungan penduduk sipil, konflik bersenjata

## ABSTRACT

This research aims to know about arrangement of civil persons protection in armed conflict in the Fourth Geneva Convention of 1949 and Islamic law to find similarity and difference.

This research is normative legal research. The data is used secondary data. The data collecting that are literature study and cyber media. The data analysis technique uses comparative method.

The result of this research are, first, in the Fourth Geneva Convention of 1949 civil persons protections in armed conflict is regulated in paragraph 1-159 the Fourth Geneva Convention of 1949 that confirmed in a few the paragraph in general. Such as criteria of protected civil persons that confirmed in paragraph 4 and 13, general protection is confirmed in paragraph 27-132 and special protection is confirmed in paragraph 18-22 the Fourth Geneva Convention of 1949. In Islamic law is being regulated in Al-qur'an especially Al-Baqarah [2] : 190, An-Nisaa' [4] : 93 and Al-Maidah [5] : 32 and As-sunnah especially Hadist Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, and Ibnu Majah. Second, between the Fourth Geneva Convention of 1949 and Islam Law found similarities and differences. The similarities are about meaning and criteria of protected civil persons, general protection, stranger protection at occupation area in the case of the operative peacetime law, protection one who live in occupation area in the case of authority makes law and agreement and protection at interniran. The difference are about stranger protection at occupation area in the case of stranger criteria application as condition to protected, protection one who live in occupation area in the case of lost it profit one who live because a change that caused occupation, prisoner protection in the case of prisoner criteria concept and prisoner liberation.

Keyword: The Comparative of the Fourth Geneva Convention of 1949 and Islam law, civil persons protection, armed conflict.

## **KATA PENGANTAR**

Penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya

sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Studi Komparasi antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata” ini dengan baik.

Penulisan Hukum ini merupakan syarat yang harus ditempuh untuk melengkapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis meyakini bahwa penulisan hukum ini bisa selesai karena adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam membantu penulisan hukum ini, baik material maupun non material, terutama kepada :

1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin diadakannya penyusunan penulisan hukum ini.
2. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini.
3. Bapak Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum., selaku Co Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.
4. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan doa dan segala yang terbaik bagi penulis. I'm very loving you forever.
5. Kakakku dan adikku yang telah memberikan semangat dan doa yang selalu menemaniku dalam setiap waktu. Marilah kita berjuang bersama-sama, jangan pernah menyerah.
6. Sahabatku yang selalu ada untukku dimanapun kalian berada yang telah menemaniku dalam perjuangan hidupku, kita berbagi ilmu, saling merasakan suka dan duka. Jangan kita putus persahabatan ini.
7. Sahabat-sahabatku di kost Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq yang telah menyadarkanku akan diriku yang sebenarnya, kalian telah menjadi hikmah di balik perjalanan hidupku, jazakallah.

Penulis merasa bahwa penulisan hukum ini belum sempurna, namun demikian, semoga penulisan hukum ini bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pembaca.

Surakarta, September 2009  
Penulis

Devis Christie Pardede  
E0005013

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv



<b>ABSTRAK</b>	v
<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR BAGAN DAN TABEL</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	11
A. Kerangka Teori	11
1. Tinjauan Umum tentang Perbandingan Hukum	11
2. Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional	18
1. Pengertian Hukum Humaniter Internasional	18
2. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional	20
3. Sumber-sumber Hukum Humaniter Internasional	25
4. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional	30
5. Tujuan Hukum Humaniter Internasional	31
6. <i>Distinction Principle</i>	32
7. Tinjauan tentang Perang	33
3. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam	37
1. Pengertian Hukum Islam	37
2. Sejarah Perkembangan Hukum Islam	39
3. Sumber Hukum Islam	43
4. Asas-asas Hukum Islam	45
5. Tujuan Hukum Islam	46
6. Tinjauan Tentang Perang	47

	B. Kerangka Pemikiran .....	53
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
	A. Hasil Penelitian .....	55
	Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam .....	55
	1. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 .....	55
	2. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Hukum Islam .....	96
	B. Pembahasan .....	119
	Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam .....	119
	1. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 .....	120
	2. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Hukum Islam .....	127
	3. Perbandingan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 Dan Hukum Islam .....	129
	a. Persamaan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam .....	130
	b. Perbedaan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam.....	138
<b>BAB IV</b>	<b>SIMPULAN.....</b>	<b>151</b>

A. Simpulan .....	151
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>153</b>

#### **DAFTAR BAGAN DAN TABEL**

	Halaman
Bagan I. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	54
Tabel I. Tabel Persamaan-Persamaan antara Konvensi Jenewa IV 1949	

	dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata.....	145
Tabel 2.	Tabel Perbedaan-Perbedaan antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam Mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata.....	148

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam sejarah kehidupan manusia, perang atau konflik bersenjata merupakan tradisi manusia yang universal dan turun temurun sejak masa klasik hingga masa modern sekarang ini. Dalam catatan sejarah sejak abad 15 SM hingga abad 19 M (34 abad), ada sekitar 31,5 abad manusia dirundung peperangan yang terus menerus, sementara sekitar 2,5 abad manusia hidup dalam suasana damai. Perang atau konflik bersenjata pada masa klasik dominannya dilatarbelakangi oleh masalah agama, seperti yang terjadi di Spanyol pada abad III H terjadi perang salib yang merupakan titik awal perseteruan antara pemeluk Kristen dengan pemeluk Islam. Perang ini bermula dari banyaknya daerah-daerah kekuasaan Byzantium Kristen yang dikuasai oleh kaum muslimin keturunan Barbar yang baru saja memeluk agama Islam (Muallaf), yang akhirnya pada tanggal 25 November 1095 memaksa Paus Urban II menyeru umatnya melakukan perang suci melawan kaum muslimin (<http://imamyahya.blogspot.com/2009/02/perang-dalam-sejarah-politik-islam.html> diakses tanggal 7 Juni 2009).

Konflik bersenjata pada masa modern sekarang ini telah mengalami perkembangan yang signifikan yang tidak hanya dilatarbelakangi masalah agama, namun juga meluas menjadi masalah sosial politik dan ekonomi. Seperti halnya peristiwa tanggal 11 september 2001 telah menjadi latar belakang Amerika Serikat menyerang Afghanistan. Luluh lantaknya *World Trade Centre (WTC)* dan Pentagon dimanfaatkan Amerika Serikat untuk mengumumkan perang terhadap Afghanistan dengan mengkambinghitamkan Osama bin Laden sebagai otak dibalik serangan itu. Selain itu belum lama ini Amerika Serikat juga melakukan penyerangan terhadap Irak dengan alasan bahwa Irak telah memiliki senjata pemusnah massal yang berbahaya bagi dunia internasional. Ternyata pernyataan Amerika Serikat tersebut sampai saat ini belum terbukti, namun sudah mengakibatkan banyak korban berjatuh akibat penyerangan yang dilancarkannya. Banyak yang mengatakan bahwa dibalik penyerangan itu semua ada konspirasi dan karena kepentingan politik semata Amerika Serikat untuk menguasai sumber daya

alam (minyak bumi) yang ada di Afghanistan dan Irak dan daerah sekitarnya sebagai perluasan peta kekuasaan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Perang atau konflik bersenjata pasti tidak bisa dihindarkan jatuhnya korban, baik korban dari pihak kombatan maupun dari pihak penduduk sipil yang tidak ikut berperang, baik tua maupun muda, wanita dan anak-anak. Dalam sejarah dunia, konflik bersenjata telah membawa malapetaka yang sangat besar karena harus dibayar dengan hilangnya nyawa banyak orang dan kebanyakan dari korban yang meninggal adalah penduduk sipil yang tidak bersalah. Sebagai contohnya adalah Perang Dunia II yang terjadi pada tanggal 1 September 1939 – 14 Agustus 1945. Ini merupakan konflik bersenjata yang paling dahsyat yang pernah ada di muka bumi karena telah melibatkan banyak negara di seluruh dunia dan di berbagai benua terutama di benua Afrika, Asia dan Eropa dan lebih dari 50 juta orang tewas dalam konflik tersebut dimana 37 juta korban tewas adalah penduduk sipil ([http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Dunia\\_II](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II) diakses tanggal 12 Juni 2009). Pada masa Perang Dunia II ini juga terjadi Kasus Genosida yang dilakukan oleh Jerman Nazi dan sekutu-sekutunya terhadap bangsa Yahudi dan kelompok-kelompok lain yang tidak disukai oleh Nazi, dan dilaporkan sekitar 9-11 juta jiwa terbunuh. Peristiwa ini berlangsung antara tahun 1933 – 1945 (<http://id.wikipedia.org/wiki/Holocaust> diakses tanggal 12 Juni 2009). Begitu pula konflik bersenjata di Vietnam yang berlangsung antara tahun 1957 – 1975 telah menewaskan lebih dari 1,5 juta jiwa dan lebih dari 1 juta diantaranya adalah warga sipil ([http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Vietnam](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Vietnam) diakses tanggal 12 Juni 2009).

Peristiwa konflik bersenjata yang sampai saat ini tengah terjadi antara Palestina dan Israel juga telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Seperti yang telah dilaporkan salah satu sumber dari media massa pada awal tahun 2009 bahwa kurang lebih ada 1000 orang palestina yang telah terbunuh dalam konflik bersenjata tersebut, diantaranya 400 wanita dan anak-anak dalam waktu 3 minggu pertempuran. *“About 1,000 Palestinians*

*have been killed, among them more than 400 women and children, in nearly three weeks of fighting.”* ([http://www.economist.com/world/mideast-africa/PrinterFriendly.cfm?story\\_id=12957301](http://www.economist.com/world/mideast-africa/PrinterFriendly.cfm?story_id=12957301) diakses tanggal 7 Juni 2009).

Berdasarkan laporan tersebut membuktikan bahwa korban jiwa yang ditimbulkan dari konflik bersenjata adalah tidak sedikit dan kebanyakan dari korban tersebut adalah penduduk sipil yang tidak ikut berperang seperti orang tua, wanita dan anak-anak. Meskipun sudah ada hukum/ aturan yang mengatur mengenai konflik bersenjata, namun tetap saja masih banyak negara yang melanggar khususnya pelanggaran terhadap penduduk sipil seperti diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tentang perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata. Sebagai contoh konflik bersenjata antara Palestina dan Israel telah banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Israel seperti hasil laporan berikut ini : “...*the dead and dying filled our television screens and newspaper day after day; the bodies of men , women and tiny blodied children bound for the graveyard. The actions of the Israelis in Gaza in late December and January were just about as pernicious, as evil, insidious, spiteful and malicious as it gets. After the bombing of schools and UN buildings where people who should have been safe were murdered in the Israeli onslaught* (Pat Lancaster, 2009 : 5 (1)).

Aturan tentang perang ini juga telah diatur di dalam Alquran dan hadist baik mengenai tata cara berperang, perlindungan terhadap penduduk sipil, wanita dan anak-anak maupun perlakuan tentang tawanan perang. Di dalam Alquran khusus mengenai perang diatur di dalam Surat Al Baqarah, Al Anfal, At Taubah, Al Hajj dan di dalam hadist terdapat di dalam kitab khusus yang membahas masalah perang dan jihad. Perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Islam juga sangat diperhatikan karena Islam sangat melarang membunuh orang yang tidak memerangi kita apalagi membunuh orang tua, wanita dan anak-anak yang tidak bersalah. Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa Hukum Humaniter dan Hukum Islam memandang

bahwa perlindungan penduduk sipil adalah sangat penting dan harus mendapat perhatian pada saat konflik bersenjata berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum mengenai perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan mengkomparasikannya dengan Hukum Islam. Maka dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul “STUDI KOMPARASI ANTARA KONVENSI JENEWA IV 1949 DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL SAAT KONFLIK BERSENJATA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

### 1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaturan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam, dengan maksud menemukan persamaan dan perbedaannya.

### 2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif penelitian ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan peneliti di bidang Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam.



- b. Untuk melengkapi syarat-syarat guna mencapai derajat sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dapat dikatakan bermanfaat atau tidak ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dan digali dari adanya penelitian tersebut serta mampu menyumbangkan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat. Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah :

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b. Dapat menjelaskan dan memperluas pemahaman bagi pihak- pihak yang berkepentingan terhadap persoalan yang ada di dalam penulisan hukum ini.
- c. Untuk mendapatkan kecocokan bidang keilmuan yang telah diperoleh secara teori selama ini dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

## E. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah panduan untuk membuat suatu karya ilmiah yang diartikan sebagai usaha dalam menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah ( Sutrisno Hadi, 1983 : 04 ). Supaya suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986 : 7). Dari uraian di atas untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dalam penelitian hukum ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari bahan pustaka ( data sekunder ) yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data sekunder tersebut disusun secara sistematis dan dikaji yang kemudian ditarik suatu kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup lima hal, yaitu ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001 : 14 ) :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian perbandingan hukum;
- e. Penelitian sejarah hukum.

Berdasarkan pembagian penelitian hukum normatif di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian yang menitikberatkan pada penelitian perbandingan hukum. Membandingkan Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam terhadap perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, antara lain mencakup buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, bahan-bahan dokumenter, surat kabar harian dan sumber-sumber tertulis lainnya. Sumber data adalah sumber tempat data diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sumber data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto sumber data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
  - 1) Sumber Hukum Humaniter Internasional
    - a) Konvensi Jenewa IV 1949
  - 2) Sumber-sumber Hukum Islam
    - a) Al-Qur'an;
    - b) Al-Hadist.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang berhubungan dengan hukum humaniter internasional dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum Islam.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia muslim, *English Dictionary For Advanced Learners*

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari :

#### a. Studi Pustaka ( *Library Research* )

Studi pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun data pendukung. Alat pengumpulan data ini diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian hukum ini.

#### b. *Cyber Media*

Pengumpulan data melalui internet dengan cara mengakses berbagai artikel yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan faktor terpenting dalam penelitian. Hal ini dikarenakan analisis data sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi (Soerjono Soekanto, 1986 : 251-252).

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan metode komparatif. Metode komparatif adalah cara berfikir sebagai suatu penyimpulan dan perbandingan antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum yang lainnya, ketentuan

hukum dengan fakta, fakta yang satu dengan fakta yang lain yang akhirnya bisa dicari persamaan dan perbedaan dari perbandingan tersebut, sehingga lebih mudah dalam mengadakan unifikasi, kepastian hukum maupun penyederhanaan hukum (Soerjono Soekanto, 1986 : 263).

#### **F. Sistematika Penulisan Hukum**

Dalam bagian ini, penulis mensistematisasikan dalam bagian-bagian yang akan dibahas menjadi empat bab yang diusahakan dapat saling kait mengkait dan lebih sistematis, terarah mudah dimengerti, sehingga saling mendukung dan menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Adapun sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang segi teoritis dari permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pemaparan dalam kerangka teori dan pemaparan dalam kerangka pemikiran. Pemaparan dalam kerangka teori berisi tinjauan tentang Perbandingan Hukum, tinjauan umum tentang Hukum Humaniter, dan tinjauan umum tentang Hukum Islam. Sedangkan pemaparan dalam kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk bagan untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian hukum ini.

#### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian berupa komparasi perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam dan kemudian akan dibahas dalam bagian pembahasan.

#### **BAB IV SIMPULAN**

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kerangka Teori**

## 1. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

### a. Pengertian Perbandingan Hukum

Dalam istilah asing perbandingan hukum disebut juga *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (Istilah Inggris), *Droit Compare* (Istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (Istilah Belanda) dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechlehre* (Istilah Jerman). Menurut *Black's Law Dictionary* arti dari *Comparative Jurisprudence* adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum (Barda Nawawi Arief, 1998 : 3).

Berkaitan dengan pengertian perbandingan hukum, ada beberapa pendapat para ahli hukum yang mengemukakan pengertian perbandingan hukum diantaranya sebagai berikut :

- 1) Soenarjati Hartono, mengatakan bahwa Perbandingan hukum adalah suatu metode penyelidikan akan suatu cabang ilmu hukum, sebagaimana menjadi ungkapan sementara orang. Metode yang dipakai adalah membanding-bandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari sistem hukum yang lain. Dengan membanding-bandingkan tersebut akan didapat unsur-unsur persamaan dan perbedaan dari kedua sistem hukum tersebut (Sunarjati Hartono, 1982 : 01);
- 2) Guteridge, mengatakan bahwa perbandingan hukum tidak lain dari suatu metode yaitu metode perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang ilmu hukum seperti Hukum Internasional, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam dan lain sebagainya. Jadi perbandingan hukum tersebut tidak hanya terbatas pada satu sistem hukum

saja namun juga sistem hukum yang menyangkut lebih dari satu bidang hukum (R. Soeroso, 1999 : 6).

Selain sebagai suatu metode penelitian, perbandingan hukum juga sebagai suatu metode keilmuan. Hal ini dinyatakan oleh para ahli hukum seperti Lambert, Raymond, Salcilles, dan Arminjon bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum yang berdiri sendiri, karena perbandingan hukum memberikan hasil-hasil baru yang tidak akan didapat jika hanya mempelajari cabang-cabang hukum intern (R. Soeroso, 1999 : 3-4). Disamping perbandingan hukum sebagai ilmu (cabang ilmu yang berdiri sendiri) ada beberapa pakar hukum yang juga meninjaunya dari segi ilmu hukum yang meliputi berbagai cabang ilmu pengetahuan hukum termasuk perbandingan hukum di dalamnya. Mereka ini antara lain (R. Soeroso, 1999 : 4-5) :

- 1) Kusumadi Pudjosewojo, menyatakan bahwa ilmu hukum meliputi : Ilmu Pengetahuan Hukum Positif, Ilmu Pengetahuan Sosiologi Hukum, Ilmu Pengetahuan Sejarah Hukum, Ilmu Perbandingan Hukum, Ilmu Hukum, Ilmu Pengetahuan Filsafat Hukum, Ilmu Pengetahuan Politik Hukum;
- 2) Bellefroid, menyatakan bahwa ilmu hukum meliputi : Dogmatik Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Politik Hukum, Ajaran Hukum;
- 3) Van Apeldoorn, menyatakan bahwa ilmu hukum meliputi : Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum.

Menurut Hessel E. Yntema menyatakan bahwa perbandingan hukum hanyalah nama lain untuk ilmu hukum dan bagian integral dari bidang yang lebih luas dari ilmu pengetahuan sosial, karena seperti cabang ilmu pengetahuan lain ia mempunyai pandangan kemanusiaan yang universal (Barda Nawawi Arief,



1998 : 7-8). R. Soeroso menyimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkret (R. Soeroso, 1999 : 8).

Berdasarkan pendapat atau definisi tentang perbandingan hukum yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua kelompok definisi perbandingan hukum yaitu :

- 1) Pertama, kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai metode;
- 2) Kedua, kelompok yang menganggap perbandingan hukum sebagai cabang ilmu hukum (*science*).

Kedua kelompok tersebut muncul dan dikemukakan sesuai dengan masanya sehingga kedua model definisi tersebut ada kebenarannya. Meskipun demikian kedua model definisi tersebut sangat relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang karena perbandingan hukum tidak lagi semata-mata sebagai alat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dua sistem hukum melainkan telah menjadi suatu studi tersendiri yang menggunakan metode dan pendekatan yang khas yaitu metode perbandingan, sejarah dan sosiologis serta objek pembahasan tersendiri yaitu sistem hukum asing tertentu (Rizki B A, 2008 : 16).

Menurut Zweigert dan Kurt Siehr, pada masa sekarang atau modern ini perbandingan hukum telah menggunakan pendekatan fungsional dengan metode yang kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis artinya bahwa perbandingan hukum sekarang tidak mementingkan perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan dari berbagai tata hukum semata-mata sebagai fakta, namun yang

dipentingkan adalah “apakah penyelesaian secara hukum atas sesuatu masalah itu cocok, dapat dipraktekkan, adil dan mengapa penyelesaiannya itu demikian.” Realistis artinya bahwa perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan peradilan dan doktrin, tetapi juga semua motif yang nyata yaitu yang bersifat etis, psikologis, ekonomis dan motif kebijakan legislatif. Tidak dogmatis artinya bahwa perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma seperti yang sering terjadi pada tiap tata hukum. Meskipun dogma mempunyai sistematisasi, akan tetapi dogma dapat mengaburkan dan menyerongkan pandangan dalam menemukan “penyelesaian hukum yang lebih baik.” (Barda Nawawi Arief, 1998 : 11-12).

Jadi berbagai sistem hukum hanya dapat dibandingkan selama sistem-sistem hukum itu berfungsi untuk menyelesaikan problema-problema sosial yang sama atau untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sama. Dengan demikian perbandingan hukum tidak bertitik-tolak pada norma-norma hukum tetapi pada fungsi-fungsi, yaitu mencari identitas dari fungsi norma-norma hukum itu dalam penyelesaian problema sosial yang sama (Barda Nawawi Arief, 1998 : 12).

Prof. Soedarto menjelaskan bahwa metode ini mempertanyakan apakah fungsi suatu norma atau pranata dalam masyarakat tertentu, dan apakah dengan demikian fungsi itu dipenuhi dengan baik atau tidak. Maka jawaban tersebut tergantung dari perbandingan norma atau lembaga dengan norma atau lembaga di masyarakat-masyarakat lain yang harus memenuhi fungsi yang sama. Dengan demikian dapat diperkirakan, apakah norma itu perlu dipertahankan, dihapus atau diubah. Jadi metode fungsional berorientasi pada problema, dan memperhatikan

hubungan antara suatu peraturan dan masyarakat tempat bekerjanya aturan itu (Barda Nawawi Arief, 1998 : 12-13).

Studi perbandingan hukum sebenarnya merupakan studi yang sangat luas dan sulit, karena tidak hanya bermaksud untuk memahami berbagai sistem hukum asing dilihat dari sudut substansinya semata, tetapi ingin lebih memahami dari sudut kenyataan dan konteks yang lebih luas baik dari sudut motivasi, latar belakang kebijakan dan nilai filosofis/ideologis, sosial, budaya, ekonomi, politik dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam melakukan studi perbandingan hukum dalam aspek dan konteks yang sangat luas tidaklah mudah, sehingga dapat dimaklumi bahwa studi perbandingan hukum dapat bertitik tolak dari salah satu subsistem hukumnya saja (Barda Nawawi Arief, 1998 : 21).

#### b. Manfaat Perbandingan Hukum

Menurut beberapa pendapat sarjana manfaat perbandingan sistem hukum adalah sebagai berikut (Barda Nawawi Arief, 1998 :17-19).

##### 1) Sudarto

- a) Memberi kepuasan bagi orang yang berhasrat ingin tahu yang bersifat ilmiah;
- b) Memperdalam pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri;
- c) Membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.

##### 2) Rene David dan Brierley

- a) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis;
- b) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita;

- c) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa lain dan karena itu memberikan sumbangan untuk menciptakan hubungan/ suasana yang baik bagi perkembangan hubungan internasional.

3) Tahir Tungadi

- a) Berguna untuk unifikasi dan kodifikasi nasional, regional maupun internasional;
- b) Berguna untuk harmonisasi hukum, antara konvensi internasional dengan peraturan perundangan nasional;
- c) Untuk pembaruan hukum, yakni dapat memperdalam pengetahuan tentang hukum nasional dan dapat secara obyektif melihat kebaikan dan kekurangan hukum nasional;
- d) Untuk menentukan asas-asas hukum dari hukum, yang penting dalam menentukan *the general principles of law* yang merupakan sumber yang penting dari hukum *public* internasional;
- e) Sebagai ilmu pembantu bagi hukum perdata internasional, misalnya dalam hal ketentuan HPI suatu negara menunjuk kepada ketentuan hukum asing yang harus diberlakukan dalam suatu kasus;
- f) Diperlukan dalam program pendidikan bagi penasihat-penasihat hukum pada lembaga perdagangan internasional dan kedutaan-kedutaan, misalnya untuk dapat melaksanakan traktat-traktat internasional.

- 4) Menurut Ade Maman Suherman, perbandingan sistem hukum ditujukan untuk memperoleh suatu pemahaman yang *comprehensive* tentang semua sistem hukum yang eksis secara global dan paling tidak diperoleh manfaat sebagai berikut ( Ade Maman Suherman, 2006 : 19 ) yaitu :

a) Manfaat Internal

Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum dapat memahami potret budaya hukum negaranya sendiri dan mengadopsi hal-hal yang positif dari sistem hukum asing guna pembangunan hukum nasional.

b) Manfaat Eksternal

Dengan mempelajari perbandingan sistem hukum, baik individu, organisasi maupun negara dapat mengambil sikap yang tepat dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.

c) Untuk kepentingan harmonisasi hukum dalam pembentukan hukum supranasional.

Johnny Ibrahim mengemukakan bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*Legal Institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum tersebut. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki, sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda (Johnny Ibrahim, 2006 : 313).

Berdasarkan pemaparan mengenai manfaat perbandingan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum bisa bermanfaat secara internal dan eksternal. Secara internal, yaitu bermanfaat bagi pribadi orang yang berhasrat ingin

tahu yang bersifat ilmiah dan untuk mengembangkan sikap kritis serta bermanfaat bagi kemajuan atau pembangunan sistem hukum nasional. Secara eksternal, yaitu bermanfaat untuk mengambil sikap dalam melakukan hubungan hukum dengan negara lain yang berlainan sistem hukumnya.

## 2. Tinjauan Umum tentang Hukum Humaniter Internasional

### a. Pengertian Hukum Humaniter Internasional

Dalam kepustakaan hukum internasional istilah Hukum Humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970-an, ditandai dengan diadakannya *Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict* pada tahun 1971. Selanjutnya pada tahun 1974, 1975, 1976 dan 1977 diadakan *Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*.

Banyak para ahli yang mendefinisikan mengenai Hukum Humaniter dengan ruang lingkungannya. Definisi dari para ahli tersebut adalah sebagai berikut (Arlina Permanasari, 1999 : 8-10) :

#### 1) Jean Pictet :

“ *International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal provision, whether written and customary ensuring respect for individual and his well being* ”.

#### 2) Mochtar Kusumaatmadja

“ bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dari segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”.

### 3) Esbjorn Rosenbland

Merumuskan Hukum Humaniter Internasional dengan mengadakan pembedaan antara lain :

The law of Armed Conflict, berhubungan dengan :

- a) Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
- b) Pendudukan wilayah lawan;
- c) Hubungan pihak bertikai dengan negara netral.

Sedang Law of Warfare mencakup :

- a) Metode dan sarana berperang;
- b) Status kombatan;
- c) Perlindungan yang sakit, tawanan perang dan orang sipil.

### 4) Panitia tetap hukum humaniter, departemen hukum dan perundang-undangan merumuskan sebagai berikut (Masyhur Effendi, 1994 : 24) :

Dalam arti sempit, “ Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan korban sengketa bersenjata sebagaimana yang diatur di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 serta ketentuan internasional lain yang berhubungan dengan itu”. Dalam arti luas, “ Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat pribadi seseorang ”. Sedangkan pengertian Hukum Humaniter Internasional menurut Sugeng Istanto adalah keseluruhan

ketentuan hukum, yang merupakan bagian dari hukum internasional publik yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia (Fadillah Agus, 1997 : 41).

Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian Hukum Humaniter di atas maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Humaniter adalah hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap korban konflik bersenjata dan mengatur mengenai sarana dan metode berperang.

#### b. Sejarah Perkembangan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter memiliki sejarah yang panjang. Hukum ini sama tuanya dengan perang itu sendiri dan perang sama tuanya dengan kehidupan manusia di muka bumi. Dalam perkembangannya terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang (Arlina Permanasari, 1999 : 12-13).

Upaya-upaya tersebut dapat dibagi dalam tahapan-tahapan perkembangan hukum humaniter sebagai berikut (Arlina Permanasari, 1999 : 13-17) :

##### 1) Zaman Kuno

Pada zaman ini para pemimpin militer memerintahkan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang tertangkap, memperlakukan mereka dengan baik, menyelamatkan penduduk sipil musuh dan pada waktu penghentian permusuhan maka pihak-pihak yang berperang biasanya bersepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik. Sebelum perang dimulai maka pihak musuh akan diberi



peringatan terlebih dahulu, lalu untuk menghindari luka yang berlebihan maka ujung panah tidak akan diarahkan ke hati. Dan segera setelah ada yang terbunuh dan terluka, pertempuran akan berhenti selama 15 hari. Gencatan senjata semacam ini sangat dihormati, sehingga para prajurit di kedua pihak ditarik dari medan pertempuran.

Juga dalam berbagai peradaban besar selama tahun 3000-1500 SM upaya-upaya seperti itu berjalan terus. Sebagaimana yang terdapat pada peradaban bangsa-bangsa berikut.

- a) Diantara bangsa-bangsa Sumeria, perang sudah merupakan lembaga yang teroganisir. Ini ditandai dengan adanya pernyataan perang, kemungkinan mengadakan arbitrase, kekebalan utusan musuh dan perjanjian perdamaian.
- b) Kebudayaan Mesir Kuno sebagaimana disebutkan dalam “*Seven Works of True Mercy*”, yang menggambarkan adanya perintah untuk memberikan makanan, minuman, pakaian dan perlindungan terhadap musuh, juga perintah untuk merawat yang sakit dan menguburkan yang mati. Perintah lain pada masa itu menyatakan, “anda juga harus memberikan makanan kepada musuh anda”. Seorang tamu, bahkan musuhpun tidak boleh diganggu.
- c) Dalam kebudayaan bangsa Hittite, perang dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi. Hukum yang mereka miliki didasarkan atas keadilan dan integritas. Mereka menandatangani pernyataan perang dan traktat.
- d) Di India sebagaimana yang tercantum di dalam syair kepahlawanan Mahabarata dan Undang-Undang Manu yaitu para satria dilarang membunuh musuh yang terluka, yang menyerah.

e) Di Indonesia juga terdapat kebiasaan perang yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan baik periode klasik maupun periode Islam, yang antara lain adalah tentang pernyataan perang, perlakuan tawanan perang, larangan menjadikan wanita dan anak-anak sebagai sasaran serangan.

## 2) Abad Pertengahan

Pada abad pertengahan hukum humaniter dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari agama Kristen, Islam dan prinsip kesatriaian. Ajaran agama Kristen misalnya memberikan sumbangan terhadap konsep “perang yang adil” atau *just war*. Ajaran Islam tentang perang antara lain juga terdapat pada alquran surat Al-Baqarah 190, 191, Al-Anfal 39, At-Taubah 5, Al-Hajj 39, yang memandang perang sebagai sarana untuk pembelaan diri dan menghapuskan kemungkar. Prinsip kesatriaian yang diajarkan pada abad pertengahan ini mengajarkan tentang pentingnya pengumuman perang dan larangan penggunaan senjata-senjata tertentu.

## 3) Zaman Modern

Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino di bagian utara Italia, terjadi pertempuran antara tentara Perancis dan Austria, yang mengakibatkan sekitar 40.000 tentara terluka dan tewas, karena keterbatasan bantuan medis yang diberikan kepada para korban, Jean Henry Dunnant merasa terpanggil dan menolong. Dia memotivasi penduduk sekitar untuk mengulurkan tangan tanpa melihat pihak mana tentara yang terluka. Kemudian pengalaman ini dituangkan Dunnant dalam buku kenangan dari Solferino yang di dalamnya berisi dua gagasan Dunnant untuk mengurangi penderitaan para serdadu perang, yaitu dengan

membentuk organisasi kemanusiaan internasional serta mengadakan perjanjian internasional untuk melindungi seluruh prajurit yang cedera dan para relawan ketika perang berkecamuk. Pada tanggal 9 Februari 1863, Henry Dunaan bersama empat rekannya mendirikan *Committee of the Five* yang berkedudukan di Jenewa. Hal inilah yang kemudian mengilhami berdirinya komite internasional yang bernama *Internasional Committee of the Red Cross (ICRC)* (<http://www.ahmadheryawan.com/kolom/.../4438-demi-rasa-kemanusiaan.pdf> diakses tanggal 30 Juli 2009).

Dengan didirikannya organisasi Palang Merah Internasional dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864 sebagai salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum humaniter, pada tahun yang bersamaan di Amerika Serikat Presiden Lincoln meminta Lieber, seorang pakar hukum imigran Jerman, untuk menyusun aturan berperang yang hasilnya adalah *Instructions for Government of Armies of the United States* atau disebut *Lieber Code*, dipublikasikan pada tahun 1863. Kode Lieber ini memuat aturan-aturan rinci pada semua tahapan perang darat, tindakan perang yang benar, perlakuan terhadap penduduk sipil, perlakuan terhadap kelompok orang-orang tertentu seperti tawanan perang, yang luka dan sebagainya.

Konvensi 1984 yaitu konvensi untuk perbaikan keadaan tentara yang luka di medan perang darat, konvensi 1864 dipandang sebagai konvensi yang mengawali konvensi-konvensi Jenewa berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban perang. Konvensi ini merupakan langkah pertama dalam mengkondisikan ketentuan perang di darat. Berdasarkan konvensi ini maka unit-unit dan personel kesehatan bersifat

netral, tidak boleh diserang dan tidak boleh dihalangi dalam melaksanakan tugasnya. Begitu pula penduduk setempat yang membantu pekerjaan kemanusiaan bagi yang luka dan mati baik kawan maupun lawan tak boleh dihukum. Konvensi memperkenalkan tanda palang merah di atas dasar putih sebagai tanda pengenal bagi bangunan dan personel kesehatan. Tanda palang merah ini merupakan lambang dari *International Committee of the Red Cross*. Setelah tahun 1850 telah dihasilkan berbagai konvensi yang merupakan perkembangan hukum humaniter internasional yang terdiri dari berbagai konvensi yang dihasilkan pada Konferensi Perdamaian I dan II di Den Haag, serta berbagai konvensi lainnya di bidang Hukum Humaniter Internasional.

Berdasarkan pemaparan mengenai sejarah perkembangan hukum humaniter, maka dapat disimpulkan bahwa dari zaman kuno sampai zaman modern sekarang ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Pada zaman kuno hukum perang telah menjadi aturan dalam berperang seperti halnya yang terdapat pada kebudayaan Mesir Kuno dalam *Seven Works of True Mercy* dan di India yang terdapat pada syair Mahabarata dan Undang-Undang Manu. Pada zaman modern perkembangan hukum humaniter ditunjukkan dengan berdirinya *International Committee of the Red Cross* dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa 1864 serta Konvensi lainnya dalam bidang Hukum Humaniter Internasional.

#### c. Sumber-Sumber Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter memiliki sumber hukum yang sama dengan Hukum Internasional. Di dalam pasal 38 ayat (1) statuta Mahkamah Internasional disebutkan sumber hukumnya adalah :

- 1) Perjanjian Internasional;
- 2) Kebiasaan Internasional;
- 3) Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa yang beradab;
- 4) Keputusan Pengadilan Internasional;
- 5) Ajaran sarjana.

Dari keempat sumber hukum tersebut yang ke-4 dan ke-5 adalah sumber subsidier. Dari sekian banyak sumber hukum tersebut yang paling penting bagi hukum perang adalah perjanjian internasional (Haryomataram, 1994 : 12).

Ada 2 Sumber Hukum Humaniter Internasional yang paling utama yaitu Konvensi Den Haag yang mengatur cara dan alat berperang dan Konvensi Jenewa yang mengatur perlindungan terhadap korban perang (Arlina Permanasari, 1999 : 22) :

- 1) Konvensi Den Haag
  - a) Konvensi Den Haag 1899

Merupakan hasil Konferensi Perdamaian I di Den Haag (18 Mei – 29 Juli 1899). Di dalam konferensi ini dihasilkan 3 konvensi dan 3 deklarasi.

Adapun 3 konvensi yang dihasilkan adalah :

- (1) Konvensi I tentang penyelesaian damai Persengketaan Internasional;
- (2) Konvensi II tentang kebiasaan perang di darat;
- (3) Konvensi III tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut.

Sedangkan 3 deklarasi yang dihasilkan adalah :

- (1) Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutup bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia);
- (2) Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang;
- (3) Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang.

b) Konvensi-konvensi Den Haag 1907

Konvensi ini merupakan hasil konferensi perdamaian II. Hasil dari konferensi ini adalah :

- (1) Konvensi I tentang penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
- (2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari perjanjian perdata;
- (3) Konvensi III tentang cara memulai peperangan;
- (4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
- (5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga negara Netral dalam Perang di Darat;
- (6) Konvensi VI tentang status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
- (7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang Menjadi Kapal Perang;

- (8) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis di dalam laut;
- (9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh angkatan laut pada waktu perang;
- (10) Konvensi X tentang adaptasi asas-asas Konvensi Jenewa tentang perang di laut;
- (11) Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap penggunaan hak penangkapan dalam perang angkatan laut;
- (12) Konvensi XII tentang Mahkamah barang-barang sitaan;
- (13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam perang di laut.

Berdasarkan ketentuan Konvensi Den Haag yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa Konvensi Den Haag menekankan pada tata cara berperang yang benar. Di dalam Konvensi Den Haag itu sendiri juga terkandung prinsip-prinsip dasar antara lain (Masyhur Effendi, 1994 : 31) :

- a) Prinsip dasar larangan atas dasar perseorangan, yaitu bahwa pihak yang berperang akan memberikan kebebasan kepada non-kombatan di daerah luar medan perang dan mencegah agar kerugian non-kombatan dapat seminimal mungkin.
- b) Prinsip dasar larangan atas dasar sasaran, yaitu bahwa dalam perang sasaran yang dibenarkan adalah yang berhubungan langsung dengan kepentingan militer. Sehingga dilarang untuk menghancurkan tempat-tempat umum seperti tempat ibadah dan juga orang sakit, orang tua, wanita dan anak-anak harus dilindungi.

- c) Prinsip dasar larangan atas dasar keadaan, yaitu bahwa penggunaan senjata atau metode tertentu dalam perang yang melampaui batas keadaan/situasi yang dihadapi adalah dilarang.

## 2) Konvensi Jenewa

Konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan korban perang terdiri atas beberapa perjanjian pokok. Perjanjian tersebut adalah keempat konvensi Jenewa 1949 yang masing-masing adalah :

- a) Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat;
- b) Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka, Sakit dan Korban Karam di Medan Pertempuran Laut;
- c) Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang;
- d) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata.

Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut pada tahun 1977 mendapat tambahan lagi dengan adanya Protokol Tambahan 1977 yaitu :

- a) Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Internasional;
- b) Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 tentang Perlindungan Terhadap Korban Konflik Bersenjata Non-Internasional.



Protokol I dan II ini sebagai tambahan dari Konvensi Jenewa 1949. Penambahan ini dimaksudkan sebagai penyesuaian perkembangan pengertian sengketa bersenjata, pentingnya perlindungan yang lengkap bagi mereka yang luka, sakit, dan korban karam dalam suatu peperangan, serta sebagaiantisipasi terhadap perkembangan mengenai alat dan cara berperang. Protokol 1 tahun 1977 mengatur tentang perlindungan korban pertikaian bersenjata internasional, sedangkan protokol II tahun 1977 mengatur tentang korban pertikaian bersenjata non-Internasional. Dari ketentuan Konvensi Jenewa yang telah dijelaskan di atas maka bisa disimpulkan bahwa prinsip-prinsip dasar Konvensi Jenewa adalah menekankan pada perlindungan terhadap korban perang baik dari kombatan maupun penduduk sipil.

Berdasarkan pemaparan mengenai sumber-sumber hukum humaniter internasional di atas, maka bisa disimpulkan bahwa yang paling utama menjadi sumber hukum humaniter internasional adalah Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa. Konvensi Den Haag mengatur mengenai cara dan alat berperang sedangkan Konvensi Jenewa mengatur mengenai perlindungan terhadap korban perang.

#### d. Asas-asas Hukum Humaniter Internasional

Dalam Hukum Humaniter Internasional ada 3 asas utama, yaitu (Haryomataram, 1994 : 10-12) :

##### 1) Asas kepentingan militer

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan dalam waktu singkat dan biaya yang murah demi tercapainya tujuan

dan keberhasilan perang, dengan catatan pihak berperang harus memperhatikan asas kedua dan ketiga yaitu asas kemanusiaan dan asas kesatriaian.

2) Asas Perikemanusiaan

Asas ini melarang semua macam kekerasan (*violence*) yang tidak perlu. Greenspan menyatakan “ *the second principle is that of humanity, which forbids the employment of all such kinds and degrees of violence are not necessary for the purpose of the war*”.

3) Asas Kesatriaian

Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat seperti penggunaan racun dilarang.

Berdasarkan pemaparan ketiga asas hukum humaniter internasional di atas, dalam penerapannya ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan tidak boleh hanya mengedepankan kepentingan militer saja namun juga harus memperhatikan kepentingan kemanusiaan dan kesatriaian.

e. Tujuan Hukum Humaniter Internasional

Hukum Humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, karena dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mohammed Bedjaoui mengatakan bahwa tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiaawikan perang (Arlina Permanasari, 1999 : 11-12).

Ada beberapa tujuan hukum humaniter antara lain sebagai berikut (Haryomataram, 1994 : 09) :

- 1) Melindungi terhadap kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
- 2) Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh;
- 3) Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas.

Berdasarkan pemaparan mengenai tujuan hukum humaniter internasional di atas, maka dapat di simpulkan bahwa perang harus dilakukan dalam batas-batas yang benar dan tidak boleh melampaui batas. Dengan adanya hukum humaniter internasional ini, maka perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

f. *Distinction Principle*

Di dalam hukum humaniter internasional terdapat prinsip penting yang merupakan landasan utama dalam hukum perang. Prinsip ini disebut *Distinction Principle*. *Distinction Principle* merupakan prinsip pembagian penduduk ( Warga Negara ) negara yang sedang berperang atau yang sedang terlibat dalam konflik bersenjata ( *armed conflict* ) menjadi dua kategori yaitu kombatan ( *combatant* ) dan penduduk sipil ( *civilian* ). Kombatan merupakan golongan penduduk yang ikut aktif berperan dalam permusuhan ( *hostilities* ), sedangkan penduduk sipil merupakan golongan penduduk yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Arlina Permanasari, 1999 : 73).

Pentingnya pembedaan ini adalah untuk mengetahui siapa saja yang boleh ikut serta dalam permusuhan, sehingga boleh

dijadikan sasaran perang atau kekerasan. Mereka yang tidak ikut serta dalam permusuhan tidak boleh dijadikan obyek sasaran perang atau kekerasan. Dalam pelaksanaannya prinsip ini memerlukan penjabaran lebih jauh lagi dalam sebuah asas pelaksanaan (*principles of application*), yaitu (<http://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/> diakses tanggal 12 Juni 2009).

- 1) Pihak-pihak yang bersengketa, setiap saat, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan obyek-obyek sipil;
- 2) Penduduk sipil, demikian pula orang-orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan obyek serangan walaupun dalam hal pembalasan (*reprisals*);
- 3) Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya untuk menyebarkan teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang;
- 4) Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan untuk menyelamatkan penduduk sipil atau, setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tidak disengaja menjadi sekecil mungkin;
- 5) Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak menyerang dan menahan musuh.

#### g. Tinjauan tentang Perang

##### 1) Definisi Perang

Perang memiliki bermacam-macam definisi yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tetapi dilihat dari segi hukum beberapa para ahli hukum berpendapat (Haryomataram, 1994 : 4-5) :

## a) Francois

Perang adalah keadaan hukum antara negara-negara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer.

## b) Openheim

Perang adalah persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang. Karakteristik perang adalah :

- (1) Pertikaian antara negara (*contention between states*);
- (2) Dengan menggunakan angkatan perang;
- (3) Tujuan adalah menguasai lawan.

## c) Mochtar Kusumaatmadja

Perang adalah suatu keadaan yang mana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, yang disertai dengan pernyataan niat dari salah satu pihak untuk mengakhiri hubungan damai dengan pihak lain. Menurut beliau yang merupakan pokok esensieel dari perang adalah adanya *animus belligerendi*, yaitu niat untuk mengakhiri hubungan damai, jadi bukan penggunaan kekerasan senjata. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Starke.

## d) Mc Nair

*War is a state or condition of affairs, not a mere series of acts of force.* Penyebab terjadinya State of affairs adalah :

- (1) Apabila suatu negara menyatakan dengan tegas bahwa ada perang;

(2) Apabila tanpa pernyataan tegas, suatu negara melakukan tindakan kekerasan (senjata) terhadap negara lain disertai adanya indikasi-indikasi *animus belligerendi*;

(3) Apabila suatu negara melakukan tindakan kekerasan (senjata) tidak disertai adanya indikasi-indikasi *animus belligerendi*. Tetapi negara yang dimusuhi menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang menimbulkan/ menghasilkan *state of war*.

e) Field Manual

*War may be defined as a legal condition of armed hostility between states.*

f) Syahmin A K

Perang merupakan salah satu bentuk perwujudan daripada naluri untuk mempertahankan diri, yang berlaku baik dalam pergaulan antar manusia, maupun dalam pergaulan antar bangsa (Syahmin A K, 1985 : 6)

g) Quincy Wright

*War will be considered the legal condition which equally permits two or more hostile groups to carry out a conflict by armed force.*

Disamping itu juga Quincy Wright mengemukakan pengertian perang dalam terminologi hukum dan dalam pengertian material. Perang dalam pengertian terminologi hukum yaitu *a condition or period of time in which special rules permitting and regulating violence governments are settled*. Sedangkan perang dalam arti materiil yaitu *an act*

*or a series of act of violence by one government against another, or a dispute between governments carried on by violence.*

Pada perjalanannya, istilah perang tidak disukai semua orang karena akibat yang ditimbulkannya meninggalkan dampak yang sangat buruk bagi semua orang dan khususnya dalam bidang hukum perang itu sendiri yang mana sudah tidak dihiraukan oleh masyarakat karena paradigma yang sudah mengakar kuat akan istilah perang tersebut. Meskipun istilah perang tidak disukai namun konflik bersenjata masih tetap terus ada, maka muncullah istilah baru dalam penyebutan istilah perang yaitu *armed conflict* (sengketa bersenjata) dan yang lebih dapat diterima oleh masyarakat internasional sampai sekarang. Dengan demikian maka istilah *armed conflict* merupakan pengganti istilah perang.

Menurut Edward Kossoy, seorang ahli hukum humaniter, bahwa penggantian istilah ini dari sudut hukum adalah *more justified and logical*. Sedangkan dalam Commentary dikatakan bahwa : *“The substitute of this much more general expression for the word “war” was deliberate.”* (Fadillah Agus, 1997 : 3-4). Menurut Karl Josef Partsch, istilah *international armed conflict* adalah lebih luas dari pada istilah *war* (Rudolf I. Binschelder, *Encyclopedia of International Public of International Law*, dalam Fadillah Agus, 1997 : 4). Dalam perkembangan selanjutnya istilah *armed conflict* ini banyak dipergunakan, baik dalam konsepsi-konsepsi internasional maupun dalam resolusi-resolusi. Selain itu istilah *armed conflict* ini lebih dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi perang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perang atau konflik

bersenjata adalah suatu persetujuan antara dua negara atau lebih yang ditandai adanya penggunaan senjata antara kedua atau lebih pihak dengan tujuan untuk mengalahkan satu sama lain dan mendapatkan kemenangan atau menguasai lawan yang kalah. Perang juga ditandai dengan adanya pernyataan permusuhan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dan pernyataan niat untuk mengakhiri hubungan damai.

### 3. Tinjauan Umum tentang Hukum Islam

#### a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam (Mohammad Daud Ali, 2004 : 42). Definisi hukum Islam juga diberikan oleh beberapa ahli sebagai berikut (Dardiri Hasyim, 2005 : 02) :

##### 1) Amir Syarifuddin

“ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”.

##### 2) Hasby Asy-Syiddiqy

“ Hukum Islam adalah koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat”.

##### 3) Mukhtar Yahya

“ Hukum Islam adalah kitab (firman) pencipta syari’at, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang mukhallaf yang mengandung suatu tuntutan atau pilihan atau yang menjadikan



sesuatu sebab syarat atau penghalang sesuatu” (Dardiri Hasyim, 2005 : 17).

#### 4) Abdul Wahab Khalaf

“ Hukum Islam adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukhallaf berupa tuntunan (perintah atau larangan) atau boleh memilih (antara mengerjakan atau meninggalkan) atau wadla’ (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang terhadap sesuatu yang lain)” (Dardiri Hasyim, 2005 : 17). Berdasarkan definisi-definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah keseluruhan hukum yang bersumber dari kitab Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW yang ditunjukkan dan berlaku serta mengikat bagi semua umat manusia di muka bumi sebagai Hamba-Nya untuk dilaksanakan jika itu perintah dan untuk ditinggalkan jika itu larangan. Dari pengertian di atas, Hukum Islam dibagi menjadi 2 bagian yaitu (Dardiri Hasyim, 2005 : 20-26) :

##### 1) Hukum Taklifi

Hukum taklifi adalah firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntutan (larangan dan perintah) dan pilihan (mengerjakan atau meninggalkan). Hukum taklifi dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

- a) Al Ijabu (wajib);
- b) Al Nadbu (sunnah);
- c) At Tahrimu (Haram);
- d) Al Karahatu (Makruh);
- e) Al Ibahatu (Mubah/boleh).

## 2) Hukum Wadh'i

Hukum Wadh'i adalah kitab atau firman Allah SWT yang berhubungan dengan penetapan sesuatu yang menjadi sebab bagi sesuatu atau menjadi syarat baginya atau jadi penghalang dari padanya. Jadi hukum Wadh'i merupakan salah satu hal yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum taklifi. Hukum Wadh'i dibagi menjadi lima bagian, yaitu :

- a) Sabab (sebab);
- b) Syarat;
- c) Mani' (penghalang);
- d) Azimah dan Rukhsah (keringanan);
- e) Shihhah dan bathlan (sah dan batal).

## b. Sejarah Perkembangan Hukum Islam

Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan Hukum Islam dibagi menjadi lima masa yaitu (Mohammad Daud Ali, 2004 : 153-198) :

### 1) Masa Nabi Muhammad (610 M-632 M)

Yaitu masa dimulainya kenabian Muhammad SAW sampai wafatnya beliau. Pada masa inilah Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh Jazirah Arab dan dunia. Pada masa inilah hukum Islam yang paling benar-benar ditegakkan. Pada saat itu Rasulullah SAW bersama-sama para sahabatnya adalah orang-orang sangat faqih dan paling beriman. Mereka yang paling paham hukum Allah dan paling pertama-tama yang melaksanakan perintah-Nya dan

menjauhi larangan-Nya, dan merekalah yang bergegas untuk segera melakukan kebaikan dan amal shaleh.

Pada masa ini juga diwarnai berbagai perang antara kaum muslim dengan kaum musyrikin. Perang ini adalah untuk menghancurkan berbagai kemusyrikan dan kejahatan yang sangat besar pada saat itu untuk kembali kepada Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul SAW serta untuk menegakkan hukum Allah Azza wa Jalla yang akhirnya Islam mencapai kejayaan saat dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.

## 2) Masa Khulafa Rasyidin (632 M-662 M)

Ini adalah masa dimana Nabi Muhammad SAW telah wafat. Dengan wafatnya Beliau maka wahyu dari Allah berhenti kepada beliau. Hal ini juga mengakibatkan sunnah berhenti juga dengan meninggalnya beliau. Kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah tidak akan pernah terganti, tetapi tugas beliau sebagai pemimpin masyarakat Islam dan kepala negara harus dilanjutkan oleh orang lain. Pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam ini disebut khalifah.

Pada masa ini dipilih khalifah tersebut dari kalangan sahabat nabi sendiri berturut-turut sebagai berikut :

- a) Abu Bakar Siddiq ra;
- b) Umar bin Khattab ra;
- c) Ustman bin Affan ra;
- d) Ali bin Abi Thalib ra.

Pada masa khulafaur rasyidin ini sangat penting dilihat dari perkembangan hukum Islam karena dijadikan model atau

contoh oleh generasi-generasi berikutnya, terutama generasi ahli hukum Islam dizaman mutakhir ini, tentang cara mereka menemukan dan menerapkan hukum Islam pada waktu itu.

### 3) Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan (Abad VII-X M)

Pada periode ini berlangsung lebih kurang dua ratus lima puluh tahun. Pembinaan dan pengembangan hukum Islam dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Umayyah dan Khalifah Abbasiyah. Hukum fiqih Islam mencapai puncak perkembangannya di zaman Khalifah Abbasiyah yang memerintah lebih kurang 500 tahun. Pada masa ini lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fiqih Islam serta muncul berbagai teori hukum yang masih dianut dan digunakan oleh umat Islam sampai sekarang pada masa ini gerakan Ijtihad sangat berkembang yang memunculkan berbagai mujtahid-mujtahid yang terkenal antara lain seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, As-Syafi'i, Ahmad bin Hambal dengan pengetahuannya yang sangat luas yang mampu menetapkan garis-garis hukum melalui Ijtihadnya.

Selain perkembangan pemikiran hukum di atas dalam periode ini lahir juga penilaian mengenai baik-buruknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang terkenal dengan nama al-ahkam al-khamsah. Pada masa ini juga dilakukan pencatatan terhadap sunnah nabi yang sebelumnya masih di dalam hafalan dan disampaikan secara lisan turun-temurun. Sehingga tersusunlah kitab-kitab hadist yang terkenal dengan nama al-kutub as-sittah masing-masing karya Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Abu Daud, At-Tarmidzi, An-Nasa'i.

#### 4) Masa Kelesuan Pemikiran (Abad X-XI-XIX M)

Sejak permulaan abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 sampai 11 Masehi, ilmu hukum Islam mulai berhenti berkembang. Hal ini terjadi diakhir pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini para ahli hukum hanya membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai madzab. Yang dipermasalahkan bukan soal yang pokok lagi namun hanya soal kecil atau furu' (cabang).

Hal yang menjadi faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam adalah :

- a) Kesatuan wilayah Islam yang luas telah retak dengan munculnya beberapa negara baru seperti di Eropa (Spanyol), negara di Afrika Utara, dan di Asia yang akhirnya membawa ketidakstabilan politik;
- b) Ketidakstabilan politik menjadikan ketidakstabilan pemikiran. Setiap pemikir hanya berittiba' pada pendapat pada madzab-madzab saja;
- c) Munculnya orang-orang jahil dan bodoh;
- d) Timbul gejala kelesuan pemikiran dimana-mana.

#### 5) Masa Kebangkitan Kembali (Abad Ke-19 Sampai Sekarang)

Kebangkitan kembali pemikiran Islam timbul sebagai reaksi terhadap sikap taqlid yang telah menyebabkan kelesuan pemikiran dalam hukum Islam. Ditandai dengan munculnya gerakan baru diantara gerakan para ahli hukum yang menyarankan untuk kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah yaitu gerakan Salaf (salafiyah) yang ingin kembali kepada

kemurnian ajaran Islam di zaman Salaf (permulaan), generasi awal dahulu yaitu generasi pertama.

Pada masa ini juga telah memunculkan beberapa para mujtahid besar diantaranya adalah Ibnu Taimiyah (1263-1328) dan muridnya Ibn Qayyim al-Jauziyah (1292-1356). Kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab (1703-1787) yang terkenal dengan gerakan Wahabi, dan kemudian dilanjutkan oleh Jamaluddin Al-Afghani (1839-1897).

Berdasarkan pemaparan mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di atas, maka bisa disimpulkan bahwa Hukum Islam dari Masa Rasulullah dan Sahabat ra sampai sekarang telah mengalami masa kemunduran dan kebangkitan. Dalam masa kebangkitan ini ditandai dengan munculnya gerakan atau jalan (manhaj) yang kembali kepada kemurnian agama Islam pada masa generasi pertama yaitu para salafush shaleh yang Hukum Islam diterapkan dengan baik.

#### c. Sumber Hukum Islam

Sumber hukum Islam adalah dasar-dasar yang dipakai sebagai alasan untuk menetapkan suatu hukum terhadap perbuatan mukallaf (Dardiri Hasyim, 2005 : 63). Di dalam hadist Mu'az bin Jabal dijelaskan bahwa sumber Hukum Islam adalah :

- 1) Al-Qur'an;
- 2) As-Sunnah;
- 3) Ijtihad.

Menurut imam Syafi'I di dalam kitabnya al- Risalah fi Usul al Fiqh sumber Hukum Islam itu ada 4 yaitu :

- 1) Al-Qur'an;
- 2) As-Sunnah;
- 3) Al-Ijma';
- 4) Al-Qiyas.

Pendapat Syafi'i ini disandarkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa' (4) ayat 59 yang berbunyi, "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan orang-orang yang memegang kekuasaan diantara kamu. Jika kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul". Perkataan "taatilah Allah dan taatilah Rasul" menunjuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Perkataan "taatilah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu" menunjuk pada Al-Ijma'.

Keempat hukum islam yang disebut oleh Syafi'i itu disepakati oleh para ahli hukum (madzab) yang lain. Dalam madzab hanafi juga menyebutkan tentang istishan, istishab dan urf. Dan dalam madzab Maliki mengemukakan juga tentang al-masalih al-mursalah (Mohammad Daud Ali, 2004 : 74-77).

Dapat disimpulkan bahwa sumber hukum islam adalah

- 1) Al-Qur'an;
- 2) As-Sunnah;
- 3) Akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya dengan menggunakan berbagai jalan atau metode atau cara yaitu :
  - a) Ijma' (kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syar'i);
  - b) Qiyas;
  - c) Istidal;

- d) al-masalih al-mursalah;
- e) Istihsan;
- f) Istishab;
- g) ‘Urf.

#### d. Asas-asas Hukum Islam

Perkataan asas berasal dari bahasa Arab, asusun yang artinya dasar, basis, pondasi. Berdasarkan Tim Pengkajian Hukum Islam Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dalam laporannya tahun 1983/1984 menyebut beberapa asas hukum Islam yang mencakup (Mohammad Daud Ali, 2004 : 127-128) :

##### 1) Asas-asas bersifat umum

Asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan.

##### 2) Asas-asas dalam lapangan hukum pidana

Asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain, asas praduga tidak bersalah.

##### 3) Asas-asas dalam lapangan hukum perdata

Asas kebolehan/mubah, asas kemaslahatan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudharat, mengambil manfaat, asas kebajikan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kewajiban dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, asas kemampuan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi social, asas ikhtikad baik harus



dilindungi, asas risiko dibebankan pada barang atau benda bukan pada pekerja/ orang, asas mengatur sebagai petunjuk, asas perjanjian tertulis atau diucapkan di depan saksi.

Khusus di lapangan hukum perkawinan, maka asasnya adalah asas kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan memilih, asas kemitraan suami istri, asas untuk selama-lamanya, asas monogami terbuka. Untuk asas dalam hukum kewarisan adalah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan yang berimbang, akibat kematian.

Berdasarkan pemaparan mengenai asas-asas hukum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa asas hukum Islam sangat luas yang mencakup semua bidang. Hal ini dikarenakan Hukum Islam adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur manusia sehingga sesuai dengan fitrah manusia.

#### e. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam bisa diketahui dari Al-Qur'an dan Hadist yang shahih. Tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat yang tidak berguna bagi kehidupan.

Menurut Abu Ishaq al Shatibi tujuan hukum Islam dirumuskan menjadi 5 ( lima ) yaitu (Mohammad Daud Ali, 2004 : 61) :

- 1) Memelihara Agama;
- 2) Memelihara Jiwa;

- 3) Memelihara Akal;
- 4) Memelihara Keturunan;
- 5) Memelihara Harta.

Berdasarkan pemaparan tujuan hukum Islam di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada intinya tujuan hukum Islam adalah mengatur manusia agar manusia beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT selama di dunia supaya selamat di dunia dan di akhirat dan memasuki surganya Allah SWT. Allah SWT juga menyediakan neraka bagi orang yang ingkar kepada-Nya,.

f. Tinjauan tentang Perang

Dalam Islam perang selalu identik dengan jihad. Islam menolak segala jenis perang kecuali jihad. Jihad ini sebagai alat atau tujuan religius akhir untuk menegakkan hukum Tuhan atau memperbaiki pelanggaran.

1) Makna Jihad

Menurut bahasa kata Jihad berasal dari kata al Jahada. kata ini mempunyai bentuk al mufa'alah (kata berimbuhan yang berarti saling) yang menuntut keduanya mencurahkan seluruh kekuatan untuk saling memenangi dan juga menyangatkan dalam bersungguh-sungguh. Sehingga kata Jihad berarti mencurahkan kemampuan dan tenaga dalam menghadapi sesuatu (Salman al-Audah, 2007 : 18).

Menurut syar'I, kata jihad berarti suatu usaha optimal untuk memerangi orang-orang kafir atau definisi yang lebih rinci menurut para fuqaha yaitu suatu usaha seorang muslim untuk memerangi orang kafir yang tidak terikat suatu perjanjian

setelah mendakwahnya untuk memeluk agama Islam, tetapi orang tersebut menolaknya, demi menegakkan kalimat Allah. Menurut al-Hafizh Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani rahimahullah, "Jihad menurut syar'I adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang-orang kafir". Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah, "Jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci Allah" kata beliau :” Bahwasanya Jihad pada hakikatnya adalah meraih apa yang dicintai Allah berupa iman dan amal shaleh dan menolak apa yang dibenci Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2007 : 548-549).

## 2) Jihad sebagai *Bellum Justum*

Perang hanya dianggap mencakup aspek waktu serta pelaksanaan yang disesuaikan dengan serangkaian formalitas sebagai bagian dari sistem hukum tertentu, atau perang ditujukan demi alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah agama atau adat-istiadat masyarakat tertentu. Dalam Islam konsep ini dimasukkan dalam *Bellum Justum* karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tersebut setara dengan formalitas-formalitas pelaksanaan perang yang dianggap perlu (Majid Khadduri, 2002 : 47-48).

Dalam Islam Jihad dilakukan sebagai langkah akhir jika perdamaian tidak bisa dilakukan. Jihad juga dilakukan untuk mempertahankan agamanya dan meninggikan kalimat-Nya dari orang-orang yang memusuhi Islam. Hal ini pernah dikatakan oleh Margaret Pettygrove dalam Jurnalnya yang berjudul *Conceptions of War in Islamic Legal Theory and Practice*

bahwa *“The Quran legitimates the use of force when it is necessary to defend the Muslim community against non-believers...”*(Margaret Pettygrove, 2007 : 1).

3) Macam-macam Jihad (Salman al-Audah, 2007 : 19-24)

a) Berdasarkan alat yang dipakai terbagi menjadi tiga bagian :

(1) Jihad dengan jiwa : yaitu berangkat medan perang antara ahlul haq melawan ahlul batil dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mengharap pahala dari-Nya, meninggikan kalimat Allah dan menjaga eksistensi kaum muslimin.

(2) Jihad dengan Harta : mengorbankan hartanya di jalan Allah dengan memberi konsumsi untuk mujahidin beserta keluarga yang dibawah tanggungannya, disamping menyediakan perlengkapan senjata dan perbekalan serta semua yang dibutuhkan kaum muslimin dalam peperangan.

(3) Jihad dengan Lisan : dengan memberikan suara yang bisa mendatangkan maslahat bagi para mujahidin atau isu dengan cara berdakwah.

b) Berdasarkan target sasaran terbagi menjadi lima bagian :

(1) Jihad melawan hawa nafsu : mendidik jiwanya untuk taat beragama kepada Allah, meninggalkan syahwat dan fitnah syubhat serta melaksanakan kewajiban meskipun dirasa berat dan tidak disukai jiwa.

(2) Jihad melawan Setan : meninggalkan fitnah syahwat dan syubhat yang dihembuskan setan kepada seorang hamba.

- (3) Jihad melawan orang-orang kafir : memerangi orang-orang kafir dan mengorbankan segala yang dibutuhkan dalam peperangan, baik berupa harta, pengalaman, dan lainnya.
  - (4) Jihad melawan orang-orang Munafik : dilakukan dengan lisan, menegakkan hujjah atas mereka, melarang dan mencegah mereka dari kekafiran yang tersembunyi, membongkar permainan dan makar-makar mereka, serta mewaspadaai segala tindakan dan rencana mereka.
  - (5) Jihad melawan orang-orang fasik, pemimpin zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran : dilakukan dengan tangan, jika tidak bisa dengan lisan jika tidak mampu maka dengan hati.
- c) Al Mawardi juga membedakan Jihad melawan umat seaqidah menjadi tiga yaitu (Majid Khadduri, 2002 : 61 )
- (1) Jihad melawan orang Murtad (ar-ridda);
  - (2) Jihad melawan orang yang berselisih paham dengannya (al-baghi);
  - (3) Jihad melawan orang yang menarik diri (al-muharibun).

Para ahli hukum menambahkan lagi jenis Jihad tersebut yaitu jihad melawan ar-ribat atau penjaga perbatasan dan jihad melawan para ahli kitab atau pemalsu kitab.

#### 4) Sumber Hukum Perang/Jihad dalam Islam

Sumber hukum Jihad/perang dalam Islam banyak tercantum di dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa surat yang mengatur masalah Jihad, antara lain :

*“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu.”* (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] ayat 190).

*“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”* (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] ayat 216).

*“Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar.”* (Al-Qur’an Surat Ali-‘Imran [3] ayat 142).

*“Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang muhajirin), mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan Rezeki (nikmat) yang mulia.”* (Al-Qur’an Surat Al-Anfaal [8] ayat 74).

*“Berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”* (Al-Qur’an Surat At-Taubah [9] ayat 41).

*“Telah diijinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu.”* (Al-Qur’an Surat Al-Hajj [22] ayat 39).

*“(Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.”* (Al-Qur’an Surat Ash-Shaaf [61] ayat 11).

Selain di dalam Al-Qur’an perintah jihad sebagai sumber hukum jihad ini juga terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW diantaranya adalah (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2007 : 550-552 dan Ibnu Hajr al ‘Asqalani, 2001 : 592) :

*‘Abdullah bin Mas’ud ra berkata, “Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW : ‘Amal apa yang paling utama?’ Rasulullah SAW menjawab : ‘Shalat pada waktunya.’ Aku bertanya lagi : ‘kemudian apa?’ Beliau menjawab : ‘Berkhasti kepada kedua orang tua.’ Aku bertanya lagi : ‘Kemudian apa lagi?’ Beliau menjawab : ‘Jihad fii sabilillaah.’”* (HR. Bukhari dan Muslim).

*“Tidak ada jihad setelah Fat-hu Makkah (pembebasan kota makkah) akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat baik. Jika kalian diminta untuk maju perang maka majulah!”* (Mutafaq’alaih)


*Dari Abu Hurairah ra, Ia berkata : “Telah bersabda Rasulullah SAW : ‘Barang siapa mati padahal ia belum berperang dan tidak bercita-cita demikian di dalam hatinya berarti ia mati di atas suatu cabang dari pada Nifaq’.”* (HR. Muslim).

*Dari Anas ra, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : “Hendaklah kamu berjihad terhadap musyrikin dengan harta kamu dan diri kamu dan lidah kamu.”* (HR. Nasa’i).

## **B. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran adalah sarana untuk mempermudah dalam memahami penelitian hukum yang telah disusun oleh penulis. Dalam penelitian hukum ini penulis mengambil suatu masalah mengenai perlindungan penduduk sipil. Perlindungan penduduk sipil ini dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan penduduk sipil pada saat damai dan perlindungan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata. Maka penulis mengkhususkan untuk meneliti perlindungan penduduk sipil pada saat konflik bersenjata. Kemudian penulis akan membahasnya menurut Konvensi Jenewa IV 1949 yang merupakan sumber Hukum Humaniter Internasional dan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber dari Hukum Islam. Dari pembahasan keduanya akan diambil suatu perbandingan yang akan didapatkan suatu persamaan dan perbedaan dari keduanya yaitu persamaan dan perbedaan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV 1949 dan menurut Hukum Islam.





Bagan I. Kerangka Pemikiran Penelitian

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Hasil Penelitian**

Perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata telah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional khususnya dalam Konvensi Jenewa IV 1949 yang mengatur tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap penduduk sipil saat konflik bersenjata. Penulis akan menggunakan Konvensi Jenewa IV 1949 tersebut sebagai sumber dari penelitian hukum ini dan akan membandingkannya dengan sumber dari Hukum Islam, yaitu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sebelum penulis membandingkan kedua konsep dalam 2 (dua) sistem hukum yang berbeda tersebut, penulis akan memaparkan kedua konsep pengaturan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam sebagai berikut.

##### **Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam.**

###### **1. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949.**

Konflik bersenjata atau perang telah diatur dalam Konvensi Jenewa 1949. Sebagai salah satu instrumen Hukum Humaniter Internasional, maka Konvensi Jenewa 1949 harus ditaati dan dipatuhi oleh semua negara yang terlibat dalam pertikaian bersenjata. Konvensi Jenewa 1949 ini terdiri dari empat bagian, dan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata adalah Konvensi Jenewa IV 1949.

- a. Pengertian Penduduk Sipil dan Kriteria Penduduk Sipil yang Dilindungi

### 1) Pengertian Penduduk Sipil

Mengenai batasan pengertian penduduk sipil di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tidak disebutkan secara eksplisit di dalam pasalnya. Konvensi Jenewa IV 1949 menetapkan kriteria penduduk sipil yang dilindungi di dalam pasal-pasal-pasal.

### 2) Kriteria Penduduk Sipil yang Dilindungi

Penduduk sipil yang dapat masuk ke dalam kriteria penduduk sipil yang dilindungi adalah mereka yang diatur di dalam Pasal 4 Bagian I dan Pasal 13 Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949. Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

#### *Art. 4 .*

*Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals.*

*Nationals of a State which is not bound by the Convention are not protected by it. Nationals of a neutral State who find themselves in the territory of a belligerent State, and nationals of a co-belligerent State, shall not be regarded as protected persons while the State of which they are nationals has normal diplomatic representation in the State in whose hands they are.*

*The provisions of Part II are, however, wider in application, as defined in Article 13.*

*Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick*

*and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949, or by the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949, shall not be considered as protected persons within the meaning of the present Convention.*

#### PASAL 4

Orang-orang yang dilindungi dalam konvensi adalah mereka yang pada saat dan karena peristiwa, menemukan dirinya dalam kasus pertikaian atau pendudukan, berada di tangan pihak yang bertikai atau negara yang menduduki yang bukan negaranya.

Warga suatu negara yang tidak terikat oleh konvensi tidak dilindungi oleh konvensi. Warga-warga suatu negara netral yang menemukan dirinya berada di wilayah negara yang terlibat perang, dan dari warga-warga negara yang turut dalam perang, tidak dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi meskipun negara asalnya mempunyai wakil diplomatik normal di negara di tempat orang-orang itu berada.

Namun, ketentuan bagian II lebih luas penerapannya sebagaimana ditetapkan dalam pasal 13.

Orang-orang yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa untuk pemulihan keadaan orang yang luka-luka dan sakit dalam angkatan Bersenjata di Medan Perang, 12 Agustus 1949, atau untuk Konvensi Jenewa untuk pemulihan kondisi orang-orang luka, sakit dan anggota-anggota angkatan bersenjata yang terdampar di laut, tanggal 12 Agustus 1949, tidak akan dipandang sebagai orang-orang yang dilindungi dalam pengertian konvensi ini.

#### *Art. 13*

*The provisions of Part II cover the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based,*

*in particular, on race, nationality, religion or political opinion, and are intended to alleviate the sufferings caused by war.*

### Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dari bagian II meliputi seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau keadaan politik dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang.

#### b. Perlindungan Umum

Berdasarkan Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Tidak boleh ada pemaksaan fisik kepada mereka dan penghukuman kolektif, perampasan dan penyanderaan juga dilarang, mereka juga harus mendapatkan makan dan obat-obatan di wilayah pendudukan.

Mengenai perlindungan umum terhadap penduduk sipil ini ditegaskan di dalam Pasal 27-34 Seksi I Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

#### *Art. 27*

*Protected persons are entitled, in all circumstances, to respect for their persons, their honour, their family rights, their religious convictions and practices, and their manners and customs. They shall at all times be humanely treated, and shall be protected especially against all acts of violence or threats thereof and against insults and public curiosity.*

*Women shall be especially protected against any attack on their honour, in particular against rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault.*

*Without prejudice to the provisions relating to their state of health, age and sex, all protected persons shall be treated with the same consideration by the Party to the conflict in whose power they are, without any adverse distinction based, in particular, on race, religion or political opinion.*

*However, the Parties to the conflict may take such measures of control and security in regard to protected persons as may be necessary as a result of the war.*

#### PASAL 27

Orang-orang yang dilindungi berhak dalam hal apapun atas penghormatan orang-orangnya, kehormatannya, hak-hak keluarganya, keyakinan dan praktek-praktek keagamaan secara manusiawi, dan akan dilindungi khususnya terhadap segala tindakan kekejaman atau ancaman-ancaman kekerasan dan dari penghinaan serta keingintahuan umum.

Kaum wanita secara khusus akan dilindungi dari segala ancaman terhadap kehormatan mereka, terutama dari pemerkosaan, pelacuran paksa dan bentuk-bentuk perbuatan yang tidak senonoh.

Tanpa mengecualikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keadaan kesehatan, usia dan jenis kelamin mereka, semua orang yang dilindungi akan diperlakukan dengan pertimbangan yang sama oleh pihak yang bertikai di bawah kekuasaan siapa pun mereka berada, tanpa ada pembedaan, khususnya yang didasarkan atas ras, agama dan pandangan politik.

Namun para pihak yang bertikai boleh melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan keamanan yang perlu berkaitan dengan orang-orang yang dilindungi yang sekiranya perlu sebagai akibat perang.

*Art. 28.*

*The presence of a protected person may not be used to render certain points or areas immune from military operations.*

#### PASAL 28

Keberadaan orang-orang yang dilindungi tidak boleh dipergunakan untuk menyatakan alasan beberapa tempat atau kawasan tertentu kebal dari operasi-operasi militer.

*Art. 29.*

*The Party to the conflict in whose hands protected persons may be, is responsible for the treatment accorded to them by its agents, irrespective of any individual responsibility which may be incurred.*

#### PASAL 29

Pihak yang bertikai yang menguasai orang-orang yang dilindungi, bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka oleh orang-orangnya, tanpa memperhatikan tanggung jawab individu yang dipikulnya.

*Art. 30.*

*Protected persons shall have every facility for making application to the Protecting Powers, the International Committee of the Red Cross, the National Red Cross (Red Crescent, Red Lion and*

*Sun) Society of the country where they may be, as well as to any organization that might assist them.*

*These several organizations shall be granted all facilities for that purpose by the authorities, within the bounds set by military or security considerations.*

*Apart from the visits of the delegates of the Protecting Powers and of the International Committee of the Red Cross, provided for by Article 143, the Detaining or Occupying Powers shall facilitate, as much as possible, visits to protected persons by the representatives of other organizations whose object is to give spiritual aid or material relief to such persons.*

#### PASAL 30

Orang-orang yang dilindungi akan memperoleh segala fasilitas untuk mengajukan permohonan kepada negara-negara pelindung, Komite Palang Merah Internasional, perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa Merah dan Matahari) di negara-negara tempat mereka berada, serta kepada organisasi yang dapat membantu mereka.

Beberapa organisasi ini akan diberikan segala fasilitas untuk maksud-maksud tersebut oleh pihak-pihak yang berwenang, dalam ikatan-ikatan yang ditetapkan oleh pertimbangan-pertimbangan kemiliteran atau keamanan.

Selain dari kunjungan-kunjungan delegasi negara-negara pelindung dan dari Komite Palang Merah Internasional yang diatur dalam pasal 143, negara yang menguasai atau yang menduduki akan mempermudah kunjungan-kunjungan oleh wakil-wakil organisasi yang tugasnya memberikan bantuan spiritual atau bahan material sesegera mungkin orang-orang yang dilindungi.



*Art. 31.*

*No physical or moral coercion shall be exercised against protected persons, in particular to obtain information from them or from third parties.*

## PASAL 31

Tidak ada pemaksaan fisik dan moral yang dilakukan terhadap orang-orang yang dilindungi, terutama untuk memperoleh informasi dari mereka atau dari pihak-pihak ketiga.

*Art. 32.*

*The High Contracting Parties specifically agree that each of them is prohibited from taking any measure of such a character as to cause the physical suffering or extermination of protected persons in their hands. This prohibition applies not only to murder, torture, corporal punishments, mutilation and medical or scientific experiments not necessitated by the medical treatment of a protected person, but also to any other measures of brutality whether applied by civilian or military agents.*

## PASAL 32

Negara-negara peserta perjanjian secara khusus menyepakati bahwa masing-masing mereka dilarang melakukan tindakan apapun yang sifatnya untuk menyebabkan penderitaan fisik atau pemusnahan orang-orang yang dilindungi yang ada dalam kekuasaannya. Larangan ini berlaku bukan saja untuk pembunuhan, penyiksaan, penghukuman badan, pemotongan anggota tubuh dari eksperimen-eksperimen medis atau ilmiah yang tidak diperlukan oleh perawatan kesehatan atas orang yang dilindungi, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan brutal lainnya baik yang dilakukan oleh orang sipil maupun militer.

*Art. 33 .*

*No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.*

*Pillage is prohibited.*

*Reprisals against protected persons and their property are prohibited.*

## PASAL 33

Tidak ada seorangpun dari orang yang dilindungi boleh dihukum karena tindak pidana yang tidak dilakukan secara pribadi. Hukuman-hukuman secara kolektif dan segala tindakan intimidasi atau terorisme dilarang.

Perampasan dilarang.

Tindakan balas dendam terhadap orang-orang yang dilindungi dan harta benda mereka dilarang.

*Art. 34.*

*The taking of hostages is prohibited.*

## PASAL 34

Tindakan penyanderaan dilarang.

Di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil dispesifikasikan lagi kedalam 3 kategori yaitu sebagai berikut :

- 1) Perlindungan Orang Asing di Wilayah Pendudukan

Mengenai perlindungan orang asing di wilayah pendudukan telah ditegaskan di dalam Pasal 35-39 Seksi II Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 35.*

*All protected persons who may desire to leave the territory at the outset of, or during a conflict, shall be entitled to do so, unless their departure is contrary to the national interests of the State. The applications of such persons to leave shall be decided in accordance with regularly established procedures and the decision shall be taken as rapidly as possible. Those persons permitted to leave may provide themselves with the necessary funds for their journey and take with them a reasonable amount of their effects and articles of personal use.*

*If any such person is refused permission to leave the territory, he shall be entitled to have refusal reconsidered, as soon as possible by an appropriate court or administrative board designated by the Detaining Power for that purpose.*

*Upon request, representatives of the Protecting Power shall, unless reasons of security prevent it, or the persons concerned object, be furnished with the reasons for refusal of any request for permission to leave the territory and be given, as expeditiously as possible, the names of all persons who have been denied permission to leave.*

PASAL 35

Segenap orang-orang yang dilindungi yang berkeinginan untuk meninggalkan wilayah pada saat, atau selama terjadi pertikaian akan diberi hak untuk melakukannya, kecuali jika

keberangkatannya itu bertentangan dengan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Permohonan-permohonan dari orang-orang tersebut untuk meninggalkan wilayah itu akan diputuskan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dan keputusan akan diambil sesegera mungkin. Orang-orang yang diijinkan meninggalkan wilayah itu akan membekali dirinya dengan dana yang cukup untuk perjalanan mereka dan membawa serta sejumlah harta benda dan barang yang cukup untuk pemakaian pribadi.

Jika ada di antara orang-orang tersebut yang ditolak permohonan ijinnya untuk meninggalkan wilayah tersebut, ia berhak atas pertimbangan ulang penolakannya sesegera mungkin oleh sebuah pengadilan yang adil atau badan administratif yang ditunjuk oleh negara penahan untuk tujuan tersebut.

Atas dasar permintaan, wakil-wakil dari negara pelindung, kecuali jika pertimbangan-pertimbangan keamanan melarangnya, atau orang yang bersangkutan menolak, akan memberikan alasan-alasan penolakan atas permintaan ijin untuk meninggalkan wilayah tersebut dan dikirim daftar nama yang ditolak ijinnya untuk meninggalkan wilayah tersebut secepat mungkin.

*Art. 36*

*Departures permitted under the foregoing Article shall be carried out in satisfactory conditions as regards safety, hygiene, sanitation and food. All costs in connection therewith, from the point of exit in the territory of the Detaining Power, shall be borne by the country of destination, or, in the case of accommodation in a neutral country, by the Power whose nationals are benefited. The practical details of such movements*

*may, if necessary, be settled by special agreements between the Powers concerned.*

*The foregoing shall not prejudice such special agreements as may be concluded between Parties to the conflict concerning the exchange and repatriation of their nationals in enemy hands.*

#### Pasal 36

Keberangkatan-keberangkatan yang diperkenankan menurut pasal di atas harus dilaksanakan dalam keadaan-keadaan dan dengan syarat-syarat keselamatan, kebersihan, kesehatan dan makanan yang memuaskan. Segala biaya yang berhubungan dengan itu, terhitung dari tempat tujuan dalam hal penempatan orang-orang itu di negara netral, oleh negara yang rakyatnya memperoleh manfaat. Detail-detail yang praktis dari pemindahan tersebut apabila perlu dapat diselesaikan dengan persetujuan khusus antara negara-negara yang bersangkutan.

Yang tersebut diatas tidak akan mengurangi persetujuan-persetujuan khusus yang mungkin diadakan antara pihak-pihak dalam sengketa mengenai pertukaran dan pemulangan warga negara mereka yang berada di tangan musuh.

#### Art. 37

*Protected persons who are confined pending proceedings or subject to a sentence involving loss of liberty, shall during their confinement be humanely treated.*

*As soon as they are released, they may ask to leave the territory in conformity with the foregoing Articles.*

#### PASAL 37

Orang-orang yang dilindungi yang ditangkal karena menunggu putusan pengadilan atau dikenai hukuman yang menyebabkan ia kehilangan kemerdekaan, selama dalam proses pembatasan tersebut akan dilakukan secara manusiawi.

Segera setelah mereka dibebaskan, mereka boleh meminta untuk meninggalkan wilayah tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal sebelumnya.

*Art. 38*

*With the exception of special measures authorized by the present Convention, in particularly by Article 27 and 41 thereof, the situation of protected persons shall continue to be regulated, in principle, by the provisions concerning aliens in time of peace. In any case, the following rights shall be granted to them:*

- 1. They shall be enabled to receive the individual or collective relief that may be sent to them.*
- 2. They shall, if their state of health so requires, receive medical attention and hospital treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.*
- 3. They shall be allowed to practise their religion and to receive spiritual assistance from ministers of their faith.*
- 4. If they reside in an area particularly exposed to the dangers of war, they shall be authorized to move from that area to the same extent as the nationals of the State concerned.*
- 5. Children under fifteen years, pregnant women and mothers of children under seven years shall benefit by any preferential treatment to the same extent as the nationals of the State concerned.*

## PASAL 38

Orang-orang yang dilindungi atas tindakan-tindakan khusus yang ditetapkan oleh konvensi ini, khusus pasal 27 dan 41, keadaan orang-orang yang dilindungi akan tetap diatur, pada prinsipnya, oleh ketentuan-ketentuan mengenai orang-orang asing pada masa damai. Dalam hal apapun, hak-hak berikut ini akan diberikan kepada mereka :

1. Mereka akan diijinkan menerima bantuan individual atau kolektif yang dikirimkan kepadanya.
2. Mereka akan, jika keadaan kesehatannya membutuhkan, memperoleh pemeriksaan medis dan perawatan rumah sakit sama seperti yang diberikan kepada warga negara yang bersangkutan.
3. Mereka akan diijinkan untuk melaksanakan kewajiban agamanya dan untuk menerima bantuan rohani dari para rohaniawan agamanya.
4. Jika mereka tinggal di kawasan yang secara khusus tidak terlindung dari bahaya perang, mereka akan diperintahkan untuk pindah dari kawasan tersebut sebagaimana diperintahkan kepada warga negara yang bersangkutan.
5. Anak-anak yang berusia dibawah 5 tahun, wanita-wanita hamil, dan ibu dari anak-anak yang berusia dibawah tujuh tahun akan memperoleh perlakuan istimewa seperti yang diberikan kepada warga dari negara yang bersangkutan.

*Art. 39*

*Protected persons who, as a result of the war, have lost their gainful employment, shall be granted the opportunity to find paid employment. That opportunity shall, subject to security*

*considerations and to the provisions of Article 40, be equal to that enjoyed by the nationals of the Power in whose territory they are.*

*Where a Party to the conflict applies to a protected person methods of control which result in his being unable to support himself, and especially if such a person is prevented for reasons of security from finding paid employment on reasonable conditions, the said Party shall ensure his support and that of his dependents.*

*Protected persons may in any case receive allowances from their home country, the Protecting Power, or the relief societies referred to in Article 30.*

#### PASAL 39

Orang-orang yang dilindungi yang karena perang kehilangan mata pencahariannya, akan diberi kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang dibayar. Kesempatan tersebut, tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan keamanan dan pada ketentuan-ketentuan pasal 40, sama seperti yang dinikmati oleh warga-warga negara di tempat mereka berada.

Jika pihak yang bertikai menerapkan metode-metode pengawasan terhadap orang-orang yang dilindungi yang akibatnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan khususnya apabila orang yang bersangkutan dicegah karena alasan-alasan keamanan untuk memperoleh pekerjaan yang dibayar atas syarat-syarat yang wajar, pihak yang bertikai tersebut menjamin kebutuhannya dan menjadi tanggungannya.

Orang-orang yang dilindungi dalam hal apa pun boleh menerima kiriman uang dari negara asalnya, negara pelindung atau dari perkumpulan amal yang disebutkan dalam pasal 30.



## 2) Perlindungan Orang yang Tinggal di Wilayah Pendudukan

Mengenai perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan telah ditegaskan di dalam Pasal 47, 48, 50, 53, 55 dan 58 Seksi III Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah :

### *Art. 47*

*Protected persons who are in occupied territory shall not be deprived, in any case or in any manner whatsoever, of the benefits of the present Convention by any change introduced, as the result of the occupation of a territory, into the institutions or government of the said territory, nor by any agreement concluded between the authorities of the occupied territories and the Occupying Power, nor by any annexation by the latter of the whole or part of the occupied territory.*

### PASAL 47

Orang-orang yang dilindungi di wilayah-wilayah yang diduduki tidak boleh dihilangkan keuntungan-keuntungannya atas dasar alasan apapun, yang berasal dari konvensi ini karena adanya perubahan, sebagai akibat penundukan wilayah yang bersangkutan, dalam institusi atau pemerintah yang bersangkutan, tidak juga oleh segala perjanjian yang dibuat antara penguasa-penguasa wilayah yang diduduki dan negara yang menduduki, tidak juga oleh suatu aneksasi negara yang disebut belakangan atas keseluruhan atau sebagian wilayah yang diduduki.

### *Art. 48*

*Protected persons who are not nationals of the Power whose territory is occupied, may avail themselves of the right to leave the territory subject to the provisions of Article 35, and*

*decisions thereon shall be taken in accordance with the procedure which the Occupying Power shall establish in accordance with the said Article.*

#### PASAL 48

Orang-orang yang dilindungi yang bukan warga negara yang wilayahnya diduduki, akan memperoleh hak untuk meninggalkan wilayah tersebut tunduk pada ketentuan dari pasal 35, dan keputusan-keputusan tentang hal itu akan diambil sesuai dengan prosedur yang akan ditentukan negara yang menduduki menurut pasal yang disebutkan itu.

#### *Art. 50*

*The Occupying Power shall, with the cooperation of the national and local authorities, facilitate the proper working of all institutions devoted to the care and education of children.*

*The Occupying Power shall take all necessary steps to facilitate the identification of children and the registration of their parentage. It may not, in any case, change their personal status, nor enlist them in formations or organizations subordinate to it.*

*Should the local institutions be inadequate for the purpose, the Occupying Power shall make arrangements for the maintenance and education, if possible by persons of their own nationality, language and religion, of children who are orphaned or separated from their parents as a result of the war and who cannot be adequately cared for by a near relative or friend.*

*A special section of the Bureau set up in accordance with Article 136 shall be responsible for taking all necessary steps to identify children whose identity is in doubt. Particulars of*

*their parents or other near relatives should always be recorded if available.*

*The Occupying Power shall not hinder the application of any preferential measures in regard to food, medical care and protection against the effects of war which may have been adopted prior to the occupation in favour of children under fifteen years, expectant mothers, and mothers of children under seven years.*

#### PASAL 50

Negara yang menduduki bekerja sama dengan penguasa-penguasa nasional dan lokal akan mempermudah pekerjaan segala institusi yang bekerja untuk perawatan dan pendidikan anak-anak.

Negara yang menduduki akan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk mempermudah identifikasi anak-anak dan pendaftaran orang tua mereka. Tindakan ini dalam hal apapun, tidak akan merubah status pribadi mereka, juga tidak akan mendaftarkan mereka dalam formasi-formasi atau organisasi-organisasi yang ada di bawah kekuasaannya.

Jika institusi-institusi lokal tidak layak untuk tujuan tersebut, negara yang menduduki akan membuat persetujuan-persetujuan guna pemeliharaan dan pendidikan, apabila memungkinkan oleh orang-orang yang mempunyai kebangsaan, bahasa dan agama, atas anak-anak yang yatim piatu atau yang terpisah dari orang tua mereka akibat perang dan tidak terawat secara layak oleh keluarga dekat atau sahabat mereka.

Suatu bagian dari biro yang dibentuk sesuai pasal 136 akan bertanggung jawab untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk mengidentifikasi anak-anak yang identitasnya kurang

jelas. Ciri-ciri khusus dari orang tua atau keluarga dekat mereka harus selalu dicatat jika diketahui.

Negara yang menduduki tidak akan merintangi permohonan atas tindakan-tindakan istimewa berkaitan dengan makanan, perawatan kesehatan dan perlindungan terhadap akibat perang yang terjadi sebelum pendudukan itu untuk kepentingan anak-anak yang berusia di bawah lima belas tahun, ibu-ibu yang hamil, dan ibu-ibu dari anak-anak berusia di bawah tujuh tahun.

*Art. 53*

*Any destruction by the Occupying Power of real or personal property belonging individually or collectively to private persons, or to the State, or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely necessary by military operations.*

PASAL 53

Segala bentuk pengrusakan oleh negara yang menduduki terhadap harta benda atau kekayaan pribadi yang dimiliki secara individu atau kolektif, atau milik negara, atau milik otoritas-otoritas umum, atau organisasi-organisasi sosial dan koperasi, dilarang kecuali apabila pengrusakan itu dianggap mutlak perlu oleh operasi-operasi militer.

*Art. 55*

*To the fullest extent of the means available to it, the Occupying Power has the duty of ensuring the food and medical supplies of the population; it should, in particular, bring in the necessary foodstuffs, medical stores and other articles if the resources of the occupied territory are inadequate.*

## PASAL 55

Dengan segala cara dan upaya yang ada, negara yang menduduki berkewajiban untuk menjamin tersedianya pangan dan perawatan medis bagi penduduk itu, khususnya, harus menyediakan bahan makanan, peralatan medis dan lain-lain barang yang diperlukan apabila sumber-sumber di wilayah yang diduduki tidak memadai.

### *Art. 58*

*The Occupying Power shall permit ministers of religion to give spiritual assistance to the members of their religious communities.*

*The Occupying Power shall also accept consignments of books and articles required for religious needs and shall facilitate their distribution in occupied territory.*

## PASAL 58

Negara-negara yang menduduki akan mengizinkan pemuka-pemuka agama untuk memberikan bantuan rohani kepada penganut-penganut agama yang bersangkutan.

Negara yang menduduki juga akan menerima kiriman-kiriman buku dan bahan-bahan yang diperlukan bagi keperluan keagamaan dan akan memperlancar distribusinya di wilayah yang diduduki.

### 3) Perlindungan di Interniran

Mengenai perlindungan penduduk sipil di Interniran (Tawanan Sipil) secara umum ditegaskan di dalam Pasal 79 dan 80 Bab I Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 79*

*The Parties to the conflict shall not intern protected persons, except in accordance with the provisions of Articles 41, 42, 43, 68 and 78.*

## PASAL 79

Para pihak yang bertikai tidak boleh menawan orang-orang yang dilindungi, kecuali sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 41, 42, 43, 68 dan 78.

*Art. 80*

*Internees shall retain their full civil capacity and shall exercise such attendant rights as may be compatible with their status*

## PASAL 80

Para tawanan sipil akan tetap memiliki hak penuh dalam kapasitas perdata mereka dan dapat melaksanakan hak-hak yang dimilikinya itu sesuai dengan status mereka.

Di Interniran penduduk sipil juga mendapatkan bentuk perlindungan khusus yaitu mengenai penempatan tawanan sipil, makanan dan pakaian, kesehatan, pendidikan dan keagamaan, pemindahan tawanan sipil dan pembebasan mereka. Hal ini telah ditegaskan didalam pasal-pasal sebagai berikut :

## a) Penempatan Tawanan Sipil

Bagi tawanan sipil tempat-tempat yang harus diberikan kepada mereka adalah tempat yang aman dari

bahaya perang dan jauh dari wilayah konflik serta pemisahan bagi anggota keluarga tidak boleh dilakukan kecuali atas dasar pekerjaan atau kesehatan atau maksud-maksud yang berkenaan dengan sanksi pidana dan sanksi disiplin, selain itu para tawanan juga harus mendapatkan fasilitas yang layak selama di interniran. Mengenai penempatan tawanan sipil ini terdapat dalam Pasal 82 - 86 Bab II Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 82*

*The Detaining Power shall, as far as possible, accommodate the internees according to their nationality, language and customs. Internees who are nationals of the same country shall not be separated merely because they have different languages.*

*Throughout the duration of their internment, members of the same family, and in particular parents and children, shall be lodged together in the same place of internment, except when separation of a temporary nature is necessitated for reasons of employment or health or for the purposes of enforcement of the provisions of Chapter IX of the present Section. Internees may request that their children who are left at liberty without parental care shall be interned with them.*

*Wherever possible, interned members of the same family shall be housed in the same premises and given separate accommodation from other internees, together with facilities for leading a proper family life.*

## Pasal 82

Negara penahan akan sejauh mungkin menempatkan para tawanan menurut kewarganegaraan, bahasa dan kebiasaan mereka. Para tawanan yang kewarganegaraannya dari negara yang sama, tidak boleh dipisahkan hanya karena mereka berbeda bahasa.

Selama berlangsungnya penginterniran, maka anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama, kecuali apabila perlu diadakan pemisahan sementara karena sebab-sebab pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan bab IX dari seksi ini. Orang-orang yang diinternir boleh memohon agar anak-anak mereka yang hidup bebas tanpa perawatan orang tua, diinternir bersama mereka.

Dimanapun memungkinkan, anggota-anggota yang diinternir dari keluarga yang sama harus ditempatkan ditempat tinggal yang sama dan diberikan perumahan yang terpisah dengan para tawanan yang lainnya, bersamaan dengan fasilitas terutama untuk kehidupan keluarga yang lebih baik.

*Art. 83*

*The Detaining Power shall not set up places of internment in areas particularly exposed to the dangers of war.*

*The Detaining Power shall give the enemy Powers, through the intermediary of the Protecting Powers, all useful*



*information regarding the geographical location of places of internment.*

*Whenever military considerations permit, internment camps shall be indicated by the letters IC, placed so as to be clearly visible in the daytime from the air. The Powers concerned may, however, agree upon any other system of marking. No place other than an internment camp shall be marked as such.*

### PASAL 83

Pihak penawan tidak akan menempatkan tempat-tempat tawanan di kawasan-kawasan yang tidak terlindung secara khusus dari bahaya perang.

Pihak penawan akan memberikan kepada pihak musuhnya, melalui perantaraan negara pelindung, segala informasi yang bermanfaat tentang lokasi geografis tempat tawanan.

Jika diijinkan oleh pertimbangan-pertimbangan kemiliteran, kamp-kamp tawanan akan ditandai dengan huruf IC, yang ditempatkan secara mencolok agar dapat terlihat di siang hari dari udara. Pihak yang bersangkutan meskipun demikian, boleh menyetujui sistem penandaan lain. Tidak ada tempat lain selain kamp tawanan yang akan diberikan tanda demikian.

### Art.84

*Internees shall be accommodated and administered separately from prisoners of war and from persons deprived of liberty for any other reason.*

## PASAL 84

Para tawanan sipil akan ditempatkan dan diatur terpisah dari tawanan perang dan dari orang-orang yang dicabut kebebasannya karena satu dan lain alasan.

*Art. 85*

*The sleeping quarters shall be sufficiently spacious and well ventilated, and the internees shall have suitable bedding and sufficient blankets, account being taken of the climate, and the age, sex, and state of health of the internees.*

## Pasal 85

Kamar tidur harus cukup luas dan memiliki ventilasi yang baik dan para tawanan harus mempunyai tempat tidur yang pantas dan selimut yang cukup, dengan mempertimbangkan iklim, umur, jenis kelamin, serta keadaan kesehatan para tawanan.

*Art. 86*

*The Detaining Power shall place at the disposal of interned persons, of whatever denomination, premises suitable for the holding of their religious services.*

## Pasal 86

Pihak penawan untuk kepentingan orang-orang yang ditawan, sesuai agamanya masing-masing, menyediakan tempat-tempat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban keagamaan mereka.

## b) Makanan dan Pakaian

Makanan dan pakaian adalah hal pokok yang harus diberikan kepada tawanan di interniran untuk tetap menjaga kesehatan dan keberlangsungan hidupnya. Wanita hamil dan anak-anak harus mendapatkan makanan tambahan begitu juga para pekerja selain makanan juga harus mendapatkan pakaian yang pantas sebagai pelindungnya disetiap iklim. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 89 dan 90 Bab III Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 89.*

*Daily food rations for internees shall be sufficient in quantity, quality and variety to keep internees in a good state of health and prevent the development of nutritional deficiencies. Account shall also be taken of the customary diet of the internees.*

*Internees shall also be given the means by which they can prepare for themselves any additional food in their possession.*

*Sufficient drinking water shall be supplied to internees. The use of tobacco shall be permitted.*

*Internees who work shall receive additional rations in proportion to the kind of labour which they perform.*

*Expectant and nursing mothers and children under fifteen years of age, shall be given additional food, in proportion to their physiological needs.*

Kebutuhan pangan sehari-hari untuk para tawanan sipil akan dicukupi dalam hal kuantitas, kualitas dan jenisnya guna menjaga kesehatan para tawanan sipil dan mencegah berkembangnya kekurangan gizi. Juga perlu dipertimbangkan tentang diet yang biasa bagi tawanan sipil.

Tawanan-tawanan sipil akan diberitahu tentang cara-cara bagaimana mereka dapat mempersiapkan sendiri makanan tambahan dari harta bendanya.

Air minum yang cukup akan dikirim kepada para tawanan sipil. Pemakaian tambahan akan diijinkan.

Para tawanan sipil yang bekerja akan menerima kebutuhan-kebutuhan tambahan dalam proporsi yang seimbang dengan pekerjaan yang mereka lakukan.

Ibu-ibu hamil dan yang sedang menyusui dan anak-anak dibawah usia lima belas tahun akan diberi makanan tambahan, sesuai dengan kebutuhan fisik mereka.

*Art. 90*

*When taken into custody, internees shall be given all facilities to provide themselves with the necessary clothing, footwear and change of underwear, and later on, to procure further supplies if required. Should any internees not have sufficient clothing, account being taken of the climate, and be unable to procure any, it shall be provided free of charge to them by the Detaining Power.*

*The clothing supplied by the Detaining Power to internees and the outward markings placed on their own clothes shall not be ignominious nor expose them to ridicule.*

*Workers shall receive suitable working outfits, including protective clothing, whenever the nature of their work so requires.*

#### Pasal 90

Ketika dalam tahanan, para tawanan harus diberikan semua fasilitas untuk membekali dirinya dengan pakaian yang perlu, sepatu dan pengganti pakaian dalam dan lainnya, untuk cadangan lebih jauh jika dibutuhkan. Seharusnya setiap tawanan yang tidak memiliki pakaian yang pantas, sesuai dengan iklim, dan tidak bisa untuk menjaganya, ini harus disediakan bebas yang diserahkan kepada mereka oleh negara penahan.

Pakaian yang disediakan oleh negara penahan kepada para tawanan dan pakaian mereka yang buatan dari luar tidak boleh dihina atau jadi bahan ejekan.

Para pekerja harus mendapatkan perlengkapan kerja yang pantas meliputi pakaian pelindung, dimanapun lingkungan pekerjaan mereka, mereka membutuhkannya.

#### c) Kesehatan dan Pengamatan Kesehatan

Tawanan sipil di interniran harus mendapatkan fasilitas kesehatan dan pengamatan kesehatan untuk menjaga kesehatan mereka dari berbagai macam penyakit yang biasanya sangat rentan terjadi. Mengenai kesehatan dan pengamatan kesehatan ini ditegaskan di dalam Pasal 91 dan 92 Bab IV Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 91*

*Maternity cases and internees suffering from serious diseases, or whose condition requires special treatment, a surgical operation or hospital care, must be admitted to any institution where adequate treatment can be given and shall receive care not inferior to that provided for the general population.*

## Pasal 91

Peristiwa-peristiwa kehamilan serta para tawanan yang menderita penyakit berat, atau keadaannya memerlukan pengobatan khusus, pembedahan atau perawatan di rumah sakit, harus diperkenankan memasuki setiap lembaga kesehatan dimana dapat diberikan pengobatan yang secukupnya dan harus menerima perawatan yang tidak lebih buruk dari pada yang diberikan kepada penduduk pada umumnya.

*Art. 92*

*Medical inspections of internees shall be made at least once a month. Their purpose shall be, in particular, to supervise the general state of health, nutrition and cleanliness of internees, and to detect contagious diseases, especially tuberculosis, malaria, and venereal diseases. Such inspections shall include, in particular, the checking of weight of each internee and, at least once a year, radioscopic examination.*

## Pasal 92

Pemeriksaan kesehatan para tawanan harus dilakukan sedikitnya sekali dalam sebulan. Tujuannya adalah

untuk mengawasi keadaan kesehatan secara umum, kebutuhan makanan, dan kebersihan para tawanan dan untuk mendeteksi penyakit menular, khususnya TBC, Malaria, dan penyakit kelamin. Pemeriksaan tersebut harus meliputi khususnya mengecek berat badan setiap tawanan dan sedikitnya sekali dalam setahun, ujian radioscopic.

d) Kegiatan Keagamaan, Intelektual dan Jasmani

Di dalam Interniran, Tawanan Sipil juga harus mendapatkan sarana untuk kegiatan keagamaan, intelektual dan jasmani. Hal ini ditegaskan didalam Pasal 94 Bab V Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 94*

*The Detaining Power shall encourage intellectual, educational and recreational pursuits, sports and games amongst internees, whilst leaving them free to take part in them or not. It shall take all practicable measures to ensure the exercise thereof, in particular by providing suitable premises.*

*All possible facilities shall be granted to internees to continue their studies or to take up new subjects. The education of children and young people shall be ensured; they shall be allowed to attend schools either within the place of internment or outside.*

*Internees shall be given opportunities for physical exercise, sports and outdoor games. For this purpose, sufficient open spaces shall be set aside in all places of*

*internment. Special playgrounds shall be reserved for children and young people.*

#### Pasal 94

Negara penahan harus memperhatikan intelektual, pendidikan, dan rekreasi, olahraga dan permainan di antara para tawanan, sedang meninggalkannya adalah bebas untuk ikut serta atau tidak. Hal ini akan memerlukan semua tindakan praktis untuk menjamin pelatihannya khususnya dengan menyediakan tempat yang layak.

Semua fasilitas yang memungkinkan harus diberikan kepada para tawanan untuk melanjutkan pendidikannya atau mengambil pelajaran baru. Pendidikan anak-anak dan orang-orang muda harus dijamin, mereka harus diperkenankan untuk menghadiri sekolah-sekolah dalam tempat interniran atau di luar.

Para tawanan harus diberikan pelatihan fisik, olahraga, dan permainan luar lapangan. Untuk tujuan tersebut, cukup membuka ruang yang bersebelahan dengan semua tempat di interniran. Lapangan-lapangan tempat bermain yang khusus harus disediakan bagi anak-anak dan orang muda.

#### e) Disiplin

Dalam interniran para tawanan juga mendapatkan aturan disiplin. Dimana aturan disiplin ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan tidak boleh membahayakan fisik atau moral para tawanan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 100 Bab VII Seksi IV Bagian III



Konvensi Jenewa IV 1949. Isi pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 100*

*The disciplinary regime in places of internment shall be consistent with humanitarian principles, and shall in no circumstances include regulations imposing on internees any physical exertion dangerous to their health or involving physical or moral victimization. Identification by tattooing or imprinting signs or markings on the body, is prohibited.*

*In particular, prolonged standing and roll-calls, punishment drill, military drill and manoeuvres, or the reduction of food rations, are prohibited.*

Pasal 100

Aturan disiplin di tempat penawanan harus konsisten dengan prinsip kemanusiaan, tidak boleh mengandung peraturan yang memperdayakan para tawanan dalam kesibukan fisik yang membahayakan kesehatan mereka atau melibatkan pengorbanan fisik dan moral. Identifikasi dengan cara tato atau membuat tanda di tubuh adalah dilarang.

Secara khusus, berdiri berkepanjangan, latihan penghukuman, latihan militer atau perang-perangan, atau pengurangan porsi makan adalah dilarang.

f) Sanksi pidana dan Sanksi Disiplin

Dalam interniran sanksi pidana dan disiplin diberikan kepada tawanan yang melanggar. Hal ini telah ditegaskan di dalam Pasal 117, 118, 120, 121, 123 Bab IX

Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 117*

*If general laws, regulations or orders declare acts committed by internees to be punishable, whereas the same acts are not punishable when committed by persons who are not internees, such acts shall entail disciplinary punishments only.*

*No internee may be punished more than once for the same act, or on the same count.*

Pasal 117

Apabila ada undang-undang, peraturan atau perintah yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang tawanan sipil sebagai perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan itu tidak dapat dihukum apabila dilakukan oleh orang yang bukan tawanan sipil maka perbuatan tersebut hanya akan mengakibatkan hukuman disiplin saja.

Tidak ada tawanan sipil yang dihukum lebih dari satu kali untuk perbuatan yang sama atas tuduhan yang sama.

*Art. 118*

*The courts or authorities shall in passing sentence take as far as possible into account the fact that the defendant is not a national of the Detaining Power. They shall be free to reduce the penalty prescribed for the offence with which the internee is charged and shall not be obliged, to this end, to apply the minimum sentence prescribed.*

*Imprisonment in premises without daylight, and, in general, all forms of cruelty without exception are forbidden.*

*Internees who have served disciplinary or judicial sentences shall not be treated differently from other internees.*

#### Pasal 118

Pengadilan dan penguasa harus mempertimbangkan sejauh mungkin sesuai dengan kenyataan bahwa orang yang ditahan bukan warga negara dari negara penahan. Mereka harus bebas untuk mengurangi hukuman yang telah ditentukan untuk pelanggaran yang telah dituduhkan kepada tawanan perang dan karena itu tidak terikat untuk mengenakan hukuman minimum yang telah ditentukan

Penutupan dalam tempat-tempat tanpa cahaya matahari dan pada umumnya tiap bentuk penyiksaan atau kekejaman adalah dilarang.

Tawanan yang mendapatkan hukuman disiplin atau pidana tidak boleh diperlakukan berbeda dengan tawanan yang lainnya.

#### *Art. 120*

*Internees who are recaptured after having escaped or when attempting to escape, shall be liable only to disciplinary punishment in respect of this act, even if it is a repeated offence.*

#### Pasal 120

Para tawanan sipil yang tertangkap setelah melarikan diri atau berusaha untuk melarikan diri, harus

menanggung hanya hukuman disiplin sebagai akibat dari tindakannya, bahkan jika hal itu adalah tindakan perlawanan yang diulang.

*Art. 121*

*Escape, or attempt to escape, even if it is a repeated offence, shall not be deemed an aggravating circumstance in cases where an internee is prosecuted for offences committed during his escape.*

Pasal 121

Melarikan diri atau mencoba untuk melarikan diri, bahkan jika hal tersebut adalah perlawanan yang diulang, harus disangka sebagai keadaan yang memberatkan dalam kasus dimana tawanan didakwa atas tindakan perlawanan yang dilakukan selama pelarian dirinya.

*Art. 123*

*Without prejudice to the competence of courts and higher authorities, disciplinary punishment may be ordered only by the commandant of the place of internment, or by a responsible officer or official who replaces him, or to whom he has delegated his disciplinary powers.*

Pasal 123

Tanpa prasangka terhadap pengadilan dan pihak otoritas yang lebih tinggi, hukuman disiplin hanya dapat diperintahkan oleh komandan dari tempat penahanan atau oleh pihak yang bertanggung jawab atau yang mengambil alih atau pihak kepada siapa dia mendelegasikan kewenangan disiplinya.

g) Pemindahan Tawanan Sipil

Dalam melakukan pemindahan tawanan sipil harus dilakukan secara manusiawi. Hal ini telah ditegaskan di dalam Pasal 127 Bab X Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 127*

*The transfer of internees shall always be effected humanely. As a general rule, it shall be carried out by rail or other means of transport, and under conditions at least equal to those obtaining for the forces of the Detaining Power in their changes of station. If, as an exceptional measure, such removals have to be effected on foot, they may not take place unless the internees are in a fit state of health, and may not in any case expose them to excessive fatigue.*

*The Detaining Power shall supply internees during transfer with drinking water and food sufficient in quantity, quality and variety to maintain them in good health, and also with the necessary clothing, adequate shelter and the necessary medical attention. The Detaining Power shall take all suitable precautions to ensure their safety during transfer, and shall establish before their departure a complete list of all internees transferred.*

*Sick, wounded or infirm internees and maternity cases shall not be transferred if the journey would be seriously detrimental to them, unless their safety imperatively so demands.*

*If the combat zone draws close to a place of internment, the internees in the said place shall not be*

*transferred unless their removal can be carried out in adequate conditions of safety, or unless they are exposed to greater risks by remaining on the spot than by being transferred.*

*When making decisions regarding the transfer of internees, the Detaining Power shall take their interests into account and, in particular, shall not do anything to increase the difficulties of repatriating them or returning them to their own homes.*

#### PASAL 127

Pemindahan tawanan-tawanan sipil akan selalu dilakukan secara manusiawi. Sebagaimana umumnya, mereka akan diangkut dengan kereta api atau sarana-sarana pengangkutan lainnya, dan dalam kondisi-kondisi yang sama dengan yang dipakai untuk mengangkut pasukan-pasukan negara penawan dalam perubahan kedudukan. Jika sebagai tindakan kekecualian pemindahan itu harus dilakukan dengan berjalan kaki, pemindahan ini tidak akan dilakukan kecuali jika para tawanan sipil itu dalam kondisi kesehatan yang baik, dan tidak boleh membiarkan mereka terlalu kepayahan.

Negara penawan akan memasok air minum dan makanan cukup dalam hal kuantitas, kualitas dan jenisnya untuk memungkinkan perbaikan kesehatan mereka selama pengangkutan itu dan juga memberikan pakaian yang diperlukan, penampungan yang layak, dan perawatan kesehatan yang diperlukan. Negara penawan akan melakukan kehati-hatian yang semestinya menetapkan sebelum mereka berangkat suatu daftar lengkap tentang semua tawanan sipil yang dipindahkan.

Tawanan-tawanan sipil yang sakit, luka-luka atau lemah dan kaum ibu tidak akan dipindahkan jika perjalanan itu akan menambah serius penderitaan mereka, kecuali jika keselamatan mereka menuntutnya demikian.

Apabila zona pertempuran dekat sekali dengan tempat tawanan berada, para tawanan sipil di tempat tersebut tidak akan dipindahkan kecuali jika pemindahan mereka dapat dilakukan dalam kondisi keselamatan yang memadai, atau kecuali jika mereka tidak terlindung dari risiko gawat jika tetap berada ditempat itu dibanding jika mereka dipindahkan.

Pada saat membuat keputusan menyangkut pemindahan tawanan-tawanan sipil, negara penawan, secara khusus, akan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan mereka dan tidak akan melakukan apa pun untuk menambah kesulitan-kesulitan pemulangan mereka ke rumahnya.

h) Pembebasan, Repatriasi dan Penempatan di Negara Netral

Pembebasan, repatriasi dan penempatan di negara netral ini ditegaskan di dalam Pasal 132 Bab XIII Seksi IV Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

*Art. 132*

*Each interned person shall be released by the Detaining Power as soon as the reasons which necessitated his internment no longer exist.*

*The Parties to the conflict shall, moreover, endeavour during the course of hostilities, to conclude agreements for the release, the repatriation, the return to*

*places of residence or the accommodation in a neutral country of certain classes of internees, in particular children, pregnant women and mothers with infants and young children, wounded and sick, and internees who have been detained for a long time.*

#### PASAL 132

Setiap orang sipil yang ditawan akan dibebaskan oleh pihak penawan segera setelah alasan-alasan penawanan mereka tidak ada lagi.

Pihak-pihak yang bertikai, lebih jauh, akan berusaha selama berlangsungnya pertikaian, untuk membuat perjanjian bagi pembebasan, repatriasi dan pengembalian ke tempat asalnya di suatu negara netral bagi kelompok-kelompok tawanan sipil tertentu, khususnya anak-anak, wanita-wanita hamil, ibu-ibu yang mempunyai bayi dan anak-anak kecil, orang-orang yang menderita luka-luka dan sakit dan tawanan-tawanan sipil yang ditawan cukup lama.

#### c. Perlindungan Khusus

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan khusus ini diberikan kepada penduduk sipil yang tergabung di dalam suatu organisasi yang bersifat sosial yang melaksanakan tugas sosialnya dengan membantu penduduk sipil lainnya pada waktu sengketa bersenjata, diantaranya adalah anggota Palang Merah Nasional atau Internasional maupun Perhimpunan Penolong Sipil lainnya. Mengenai perlindungan khusus ini telah ditegaskan di dalam Pasal 18-22 Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :



*Art. 18*

*Civilian hospitals organized to give care to the wounded and sick, the infirm and maternity cases, may in no circumstances be the object of attack but shall at all times be respected and protected by the Parties to the conflict.*

## Pasal 18

Rumah sakit sipil yang diorganisir untuk memberikan perawatan kepada yang luka dan sakit, yang lemah serta wanita hamil, dalam keadaan bagaimanapun tidak boleh menjadi sasaran serangan, tetapi harus selalu dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa.

*Art. 19*

*The protection to which civilian hospitals are entitled shall not cease unless they are used to commit, outside their humanitarian duties, acts harmful to the enemy. Protection may, however, cease only after due warning has been given, naming, in all appropriate cases, a reasonable time limit and after such warning has remained unheeded. The fact that sick or wounded members of the armed forces are nursed in these hospitals, or the presence of small arms and ammunition taken from such combatants which have not yet been handed to the proper service, shall not be considered to be acts harmful to the enemy.*

## Pasal 19

Perlindungan yang menjadi hak rumah sakit sipil tidak akan berakhir, kecuali apabila rumah sakit sipil itu di luar kewajiban-kewajiban perikemanusiaan mereka, digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan musuh. Akan tetapi perlindungan hanya akan berakhir setelah diberikan peringatan yang

sewajarnya, yang mana perlu menyebut suatu batas waktu yang pantas, yang ternyata setelah peringatan tersebut ternyata tidak dihiraukan.

*Art. 20*

*Persons regularly and solely engaged in the operation and administration of civilian hospitals, including the personnel engaged in the search for, removal and transporting of and caring for wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases shall be respected and protected.*

Pasal 20

Orang-orang yang secara teratur dan khusus menjalankan pekerjaan dan administrasi rumah sakit sipil, termasuk para pegawai yang bertugas mencari, menyingkirkan serta mengangkut dan merawat orang-orang sipil dan yang luka dan yang sakit, yang lemah dan wanita hamil harus dihormati dan dilindungi.

*Art. 21*

*Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases, shall be respected and protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by the display of the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949.*

Pasal 21

Iring-iringan kendaraan atau kereta api rumah sakit di darat atau kapal-kapal yang khusus disediakan di laut, yang mengangkut

orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil harus dihormati dan dilindungi dengan cara yang serupa seperti rumah sakit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18. Dengan persetujuan negara yang bersangkutan iring-iringan kendaraan, kereta api dan kapal-kapal di atas harus ditandai dengan lambang pengenal sebagaimana diatur dalam Pasal 38 dari Konvensi Jenewa I.

*Art. 22*

*Aircraft exclusively employed for the removal of wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases or for the transport of medical personnel and equipment, shall not be attacked, but shall be respected while flying at heights, times and on routes specifically agreed upon between all the Parties to the conflict concerned.*

Pasal 22

Pesawat terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan orang-orang sipil yang luka dan sakit, yang berbadan lemah dan wanita hamil atau untuk pengangkutan petugas dan alat-alat kesehatan, tidak boleh diserang tapi harus dihormati selama pesawat terbang itu terbang pada ketinggian, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa yang bersangkutan.

## **2. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata dalam Hukum Islam**

a. Pengertian Penduduk Sipil dan Kriteria Penduduk Sipil yang Dilindungi.

1) Pengertian Penduduk Sipil

Pengertian penduduk sipil dalam Islam tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun

menurut para ahli hukum Islam sepakat bahwa penduduk sipil yang tidak boleh diganggu dan harus dilindungi adalah mereka yang tidak termasuk prajurit dan tidak melakukan pertempuran (Majid Khadduri, 2002 : 84).

## 2) Kriteria Penduduk Sipil yang Dilindungi

Saat konflik bersenjata, yang masuk kriteria penduduk sipil yang dilindungi di sini adalah orang-orang yang kebanyakan tinggal di perkotaan maupun di pedesaan seperti para petani, nelayan, buruh-buruh pabrik, pegawai-pegawai kantor yang melayani keperluan masyarakat, kaum wanita dan anak-anak, orang-orang tua, dan sejenisnya; termasuk tenaga paramedis, dokter, serta wartawan yang ada di medan perang maupun di luar medan perang. Semua itu tergolong masyarakat sipil yang tidak boleh dibunuh atau diperangi (<http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/10/29/memerangi-penduduk-sipil-musuh-bolehkah/> diakses tanggal 23 Mei 2009).

### b. Perlindungan Umum

Islam merupakan agama rahmatan lil ‘alamin yang mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada-Nya dan menjadi Khalifah di muka bumi. Selain mengatur hubungannya secara vertikal dengan Yang Maha Kuasa, Islam juga mengajarkan manusia dalam hubungannya secara horizontal dengan sesama manusia yang lain dan juga lingkungannya. Oleh karena itu dalam hidup bermasyarakat maupun bernegara manusia dituntut untuk menjalin persaudaraan dan kasih sayang kepada sesamanya terutama sesama muslim dengan baik dan diharamkan untuk membunuh tanpa alasan yang benar ataupun membuat kerusakan di muka bumi. Hal ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana Firman Allah, yang artinya :

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (Al-Qur’an Surat Al-Baqarah [2] : 190).

Menurut kitab Tafsir karangan Ibnu Katsir yang di download di [http://www.4shared.com/account/file/53816935/883cfe4e/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_Juz\\_3.html](http://www.4shared.com/account/file/53816935/883cfe4e/Tafsir_Ibnu_Katsir_Juz_3.html), dijelaskan mengenai ayat di atas sebagai berikut ([http://www.4shared.com/account/file/53816935/883cfe4e/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_Juz\\_3.html](http://www.4shared.com/account/file/53816935/883cfe4e/Tafsir_Ibnu_Katsir_Juz_3.html) diakses tanggal 16 September 2009) :

Abu Ja’far Ar-Razi meriwayatkan dari Ar-Rabi’ ibnu Anas, dari Abul Aliyah sehubungan dengan takwil firman-Nya, yang artinya :

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian.” (Al-Baqarah [2] : 190)

Ayat ini merupakan ayat perang pertama yang diturunkan di Madinah. Setelah ayat ini diturunkan, maka Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang memerangi dirinya dan membiarkan orang-orang yang tidak memerangnya, hingga turunlah Surat Bara-ah (Surat At-Taubah). Abdur Rahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan hal yang sama, hingga dia mengatakan bahwa ayat ini di-*mansukh* oleh firman-Nya, yang artinya :

“Maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka.” (At-Taubah [9] : 5).

Akan tetapi, pendapat ini masih perlu dipertimbangkan kebenarannya, mengingat firman-Nya, yang artinya :

“orang-orang yang memerangi kalian.” (Al-Baqarah [2] : 190).

Sesungguhnya makna ayat ini adalah merupakan penggerak dan pengobar semangat untuk memerangi musuh-musuh yang berniat

memerangi Islam dan para pemeluknya. Dengan kata lain, sebagaimana mereka memerangi kalian, maka perangilah mereka oleh kalian. Seperti makna yang terkandung dalam firman-Nya, yang artinya :

“Dan perangilah kaum musyrik itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kalian semuanya.” (At-Taubah [9] : 36).

Karena itulah maka dalam ayat ini Allah SWT berfirman, yang artinya :

“Dan bunuhlah mereka di mana saja kalian jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian (Mekah).” (Al-Baqarah [2] : 191).

Dalam potongan ayat selanjutnya Allah SWT juga berfirman, yang artinya :

“...(tetapi) janganlah kalian melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Al-Baqarah [2] : 190).

Maksud dari ayat ini adalah supaya memerangi mereka di jalan Allah, tetapi tidak boleh bersikap melampaui batas. Termasuk ke dalam pengertian melampaui batas adalah melakukan hal-hal yang dilarang (dalam perang). Menurut Al-Hasan Al-Basri sikap melampaui batas antara lain ialah mencincang musuh, curang, membunuh wanita-wanita, anak-anak serta orang-orang lanjut usia yang tidak ikut berperang serta tidak mempunyai kemampuan berperang, para rahib dan pendeta-pendeta yang ada di gereja-gerejanya, membakar pohon dan membunuh hewan bukan karena maslahat. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Abbas, Umar ibnu Abdul Aziz, Muqatil ibnu Hayyan, dan lain-lainnya.

Di dalam kitab Shahih Muslim juga disebutkan sebuah hadist dari Buraidah, bahwa Rasulullah pernah bersabda :

“Pergilah dijalan Allah dan perangilah orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah kalian tetapi janganlah kalian curang, jangan khianat, jangan mencincang, dan jangan membunuh anak-anak serta jangan membunuh orang-orang yang ada di dalam gereja-gerejanya.” (HR. Ahmad).

Allah SWT juga berfirman dalam Surat An-Nisaa’ : 93, yang artinya :

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” (Al-Qur’an Surat An-Nisaa’ [4] : 93).

Menurut kitab Tafsir karangan Ibnu Katsir yang di download di [http://www.4shared.com/account/file/63333114/6a48a990/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_juz\\_5.html](http://www.4shared.com/account/file/63333114/6a48a990/Tafsir_Ibnu_Katsir_juz_5.html), dijelaskan mengenai ayat di atas sebagai berikut ([http://www.4shared.com/account/file/63333114/6a48a990/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_juz\\_5.html](http://www.4shared.com/account/file/63333114/6a48a990/Tafsir_Ibnu_Katsir_juz_5.html) diakses tanggal 16 September 2009) :

Ayat di atas mengandung makna ancaman yang keras dan peringatan yang tidak mengenal ampun terhadap orang yang melakukan dosa besar tersebut, yang disebut oleh Allah bergandengan dengan perbuatan syirik dalam banyak ayat dari Kitabullah. Ayat-ayat dan hadist-hadist yang mengharamkan pembunuhan banyak sekali, antara lain hadist yang telah disebut di dalam kitab Shahihain melalui Ibnu Mas’ud, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda :

“Mula-mula perkara yang diputuskan di antara manusia pada hari kiamat ialah mengenai masalah darah.”

Di dalam hadist lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud melalui riwayat Amr ibnul Walid ibnu Abdah Al-Masri, dari Ubadah ibnusamit, disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda :

“Orang mukmin itu masih tetap berjalan cepat dan baik, selagi ia tidak mengalirkan darah yang diharamkan. Apabila ia mengalirkan darah yang diharamkan, maka terhentilah jalannya (karena lelah dan lemah).”

“Sesungguhnya lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang lelaki muslim.”

Ibnu Abbas mempunyai pendapat bahwa tiada tobat (yang diterima) bagi pembunuh orang mukmin yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu’bah, telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah ibnun Nu’man yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Ibnu Jubair mengatakan, “Ulama Kufah berselisih pendapat mengenai masalah membunuh orang mukmin dengan sengaja. Maka Ibnu Jubair berangkat menemui Ibnu Abbas, lalu Ibnu Jubair menanyakan masalah itu kepadanya. Ia menjawab bahwa telah diturunkan ayat berikut,” dalam firman-Nya, yang artinya :

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam.” (An-Nisaa’ [4] : 93).

Ayat ini merupakan ayat paling akhir yang diturunkan (berkenaan masalah hukum) dan tiada ayat lain yang me-mansukh-nya. Ibnu Jarir mengatakan pula, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Mansur, telah menceritakan kepadaku Sa’id ibnu Jubair atau telah menceritakan kepadaku Al-Hakam, dari Sa’id ibnu Jubair yang pernah mengatakan bahwa ia pernah bertanya pada Ibnu Abbas tentang firman-Nya, yang artinya :



“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam.” (An-Nisaa’[4] : 93).

Maka Ibnu Abbas menjawab, “Sesungguhnya seorang lelaki itu apabila telah mengetahui Islam dan syariat-syariat (hukum-hukum)nya, kemudian ia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam dan tiada tobat baginya.”

Ketika Sa’id ibnu Jubair menceritakan jawaban tersebut kepada Mujahid, maka Mujahid mengatakan, “Kecuali orang yang menyesali perbuatannya (yakni bertobat).”

Dalam Surat Al-Maidah : 32, Allah SWT berfirman, yang artinya :

“...bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (Al-Qur’an Surat Al-Maidah [5] : 32).

Menurut kitab Tafsir karangan Ibnu Katsir yang di download di <http://www.4shared.com/file/82438046/810af8f1/TIK6.html?dirPwdVerified=de429d8a>, dijelaskan mengenai ayat di atas sebagai berikut (<http://www.4shared.com/file/82438046/810af8f1/TIK6.html?dirPwdVerified=de429d8a> diakses tanggal 16 September 2009) :

Berdasarkan ayat di atas yaitu barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa sebab seperti qishas atau membuat kerusakan di muka bumi, dan ia menghalalkan membunuh jiwa tanpa sebab dan tanpa dosa, maka seakan-akan ia membunuh manusia seluruhnya, karena menurut Allah tidak ada bedanya antara satu jiwa dengan jiwa lainnya. Dan barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, yakni mengharamkan membunuhnya dan meyakini keharaman

tersebut, berarti selamatlah seluruh manusia darinya berdasarkan pertimbangan ini. Untuk itulah Allah SWT berfirman, yang artinya :

“...maka seolah-olah dia memelihara kehidupan manusia semuanya.”  
(Al-Maidah [5] : 32).

Al-A'masy dan lain-lainya telah meriwayatkan dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah yang telah menceritakan bahwa pada hari Khalifah Usman dikepung, Abu Hurairah masuk menemuinya, lalu berkata, “ Aku datang untuk menolongmu, dan sesungguhnya situasi sekarang ini benar-benar telah serius, wahai Amirul Mukminin.” Maka Usman bin Affan r.a. berkata, “Hai Abu Hurairah, apakah kamu senang bila kamu membunuh seluruh manusia, sedangkan aku termasuk dari mereka?” Abu Hurairah menjawab, “Tidak.” Usman r.a. berkata, “Karena sesungguhnya kamu membunuh seorang lelaki, maka seolah-olah kamu telah membunuh manusia seluruhnya. Maka pergilah kamu dengan seizinku seraya membawa pahala, bukan dosa.” Abu Hurairah melanjutkan kisahnya.” Lalu aku pergi dan tidak ikut berperang.” Demikian juga Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa memelihara kehidupan artinya “ tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya.” Demikianlah pengertian orang yang memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dengan kata lain, barang siapa yang mengharamkan membunuh jiwa, kecuali dengan alasan yang benar, berarti kelestarian hidup manusia terpelihara darinya.

Al-Aufi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mengatakan bahwa barang-siapa yang membunuh jiwa seseorang yang diharamkan oleh Allah membunuhnya, maka perumpamaannya sama dengan membunuh seluruh manusia. Said ibnu Jubair juga mengatakan, “Barangsiapa yang menghalalkan darah seorang muslim, maka seakan-akan dia menghalalkan darah manusia seluruhnya. Dan barang

siapa yang mengharamkan darah seorang muslim, maka seolah-olah dia mengharamkan darah manusia seluruhnya.”

Ikrimah dan Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa barang siapa yang membunuh seorang nabi atau seorang imam yang adil, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang mendukung seluruhnya seorang nabi atau seorang imam yang adil, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir.

Ibnu Juraij telah meriwayatkan dari Al-A'raj, dari Mujahid sehubungan dengan firman-Nya, yang artinya :

“.....Maka seolah-olah dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (Al-Maidah [5] : 32).

Bahwa barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka Allah menyediakan neraka jahannam sebagai balasannya, dan Allah murka terhadapnya serta melaknatinya dan menyiapkan baginya azab yang besar. Dikatakan bahwa seandainya dia membunuh manusia seluruhnya, maka siksaannya tidak melebihi dari siksaan tersebut (karena sudah maksimal). Sedangkan Al-Hasan dan Qatadah telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, yang artinya :

“Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (Al-Maidah [5] : 32).

Di dalam makna ayat ini terkandung pengertian bahwa melakukan tindak pidana pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Lalu Qatadah mengatakan, “Demi Allah dosanya amat besar; demi Allah

pembalasannya sangat besar.” Ibnu Mubarak telah meriwayatkan dari Ibnu Miskin, dari Sulaiman Ibnu Ali Ar-Rabi’ yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya kepada Al-Hasan, “Ayat ini bagi kita, hai Abu Sa’id, sama dengan apa yang diberlakukan atas kaum Bani Israil.” Al-Hasan menjawab, memang benar, demi Tuhan yang tiada Tuhan selain Dia, sama seperti apa yang diberlakukan atas kaum Bani Israil, dan tiadalah Allah menjadikan darah kaum Bani Israil lebih mulia daripada darah kita.” Al-Hasan Al-Basri telah mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, yang artinya :

“.....Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.” (Al-Maidah [5] : 32), maksudnya adalah dalam hal dosanya, sedangkan : “Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya.” (Al-Maidah [5] : 32), maksudnya adalah dalam hal pahalanya.

Menjaga hubungan baik kepada sesama manusia tidak hanya dilakukan dalam hubungan bermasyarakat saja namun juga di bidang-bidang yang lain seperti halnya dalam bidang militer/ perang. Dalam sejarah Islam etika peperangan yang baik dan benar telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga khalifah-khalifah penerus sesudahnya misalnya mengenai siapa saja yang diharamkan atau dilarang untuk dibunuh atau bagaimana perlindungan tawanan perang maupun perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil saat perang. Di dalam Hadist Rasulullah SAW telah banyak disebutkan tentang perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil saat perang berkecamuk diantaranya adalah sebagai berikut :

#### 1) Perlindungan Terhadap Wanita dan Anak-anak

Di dalam hadist Thabarani disebutkan bahwa ada seseorang yang membawa kepada Rasulullah SAW seorang perempuan yang

terbunuh, maka beliau bersabda : *“tidak sekali-kali perempuan itu memerangi”*.

Diriwayatkan bersumber dari Abdullah bahwa seorang wanita ditemukan tewas terbunuh dalam suatu perang Rasulullah SAW. Dia mengutuk pembunuhan atas kaum wanita dan anak-anak (HR. Muslim).

Diriwayatkan oleh Ibn Umar: Disaat sejumlah perang Rasulullah, seorang wanita ditemukan tewas terbunuh, kemudian Rasulullah melarang pembunuhan wanita dan anak-anak (HR. Bukhari dan Muslim).

Ali bin Abi Thalib ra juga telah menasehati kepada pasukannya, *“Dan jika mereka telah mengalami kekalahan (terpukul mundur) dengan seizin Allah, maka janganlah kalian membunuh orang yang melarikan diri, jangan menyerang yang tidak lagi berdaya, jangan menghabisi orang yang terluka. Dan janganlah kalian menyentuh wanita dengan gangguan, walaupun mereka mencerca kehormatan kalian dan mencaci maki pemimpin-pemimpin kalian, sebab mereka lemah fisiknya, jiwanya dan akalnya. Sejak dahulu kita telah diperintahkan agar menahan diri dari mengganggu kaum wanita, padahal mereka masih dalam kemusyrikan mereka.”* (Tholib Anis, 2003 : 168).

Dari Sulaiman Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam jika mengangkat komandan tentara atau angkatan perang, beliau memberikan wasiat khusus agar bertaqwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum muslimin yang menyertainya. Kemudian beliau bersabda: *"Berperanglah atas nama Allah, di jalan Allah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Berperanglah, jangan berkhianat, jangan mengingkari janji,*

*jangan memotong anggota badan, jangan membunuh anak-anak.”*  
(HR. Muslim).

Dari Samurah bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Bunuhlah orang-orang musyrik yang tua dan biarkanlah anak-anak muda di antara mereka.*" (HR. Abu Dawud. Hadits shahih menurut Tirmidzi).

Dalam riwayat lain, "*Susullah Khalid dan katakan kepadanya, Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk tidak membunuh perempuan, anak-anak, ataupun pekerja upahan.*"(HR. Ibnu Majah).

Yahya menceritakan kepadaku dari Malik dari Nafi dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW melihat mayat seorang wanita yang terbunuh dalam sebuah gazwah, dan tidak menyetujui pembunuhan itu lantas melarang keras pembunuhan terhadap kaum wanita dan anak-anak (Malik Muwatta’).

2) Perlindungan Terhadap Orang yang Lanjut Usia atau Tua Renta, Pendeta, Orang Buta, Orang Gila.

Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh dibunuh orang yang buta, orang yang tidak waras pikirannya, penghuni kuil, orang tua (laki-laki) yang sudah jompo Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Berangkatlah kalian dengan asma Allah dan atas millah Rasulullah. Janganlah kalian membunuh lelaki yang sudah tua renta, atau anak kecil, atau perempuan dan janganlah kalian berbuat ghulul (mengambil sesuatu dari harta rampasan perang atau menilap sesuatu dari padanya tanpa izin imam, sebelum dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya), kumpulkanlah ghanimah-ghanimah kalian. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*" (HR. Abu Dawud)

Orang-orang yang tidak terlibat dalam suatu pertempuran, seperti perempuan, anak-anak, pendeta dan pertapa, orang lanjut usia, orang buta dan orang gila dilarang diganggu (Bukhari, kitab *al-Jami'ah as-Sahih* dalam Majid Khadduri, 2002 : 84).

### 3) Perlindungan Terhadap Buruh, Pedagang dan Petani

Menurut Hanafi dan Syafi'i juga melarang penganiayaan atas diri petani dan pedagang yang tidak turut berperang (Yahya Ibnu Adam, kitab *al-Kharaj* dalam Majid Khadduri, 2002 : 85). Dalam riwayat lain, "*Susullah Khalid dan katakan kepadanya, Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk tidak membunuh perempuan, anak-anak, ataupun pekerja upahan.*"(HR. Ibnu Majah).

### 4) Perlindungan dari Pengrusakan, Perampasan atau Penjarahan

Kaum muslim juga telah diperintahkan untuk tidak merampas atau menjarah atau menghancurkan kawasan-kawasan hunian dan juga tidak membahayakan harta benda siapa pun yang tidak bertempur. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud : "Rasul telah melarang orang-orang yang beriman untuk tidak melakukan perampasan dan penjarahan." (HR. Bukhari dan Abu Dawud). Perintah yang jelas juga terdapat dalam Hadist Riwayat Abu Dawud yaitu : "Perampasan tidak lebih halal dari pada bangkai." (HR. Abu Dawud). Mengenai larangan pengrusakan ini juga telah diamanatkan oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. kepada panglima perangnya yang untuk pertama kali dikirim ke tapal batas Siria saat hendak berangkat berperang dan amanat tersebut juga disampaikan oleh khalifah-khalifah setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq (Fadillah Agus, 1997 : 148).

Dalam perlindungan umum ini dispesifikasikan lagi menjadi perlindungan orang asing di wilayah pendudukan, perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan dan perlindungan terhadap tawanan perang.

#### 1) Perlindungan Orang Asing di Wilayah Pendudukan

Menurut Hukum Islam, dunia ini dibagi menjadi Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Dar al-Islam adalah daerah yang berada di bawah pemerintahan Islam atau suatu daerah yang penduduknya memperhatikan Hukum Islam. Penduduknya adalah kaum Islam yang sejak lahir menganut agama Islam atau mereka yang kemudian masuk agama Islam dan penduduk golongan lain yang dibiarkan (dhimmi). Sedangkan Dar al-Harb adalah daerah yang berada diluar dunia Islam. Oleh karena agama Islam bermaksud ingin menjadikan agama dunia, maka menurut teori, Dar al-Islam selalu berperang dengan Dar al-Harb karena kaum Islam harus mengajak bangsa-bangsa yang beragama lain itu supaya menganut agama Islam (Fadillah Agus, 1997 : 137-138).

Ketika terjadi perang antara kedua pihak yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb maka di wilayah Dar al-Islam terdapat tiga golongan kaum yang kepadanya tidak memiliki kapasitas hukum secara penuh yaitu Kaum Harbi, Kaum Musta'min, Kaum Dhimmi. Kaum Harbi adalah seorang ahli kitab atau seorang musyrik yang berada di wilayah Islam. Jika dalam keadaan perang antara Negeri Islam dengan Negeri Kafir maka kaum harbi akan dianggap orang asing bagi kaum muslimin. Apabila kaum Harbi itu seorang musyrik maka bisa dikenakan hukuman mati apabila ia berhadapan dengan seorang muslimin. Berdasarkan perintah dalam Al-Qur'an sebagai berikut, yang



artinya : “...bunuhlah orang-orang yang menyekutukan Allah di manapun kamu temukan mereka.” (Al-Qur’an surat At-Taubah [9] ayat 6). Namun apabila kaum Harbi itu seorang ahli kitab maka kehidupannya dapat diselamatkan atau diperlakukan sebagai tawanan perang atau budak (Majid Khadduri, 2002 : 131).

Kaum Harbi ini bisa memasuki wilayah Islam dengan izin khusus yang disebut *aman* (surat jaminan keamanan dalam perjalanan). Sehingga kaum Harbi akan menjadi Musta'min (seorang yang dijamin). Kaum Muata'min tersebut selama mempunyai jaminan *aman* akan mendapat perlindungan dari penguasa Islam. Namun berlakunya *aman* hanyalah selama satu tahun (Mawardi, kitab *al-Ahkam as-Sultaniyyah* dalam Majid Khadduri, 2002 : 132). Jika menghendaki lebih dari satu tahun maka mereka harus membayar Jizya dan menjadi Dhimmi. Selama menjadi Dhimmi, mereka akan mendapatkan perlindungan dari penguasa dan dijamin keamanan baginya. Negara harus menjaga dan melindungi keyakinan, kehormatan, akal, kehidupan dan harta benda mereka. Mereka tidak boleh dibunuh, darah dan harta mereka adalah haram seperti kaum muslim lainnya karena mereka telah membayar Jizya sebagai syarat menjadi Dhimmi yang dilindungi. Mereka berhak memperoleh perlakuan yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi antara kaum Muslim dengan kaum Dhimmi.

Mengenai pelarangan pembunuhan terhadap mereka telah disebutkan dalam Hadist Nabi SAW yang berbunyi : “Barangsiapa membunuh seorang mu'ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun perjalanan sekalipun.” (HR. Ahmad). Menurut

Imam Qarafi, Kaum Muslim memiliki tanggung jawab terhadap Kaum Dhimmi. Ia menyatakan, “Kaum Muslim memiliki tanggung jawab terhadap kaum Dhimmi untuk menyantuni, memenuhi kebutuhan kaum miskin mereka, memberi makan mereka yang kelaparan, menyediakan pakaian, memperlakukan mereka dengan baik, bahkan memaafkan kesalahan mereka dalam hidup bertetangga, sekalipun kaum muslim memiliki posisi yang lebih tinggi dari mereka. Umat Muslim juga harus memberikan masukan-masukan pada mereka berkenaan dengan masalah yang mereka hadapi dan melindungi mereka dari siapapun yang bermaksud menyakiti mereka, mencuri dari mereka (<http://www.generasi1924.co.cc/2008/12/posisi-non-muslim-dalam-institusi.html> diakses tanggal 17 Juni 2009). Apabila orang asing tersebut adalah seorang muslim maka ia akan mendapatkan hak dan kedudukan yang sama dengan saudaranya muslim yang lainnya yang terjalin dalam suatu ikatan ukhuwah.

## 2) Perlindungan Orang yang Tinggal di Wilayah Pendudukan

Di dalam Islam perang atau jihad ditujukan untuk cara terakhir yang ditempuh ketika damai tidak berhasil dicapai dengan orang kafir/ musyrik ketika melakukan ekspansi dalam menyebarkan Agama Islam. Perang atau Jihad yang dilakukan oleh umat muslim tersebut ditujukan untuk memerangi orang kafir atau musyrik yang memusuhi Islam. Jadi jihad bukanlah ditujukan untuk sesama saudara muslim, karena darah seorang muslim adalah haram untuk dibunuh.

Ketika ekspansi berhasil dilakukan dan wilayah tersebut berhasil diduduki oleh pihak penguasa Islam maka pihak penguasa Islam mengambil tanggung jawab atas

kekuasaan negara yang sebelumnya tidak di bawah Hukum Islam tersebut kecuali tanggung jawab terhadap kepentingan kekuasaan. Di dalam wilayah yang diduduki tersebut pihak Islam tetap menghormati hukum yang berlaku (Majid Khadduri, 2002 : 137-138).

Nabi Muhammad SAW memperlakukan semua orang yang ditaklukkan dengan baik dan ramah. Pernah dalam suatu peperangan, Nabi berhasil menaklukkan Bani Quraisy namun Nabi mengampuni dan membebaskan mereka (Afzalur Rahman, 2002 : 312-313). Prinsip-prinsip hukum Islam ini juga dicontohkan Nabi terhadap suatu perjanjian yang telah dibuat dengan musuhnya bahwa terhadap perjanjian yang telah dibuat tidak boleh dibatalkan secara sepihak, atau dilanggar maupun diubah. Dan harus melaksanakan menurut apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

Dalam suatu wilayah yang telah berhasil ditaklukkan maka di dalam Islam terdapat tiga golongan penduduk taklukan di antaranya adalah sebagai berikut (Afzalur Rahman, 2002 : 313-314).

- a) Golongan pertama, yaitu orang yang menerima hukum Islam secara damai, tanpa melakukan pertempuran atau orang yang menerima hukum Islam secara sukarela. Maka mereka akan diperlakukan sebagaimana kaum Muslim yang lainnya, mereka mendapatkan perlindungan jiwa, harta, agama, hak milik dan hak-hak seperti kaum muslim yang lain;
- b) Golongan kedua, yaitu orang yang berperang sampai titik darah terakhir dan baru menyerah setelah kekuatannya dihancurkan sama sekali, kampung dan kotanya diduduki

oleh orang Muslim. Maka Penguasa Islam akan memperlakukan mereka sebagai minoritas nonmuslim (Dhimmi) dengan syarat membayar Jizya sehingga penguasa Islam akan memberikan jaminan atas hak-hak mereka dan perlindungan terhadap nyawa, harta, kepercayaan, dan hak milik mereka di bawah perlindungan dan jaminan Allah dan utusan-Nya. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap para ahli kitab di Tabala, Jarash, Adhruh, Maqna, Khaibar, Najran, dan Ayla. Perjanjian yang telah disepakati tersebut merupakan undang-undang yang harus dilaksanakannya;

- c) Golongan ketiga, yaitu orang yang melakukan pemberontakan, pengkhianatan atau hasutan yang akan membahayakan keamanan negara Islam setelah perjanjian diadakan. Maka penguasa Islam akan mengambil tindakan yaitu memperingatkan mereka bahwa mereka dapat tinggal terus di wilayah negara Islam selama mereka hidup dengan damai. Namun jika mereka terlibat dalam perang dan permusuhan terhadap negara, maka mereka bisa diusir dari wilayah tersebut.

Di dalam wilayah Islam Kaum Dhimmi tersebut akan mendapatkan perlindungan dari penguasa Islam berupa kebebasan untuk menjalankan kegiatan agama dan kepercayaan mereka. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 256, yang artinya :

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).” (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 256).

Ayat tersebut menyatakan bahwa negara Islam tidak diperbolehkan memaksa orang-orang non-muslim (Dhimmi)

untuk meninggalkan kepercayaan mereka. Namun umat non-muslim harus menerima Islam bila telah meyakini akidah Islam secara intelektual.

Selain kebebasan menjalankan kegiatan agama, kaum Dhimmi juga mendapatkan kebebasan untuk melakukan kegiatan seperti kehidupan biasanya selama tidak melanggar aturan Islam yang telah berlaku. Imam Abu Hanifah menyatakan : “Islam membolehkan Kaum Dhimmi meminum minuman keras, memakan daging babi, dan menjalankan aturan agama mereka dalam wilayah yang diatur syariat.” Maka, selama hal tersebut dilakukan secara privat dan tidak dilakukan di ruang publik, negara Islam tidak punya urusan untuk mengusik masalah-masalah pribadi mereka. Namun bila, misalnya Kaum Dhimmi membuka toko yang menjual minuman keras, maka ia akan dihukum berdasarkan aturan syariat Islam.

Perlindungan lain yang didapat Kaum Dhimmi yang tinggal di wilayah Islam adalah mereka tidak diwajibkan untuk ikut kegiatan militer demi membela negara Islam. Ibnu Hazm menyatakan, “Salah satu hak yang dimiliki oleh Kaum Dhimmi adalah bilamana negara Islam diserang dan mereka tinggal di wilayah Islam, maka umat Islam wajib melindungi mereka mati-matian.” Namun bila mereka mau, mereka dapat menjadi bagian dari tentara Islam dan berhak mendapat gaji atas kerja mereka. Namun mereka tidak diizinkan untuk memegang posisi pemimpin pasukan dalam kemiliteran.

Kaum Dhimmi juga berhak atas kesempatan mereka untuk bekerja menjadi pegawai sipil. Hal ini berdasarkan aturan Islam tentang pekerja (Ijarah). Rasulullah SAW sendiri pernah mempekerjakan seorang lelaki non-muslim dari Bani ad-Dail.

Hal ini menunjukkan bahwa Kaum Dhimmi juga berhak atas kesempatannya untuk bekerja menjadi pegawai sipil seperti bekerja di Departemen Administrasi dan lain-lain (<http://www.generasi1924.co.cc/2008/12/posisi-non-muslim-dalam-institusi.html> diakses tanggal 17 Juni 2009).

Perlindungan-perlindungan tersebut diberikan kepada Kaum Dhimmi yang telah terikat perjanjian dengan Kaum Muslim. Mereka telah membayar jizya yang berarti harta dan darah mereka adalah haram untuk dibunuh dan diganggu tanpa alasan yang haq, namun jika ketika orang kafir disuruh memilih membayar jizya atau berperang ternyata tidak mau membayar jizya, maka mereka akan diperangi, dibunuh atau diusir dari negeri Muslim.

### 3) Perlindungan terhadap Tawanan Perang

Di dalam Islam, apabila perang telah usai dan musuh sudah dikalahkan maka penduduk sipil boleh dijadikan tawanan yaitu sebagai tawanan perang. Tawanan perang itu ada 2 golongan, yaitu sebagai hamba karena terjadinya penawanan atas diri mereka dan tidak sebagai hamba karena penawanan itu. Golongan pertama (menjadi hamba) terdiri dari wanita dan anak-anak. Golongan kedua (tidak menjadi hamba) adalah laki-laki yang sudah baligh. Golongan pertama tidak boleh dibunuh, begitu pula orang yang melukai. Lain halnya kalau mereka memerangi.

Apabila tawanan perang itu perempuan atau anak-anak, maka mereka dijadikan hamba sahaya sebab Nabi membagi-bagikan mereka sebagaimana membagi harta. Adapun tawanan yang gila dihukumi sama dengan anak-anak. Wanita yang dijadikan hamba sahaya disini adalah orang-orang kafir ahli

kitab. Kalau wanita tersebut penyembah berhala, sedangkan ia tidak mau masuk Islam, menurut Imam Syafi'i ia dibunuh.

Untuk golongan kedua, yaitu tawanan yang terdiri dari laki-laki yang sudah baligh, maka hak imam atau pemimpin untuk mengambil keputusan terhadapnya dari alternatif membunuhnya, menjadikannya hamba, membebaskannya atau memungut tebusan darinya. Imam akan mengambil langkah yang terbaik (Ahmad Isya Asyur, 1995 : 36). Mereka tetap mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang baik dari negara yang menawannya. Dalam memberikan perlindungan terhadap tawanan perang, Islam telah mengajarkan untuk memperlakukan mereka dengan baik sebagaimana sabda Rasulullah kepada kaum Muslimin di Badar.

“Perlakukanlah tawanan dengan sebaik-baiknya.”

Dalam memperlakukan tawanan perang tersebut mereka harus diberikan sarana atau fasilitas yang baik seperti layaknya orang pada umumnya seperti tempat tinggal para tawanan, selain itu mereka juga harus mendapatkan perhatian kesehatan selama di tawan. Mereka tidak boleh dihalangi untuk diberi makan dan minum, dan dipenuhi kebutuhannya selama ditawan serta dilarang untuk menyiksanya. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Insaan : 8, yang artinya :

“Dan mereka memberi makanan yang sukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.” (Al-Qur'an Surat Al-Insaan [76] ayat 8)

Perlindungan terhadap tawanan perang dalam hal pemberian kebutuhan makanan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut :

Tsuqamah bin Atsal tertangkap sebagai tawanan di tangan kaum muslimin. Kemudian mereka (kaum muslimin) datang membawanya kepada Rasulullah SAW kemudian Rasul bersabda :

“Berbuat baiklah kepada tawanan,”

Dan kemudian bersabda lagi :

“kumpulkanlah apa yang kalian punya berupa makanan, maka kirimkanlah kepadanya.”

Mereka kemudian memberikannya susu unta pada pagi dan sore milik Rasulullah. Kemudian Rasul mengajaknya masuk Islam, namun Tsuqamah bin Atsal tidak menerimanya. Akhirnya Rasulullah melepaskannya tanpa tebusan, namun karena hal inilah akhirnya Tsuqamah bin Atsal masuk Islam (Sayyid Sabiq, kitab *Fiqh Sunnah 9* dalam Rizki BA, 2008 : 192).

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Islam sangat mengajarkan sifat manusiawi agar selalu berbuat baik kepada orang lain bahkan kepada para tawanan, yaitu salah satunya dalam hal pemberian makanan kepada para tawanan. Perlindungan terhadap tawanan perang sangat diperhatikan dalam Islam. Islam telah melarang dan mengharamkan membunuh tawanan perang perempuan dan anak-anak. Mereka disebut sebagai sabiyyun, dan Nabi SAW melarang membunuh mereka. Begitu juga terhadap tawanan perang orang tua renta juga dilarang untuk dibunuh. Namun bila tawanan tersebut seorang laki-laki dewasa yang tidak tua renta maka keputusan ada di Imam yaitu memilih akan dibunuh, dijadikan tebusan, dilepas bebas atau dijadikan budak yang menurutnya bisa memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Rasulullah juga telah melarang memisahkan pada para tawanan antara ibu dan



anaknya, sebagaimana sabda beliau. “Barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang yang dicintainya pada hari kiamat.

Para tawanan perang juga tetap mendapatkan peraturan disiplin selama dalam masa penawanan tanpa memandang pangkat atau kedudukan dari tawanan tersebut. Para tawanan harus mematuhi semua peraturan yang diberlakukan kepadanya. Peraturan tersebut tetap menjamin rasa aman bagi para tawanan untuk menjalankan ajaran agamanya. Apabila diketahui ada pelanggaran yang dilakukannya maka para tawanan bisa dikenakan hukuman atau sanksi yang diputuskan oleh Imam dengan berbagai pertimbangan tertentu. Namun para tawanan tersebut juga bisa dibebaskan dari hukuman baik dengan syarat atau tanpa syarat.

Tawanan perang juga dapat dibebaskan setelah perang berakhir. Dalam melakukan pembebasan tawanan perang di dalam Islam semua keputusan diserahkan pada Imam. Mengenai pembebasan tawanan perang ini menurut ahli hukum Islam terdapat empat macam tindakan, yaitu (Majid Khadduri, 2002 : 103-104) :

- a) Tawanan Perang Dapat Dieksekusi Dengan Segera.  
Abu Yusuf maupun Syafi’i mengatakan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud untuk memperlemah musuh sedang Awza’I menyarankan sebelum dieksekusi supaya diberi kesempatan untuk memeluk Islam terlebih dahulu.
- b) Tawanan Perang Dapat Dibebaskan Dengan Membayar Tebusan Maupun Tanpa Tebusan.

Pembebasan tawanan tanpa tebusan tersebut pernah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar.

- c) Tawanan Perang Dapat Ditukar Dengan Tawanan Muslim  
Khalifah Umar menekankan cara yang lebih serius untuk membebaskan para tawanan muslimin dengan pembayaran yang diambil dari pembagian harta rampasan perang atau dengan membayar tebusan yang diambil dari kas perbendaharaan negara. Jika tawanan tidak dijadikan budak, Maliki melarang untuk menukarnya dengan tawanan muslimin.
- d) Tawanan Perang Dapat Dijadikan Budak  
Islam tidak mengharamkan perbudakkan dengan pernyataan tegas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun pada saat yang sama juga mengharamkan semua pintu perbudakkan yang zhalim. Para ulama mengambil kebijakan ini dengan kemaslahatan kaum Muslimin secara umum dan perlakuan yang setimpal terhadap musuh agar kewibawaan kaum Muslimin tidak lemah di mata musuh.

## **B. Pembahasan**

### **Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam.**

Dari semua peraturan yang telah dibahas dalam hasil penelitian di atas baik dari Konvensi Jenewa IV 1949 maupun dari Hukum Islam bisa diketahui bagaimana peraturan-peraturan yang ada pada keduanya mengenai perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata. Peraturan-peraturan tersebut akan dibahas dalam hasil pembahasan yaitu sebagai berikut.

## **1. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949**

### **a. Pengertian dan Kriteria Penduduk Sipil**

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 pengertian penduduk sipil secara eksplisit tidak diatur. Namun mengenai kriteria penduduk sipil yang dilindungi saat konflik bersenjata telah diatur didalam Pasal 4 Bagian I dan Pasal 13 Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949. Berdasarkan pasal-pasal tersebut maka yang termasuk kriteria penduduk sipil yang dilindungi adalah :

- 1) Orang-orang yang pada saat dan karena peristiwa, menemukan dirinya dalam kasus pertikaian atau pendudukan, berada ditangan pihak yang bertikai atau negara yang menduduki yang bukan negaranya.
- 2) Orang-orang yang terikat dengan konvensi ini.
- 3) Seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau keadaan politik dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang diakibatkan oleh perang.

Dari pengertian dan kriteria penduduk sipil yang dilindungi di atas telah jelas siapa saja orang-orang yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut juga meliputi perlindungan orang asing di wilayah pendudukan dan juga perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan. Tidak hanya orang sipil seperti wanita, anak-anak dan orang yang berada di medan pertempuran, namun juga rumah sakit, iring-iringan mobil, kereta api, kapal atau pesawat terbang yang membawa dan memeriksa mereka juga harus dilindungi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 18-22 Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949. Dari pasal-pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa Konvensi Jenewa IV 1949 telah memberikan penjelasan penduduk sipil dalam arti yang luas.

### **b. Perlindungan Umum Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata.**

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata diatur dalam Pasal 27-34 Seksi I Bagian III yang pada intinya menyatakan bahwa perlindungan yang dilakukan terhadap penduduk sipil tidak boleh diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Tidak boleh ada pemaksaan fisik kepada mereka dan penghukuman kolektif, perampasan dan penyanderaan juga dilarang, mereka juga harus mendapatkan makan dan obat-obatan di wilayah pendudukan.

Dalam perlindungan umum ini dijelaskan lagi lebih rinci mengenai perlindungan orang asing di wilayah pendudukan dan perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan.

#### 1) Perlindungan Orang Asing di Wilayah Pendudukan

Perlindungan orang asing di wilayah pendudukan telah ditegaskan di dalam Pasal 35-39 Seksi II Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949, yang pada intinya adalah semua orang-orang yang dilindungi yang berkeinginan untuk meninggalkan wilayah pada saat, atau selama terjadi pertikaian akan diberi hak untuk melakukannya, kecuali jika keberangkatannya itu bertentangan dengan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Saat meninggalkan wilayah tersebut penduduk yang hendak meninggalkan wilayah harus mendapatkan sarana dan prasarana yang cukup termasuk bahan makanan dan uang. Hukum yang berlaku adalah hukum tentang orang asing, sehingga orang-orang asing di wilayah tersebut akan mendapatkan hak-haknya seperti mendapat bantuan makanan atau medis, kebebasan menjalankan kegiatan agamanya atau mendapatkan pekerjaan bagi yang kehilangan mata pencahariannya akibat konflik tersebut. Penulis setuju dengan peraturan ini karena selain mendapatkan hak hidup selama di wilayah pendudukan juga mendapatkan hak untuk meninggalkan wilayah dengan

diberikan fasilitas yang memadai, ini menunjukkan bahwa peraturan ini sangat melindungi orang asing.

## 2) Perlindungan Orang Yang Tinggal di Wilayah Pendudukan

Sedang mengenai perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan telah ditegaskan di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 Pasal 47, 48, 50, 53, 55 dan 58 Seksi III Bagian III, yang pada intinya adalah Orang-orang yang dilindungi di wilayah-wilayah yang diduduki tidak boleh dihilangkan keuntungan-keuntungannya atas dasar alasan apapun, karena adanya perubahan sebagai akibat penundukan wilayah atau pendudukan, sebab hukum yang berlaku adalah hukum dari negara yang diduduki. Negara yang menduduki juga akan memperhatikan perawatan dan pendidikan anak-anak. Selain itu negara yang menduduki tidak boleh melakukan pengrusakan terhadap harta benda atau kekayaan pribadi yang dimiliki secara individu atau kolektif, atau milik negara, atau milik otoritas-otoritas umum, atau organisasi-organisasi sosial dan koperasi.

Dengan segala cara dan upaya yang ada, negara yang menduduki juga berkewajiban untuk menjamin tersedianya pangan dan perawatan medis bagi penduduk itu, khususnya, harus menyediakan bahan makanan, peralatan medis dan lain-lain barang yang diperlukan apabila sumber-sumber di wilayah yang diduduki tidak memadai. Negara-negara yang menduduki akan mengizinkan pemuka-pemuka agama untuk memberikan bantuan rohani kepada penganut-penganut agama yang bersangkutan. Negara yang menduduki juga akan menerima kiriman-kiriman buku dan bahan-bahan yang diperlukan bagi keperluan keagamaan dan akan memperlancar distribusinya di wilayah yang diduduki. Penulis setuju dengan peraturan ini karena perlindungan yang diberikan terhadap orang yang tinggal tetap diberikan dan tidak dihilangkan keuntungan-

keuntungannya meskipun ada perubahan sebagai akibat dari pendudukan tersebut.

3) Perlindungan di Interniran.

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, perlindungan yang diberikan kepada penduduk sipil yang diinternir adalah dengan memberikan perhatian mengenai penempatan tawanan sipil, bahan makanan dan pakaian, perawatan medis, kegiatan keagamaan, intelektual dan jasmani maupun pembebasan tawanan sipil.

a) Penempatan Tawanan Sipil

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, penempatan tawanan sipil ditegaskan di dalam Pasal 82 - 86 Bab II Seksi IV Bagian III yang pada intinya adalah bahwa tempat-tempat yang harus diberikan kepada tawanan sipil adalah tempat yang aman dari bahaya perang dan jauh dari wilayah konflik. Selain itu pemisahan bagi anggota keluarga tidak boleh dilakukan kecuali atas dasar pekerjaan atau kesehatan atau maksud-maksud yang berkenaan dengan sanksi pidana dan sanksi disiplin. Para tawanan juga harus mendapatkan fasilitas yang layak selama di interniran.

Penulis setuju dengan peraturan ini. Karena para tawanan memiliki hak untuk mendapatkan tempat yang aman dan bebas dari bahaya perang. Selain itu juga peraturan ini memberikan perhatian kepada penyatuan anggota keluarga, dimana tidak boleh melakukan pemisahan anggota keluarga selama di penawanan.

b) Bahan Makanan dan Pakaian

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, bahan makanan dan pakaian yang diberikan kepada tawanan sipil ditegaskan dalam Pasal 89 dan 90 Bab III Seksi IV Bagian III yang pada intinya adalah bahwa tawanan sipil harus mendapatkan

makanan dan pakaian yang layak dan baik terutama untuk wanita dan anak-anak dan para pekerja. Penulis setuju dengan peraturan ini. Hal ini dikarenakan setiap manusia tidak bisa pisah dari makanan dan pakaian, itu semua adalah kebutuhan pokoknya, sehingga Konvensi Jenewa IV 1949 memberikan perhatian dengan baik mengenai makanan dan pakaian.

c) Kesehatan dan Pengamatan Kesehatan

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, kesehatan dan pengamatan kesehatan tawanan sipil ditegaskan di dalam Pasal 91 dan 92 Bab IV Seksi IV Bagian III yang pada intinya bahwa para tawanan sipil harus mendapatkan kesehatan dan pengamatan kesehatan yang baik dan teratur. Penulis berpendapat bahwa peraturan tersebut telah membuktikan bahwa kesehatan para tawanan diperhatikan dengan baik.

d) Kegiatan Keagamaan, Intelektual dan Jasmani

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, kegiatan keagamaan, intelektual dan jasmani tawanan sipil ini ditegaskan dalam Pasal 94 Bab V Seksi IV Bagian III yang pada intinya adalah bahwa para tawanan sipil harus mendapatkan kebebasan untuk melaksanakan kegiatan keagamaannya dan juga pendidikan intelektual serta jasmani. Mereka tetap mendapatkan pelajaran dan latihan fisik selama ditawan. Penulis berpendapat bahwa peraturan ini sangat memberikan penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga penulis sangat setuju dengan peraturan ini, karena para tawanan tetap mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk menjalankan agamanya, meningkatkan intelektual dan jasmani yang merupakan hak-hak mereka.

e) Disiplin

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 aturan disiplin telah ditegaskan dalam Pasal 100 Bab VII Seksi IV Bagian III yang pada intinya adalah bahwa disiplin yang diterapkan kepada para tawanan harus sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Penulis setuju dengan peraturan ini karena disiplin yang diterapkan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan.

f) Sanksi Pidana dan Sanksi Disiplin

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 sanksi pidana dan sanksi disiplin ini ditegaskan dalam Pasal 117, 118, 120, 121, 123 Bab IX Seksi IV Bagian III yang pada intinya bahwa sanksi pidana dan disiplin yang diberikan tidak boleh diskriminatif antara tawanan yang satu dengan yang lainnya. Penulis berpendapat bahwa peraturan ini baik sekali karena sanksi yang diberikan tidak memandang pangkat atau kedudukan tawanan dan sebagainya. Pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya dan mempunyai hak yang sama di depan hukum.

g) Pemindahan Tawanan Sipil

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, pemindahan tawanan sipil ini ditegaskan di dalam Pasal 127 Bab X Seksi IV Bagian III yang pada intinya adalah bahwa pemindahan tawanan sipil harus dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan semua kebutuhan baik makan, minum dan sebagainya selama dalam pemindahannya. Penulis setuju dengan peraturan ini, karena dalam melakukan pemindahan tawanan dilakukan secara manusiawi.

h) Pembebasan, Repatriasi dan Penempatan di Negara Netral

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949, pembebasan, repatriasi dan penempatan di negara netral ditegaskan di



dalam Pasal 132 Bab XIII Seksi IV Bagian III yang pada intinya adalah bahwa tawanan sipil harus dibebaskan segera setelah alasan untuk penahanan sudah tidak ada lagi dan konflik telah berakhir dan mereka dapat ditempatkan di negara netral berdasarkan perjanjian yang diadakan oleh pihak yang bertikai. Penulis setuju dengan peraturan ini karena pembebasan yang dilakukan segera setelah perang berakhir atau tidak ada alasan untuk penahanan lagi akan menolong para tawanan untuk segera menikmati kebebasannya dan menjalani kehidupannya seperti biasanya lagi.

c. Perlindungan Khusus

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan khusus terhadap penduduk sipil ditegaskan dalam Pasal 18-22 Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949 yang pada intinya adalah memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang tergabung dalam suatu organisasi sosial yang kegiatannya adalah membantu penduduk sipil lainnya yang mengalami luka, sakit dan lainnya selama konflik bersenjata. Di antaranya adalah anggota Perhimpunan Palang Merah Nasional atau Internasional maupun organisasi lainnya seperti rumah sakit, iring-iringan kendaraan atau pesawat sipil yang membantu mengangkut korban luka dan sakit dan sebagainya. Penulis berpendapat bahwa peraturan ini baik sekali dan penulis setuju karena dengan adanya rumah sakit, PMI, atau organisasi sosial lainnya, maka korban yang diakibatkan dari konflik bersenjata bisa segera dipulihkan dan diselamatkan jiwanya, namun kadang masih banyak negara-negara yang bertikai tidak mematuhi peraturan ini, dan banyak dari mereka yang menjadi sasaran konflik bersenjata.

## 2. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Hukum Islam

### a. Pengertian dan Kriteria Penduduk Sipil

Dalam Hukum Islam, pengertian dan kriteria penduduk sipil tidak diatur secara detail di dalam Al-Qur'an. Namun di dalam ayat Al-Baqarah [2] : 190 dan Hadist Thabarani memberikan pengertian penduduk sipil adalah mereka yang tidak memerangi/ tidak ikut dalam peperangan, sedang kriteria mengenai penduduk sipil yang harus dilindungi saat peperangan adalah mereka yang tinggal di pedesaan dan perkotaan seperti petani, nelayan, buruh-buruh pabrik, pegawai-pegawai kantor, tenaga medis seperti dokter dan lainnya dan yang terutama adalah orang tua, wanita dan anak-anak. Mengenai kriteria penduduk sipil yang dilindungi saat peperangan ini terdapat di banyak hadist, yang menyebutkan bahwa wanita, anak-anak, orang tua, orang buta, orang sakit jiwa, pekerja, pendeta dan lainnya dilarang untuk dibunuh.

### b. Perlindungan Umum

Perlindungan Umum penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Hukum Islam terdapat didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 190, yang artinya : "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] ayat 190). Jadi dalam ayat ini telah diperintahkan untuk tidak membunuh jiwa yang diharamkan membunuhnya (melampaui batas). Ketika terjadi peperangan, maka diharamkan membunuh orang-orang yang tidak bersalah yang tidak ikut terlibat dalam peperangan.

Mengenai perlindungan umum penduduk sipil saat perang juga terdapat di banyak hadist yang menyebutkan bahwa mereka yang tidak ikut peperangan dilarang dibunuh seperti wanita, anak-anak, orang lanjut usia, pendeta, buruh orang sakit jiwa, orang buta

dan lainnya termasuk juga organisasi sosial seperti PMI atau Bulan Sabit Merah. Salah satunya berdasarkan sabda Nabi SAW, *"Berangkatlah kalian dengan asma Allah dan atas millah Rasulullah. Janganlah kalian membunuh lelaki yang sudah tua renta, atau anak kecil, atau perempuan dan janganlah kalian berbuat ghulul (mengambil sesuatu dari harta rampasan perang atau menilap sesuatu dari padanya tanpa izin imam, sebelum dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya), kumpulkanlah ghanimah-ghanimah kalian. Dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."* (HR. Abu Dawud).

Dalam Hukum Islam perlindungan umum terhadap penduduk sipil juga diberikan khusus kepada mereka yang berada di wilayah pendudukan, baik orang asing maupun orang yang tinggal di wilayah pendudukan. Perlindungan yang diberikan kepada orang asing pada dasarnya sama dengan yang diberikan orang yang tinggal di wilayah pendudukan. Pada intinya Hukum Islam memberikan kriteria orang yang berhak untuk mendapatkan perlindungan dan mana yang tidak berhak. Karena dalam hal ini Hukum Islam melihat pada kriteria apakah seorang muslim atau bukan, karena kriteria ini yang akan menentukan mereka mendapatkan perlindungan atau justru diperangi. Apabila ia orang asing atau yang tinggal di wilayah pendudukan itu seorang Muslim, maka ia akan mendapatkan perlindungan istimewa seperti saudara Muslim lainnya, namun jika ia seorang kafir, maka ia akan mendapatkan perlindungan atau tidak, tergantung dari pilihan yang diambilnya yaitu untuk menjadi seorang Muslim atau menjadi seorang Dhimmi yang dilindungi atau justru malah diperangi. Apabila ia menjadi seorang Muslim maka ia akan dilindungi layaknya Muslim yang lainnya, apabila ia menjadi seorang Dhimmi maka ia akan dilindungi seperti seorang muslim lainnya yaitu perlindungan harta bendanya, hak miliknya,

keamanannya dan lainnya dengan syarat ia mau membayar jizya namun jika tidak mau maka ia bisa diperangi.

Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada para tawanan perang selama penawanan. Mereka harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW yang berbunyi : “Perlakukanlah tawanan dengan sebaik-baiknya”. Dalam Hukum Islam para tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi. Mereka harus mendapatkan fasilitas yang memadai, bahan makanan yang cukup serta perhatian kesehatan. Mereka juga harus ditempatkan di tempat yang aman dan baik. Dan mereka juga harus dibebaskan segera setelah alasan untuk penawanan selesai atau perang sudah berakhir sebagaimana dalam Firman Allah, yang artinya : “Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai.” (Al-Qur’an Surat Muhammad [47] ayat 4).

Penulis sangat setuju dengan peraturan ini karena Hukum Islam selain mengajarkan bagaimana memperlakukan sesama saudara muslim juga mengajarkan bagaimana memperlakukan orang lain yang bukan muslim bahkan pada saat situasi perang. Berarti Hukum Islam telah mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan.

### **3. Perbandingan Perlindungan Penduduk Sipil saat konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam**

Berdasarkan pembahasan pengaturan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam di atas, maka dapat dihasilkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, yaitu sebagai berikut :

**a. Persamaan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam**

Persamaan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata antara Konsep Konvensi Jenewa IV 1949 dengan konsep Hukum Islam adalah sebagai berikut :

1) Pengertian Penduduk Sipil dan Kriteria Penduduk Sipil Yang Dilindungi.

a) Pengertian Penduduk Sipil

Dalam konsep Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam sama-sama tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian penduduk sipil, namun secara implisit dari kedua peraturan tersebut memberikan pengertian bahwa penduduk sipil adalah orang-orang yang tidak memerangi atau dilibatkan dalam peperangan.

b) Kriteria Penduduk Sipil yang Dilindungi.

Mengenai kriteria penduduk sipil yang dilindungi dalam Konvensi Jenewa IV 1949 adalah mereka yang pada saat dan karena peristiwa, menemukan dirinya dalam kasus pertikaian atau pendudukan, berada di tangan pihak yang bertikai atau negara yang menduduki yang bukan negaranya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 4 Bagian I Konvensi Jenewa IV 1949. Dari Pasal 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka yang berada di wilayah pertikaian pasti adalah penduduk sipil yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, anak-anak dan dewasa yang tidak ikut terlibat dalam konflik bersenjata. Di Pasal 13 Bagian II Konvensi Jenewa IV 1949 juga telah memberikan cakupan yang luas mengenai penduduk sipil yang dilindungi yaitu meliputi seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa adanya diskriminasi.

Sedang menurut Hukum Islam kriteria penduduk sipil yang harus dilindungi saat terjadi perang adalah wanita, anak-anak, orang yang lanjut usia atau renta, orang gila, orang buta, pendeta, pekerja upahan dan lainnya yang tidak ikut berperang. Hal ini telah banyak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW dan salah satunya adalah di dalam hadist Thabarani yaitu disebutkan bahwa ada seseorang yang membawa kepada Rasulullah SAW seorang perempuan yang terbunuh, maka beliau bersabda : *“tidak sekali-kali perempuan itu memerangi.”* (HR. Thabarani).

## 2) Perlindungan Umum

Pada dasarnya perlindungan yang diberikan terhadap penduduk sipil saat konflik bersenjata adalah sama, dimana kedua-duanya memberikan perlindungan kepada penduduk sipil dengan baik saat konflik sedang berlangsung. Bentuk Perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata yang diberikan oleh Konvensi Jenewa IV 1949 secara umum adalah dengan melarang pembunuhan, penyiksaan, penyanderaan, penghinaan dan yang semisalnya terhadap penduduk sipil tersebut. Dan memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya dan menghormati hak-hak mereka dan yang terutama adalah perlindungan terhadap wanita dan anak-anak. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 27-34 Seksi I Bagian III Konvensi Jenewa IV 1949.

Di dalam Hukum Islam pada umumnya juga memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil dengan baik pada saat terjadi perang, yaitu melarang untuk membunuh atau mengganggu orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan seperti wanita, anak-anak, orang yang tua renta, orang buta, orang gila, pendeta, pedagang, petani maupun pekerja upahan.

Terhadap mereka juga tidak boleh dilakukan perampasan dan penjarahan dan terhadap harta benda dan hak milik mereka harus dilindungi juga. Terhadap anggota organisasi sosial baik rumah sakit maupun yang lainnya juga dilindungi, khususnya perlindungan terhadap wanita dan anak-anak telah disebutkan dalam banyak hadist salah satunya ditegaskan dalam hadist yang diriwayatkan bersumber dari Abdullah bahwa seorang wanita ditemukan tewas terbunuh dalam suatu perang Rasulullah SAW. Dia mengutuk pembunuhan atas kaum wanita dan anak-anak (HR. Muslim).

a) Perlindungan Orang Asing di Wilayah Pendudukan

Dalam hal perlindungan orang asing di wilayah pendudukan ada terdapat persamaan antara Konvensi Jenewa IV 1949 dengan Hukum Islam yaitu Berlakunya hukum masa damai yang mengatur tentang orang asing dalam wilayah negara tersebut. Pada dasarnya Keduanya memberikan perlindungan berupa pemenuhan sarana dan bantuan baik bantuan makanan maupun medis, kebebasan menjalankan kegiatan agama, jaminan keamanan tempat dari bahaya perang dan perlindungan lainnya terhadap jiwa, harta, kepercayaan dan hak milik.

b) Perlindungan Orang yang Tinggal di Wilayah Pendudukan

Mengenai perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan terdapat beberapa persamaan antara Konvensi Jenewa IV 1949 dengan Hukum Islam diantaranya adalah Hak untuk Membentuk Perundang-undangan sendiri dan mengadakan perjanjian antara kedua pihak Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 maupun Hukum Islam sama-sama memberikan kewenangan kepada penguasa pendudukan untuk membentuk perundang-

undangan sendiri dan mengadakan perjanjian. Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 hal ini diatur dalam Pasal 64. Di dalam Hukum Islam apabila setelah Islam berhasil menduduki suatu wilayah maka Penguasa Islam mengambil tanggung jawab atas kekuasaan negara yang sebelumnya tidak berada di bawah hukum dan aturan Islam kecuali tanggung jawab terhadap kepentingan kekuasaan yang kemudian mengadakan perjanjian dengan wilayah yang diduduki yang akan menjadi undang-undang yang berlaku bagi penduduk di wilayah yang diduduki tersebut.

c) Perlindungan di Interniran

Antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam mengenai perlindungan terhadap para tawanan di Interniran memiliki beberapa persamaan diantaranya adalah

(1) Penempatan Tawanan Sipil

Baik dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan kepada para tawanan sipil yaitu dengan menempatkan mereka di tempat yang aman dari bahaya perang dan jauh dari area peperangan.

(2) Kebutuhan sarana dan prasarana juga pangan dan pakaian serta kesehatan dan pengamatan kesehatan.

Di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam juga sama-sama memberikan kebutuhan akan sarana tempat tinggal makanan dan pakaian yang baik dan juga mengenai kesehatan dan pengamatan kesehatan tawanan selama di Interniran selalu diperhatikan dengan baik.

(3) Jaminan melakukan kegiatan agama, Intelektual dan Jasmani



Baik dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam adalah sama-sama menjamin kebebasan para tawanan untuk menjalankan kegiatan agamanya dan sebagainya tanpa memaksa para tawanan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agamanya.

(4) Disiplin

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam sama-sama memberikan aturan disiplin kepada para tawanannya dan sama-sama memberikan hukuman bagi tawanan yang melanggarnya. Disiplin yang diberikan juga harus sesuai dengan prinsip kemanusiaan.

(5) Sanksi Pidana dan Sanksi Disiplin

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam sama-sama memberikan sanksi pidana dan sanksi disiplin kepada para tawanan yang melanggar dan perlakuan hukuman yang diberikan tidak boleh diskriminatif.

(6) Pemindahan Tawanan-Tawanan Sipil

Mengenai pemindahan para tawanan sipil antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam juga diperlakukan dengan baik, dimana keduanya saat melakukan pemindahan tersebut secara manusiawi dengan memperhatikan kondisi para tawanan.

(7) Pembebasan tawanan

Di dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam adalah sama-sama melakukan pembebasan segera kepada para tawanan setelah peperangan itu berakhir dan tidak ada alasan-alasan penawanan lagi. Di dalam

Konvensi Jenewa IV 1949 terdapat pada Pasal 132 yang berbunyi :

“Setiap orang sipil yang ditawan akan dibebaskan oleh pihak penawan segera setelah alasan-alasan penawanan mereka tidak ada lagi.

Pihak-pihak yang bertikai, lebih jauh, akan berusaha selama berlangsungnya pertikaian, untuk membuat perjanjian bagi pembebasan, repatriasi dan pengembalian ke tempat asalnya di suatu negara netral bagi kelompok-kelompok tawanan sipil tertentu, khususnya anak-anak, wanita-wanita hamil, ibu-ibu yang mempunyai bayi dan anak-anak kecil, orang-orang yang menderita luka-luka dan sakit dan tawanan-tawanan sipil yang ditawan cukup lama.” Sedangkan dalam Hukum Islam mengenai pembebasan tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surat Muhammad [47] ayat 4, yang artinya :

“Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai.”

Berdasarkan pemaparan di atas, membuktikan bahwa perlindungan penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV 1949 memiliki beberapa persamaan dengan konsep Hukum Islam.

Banyak pemikir-pemikir barat yang menyatakan bahwa Hukum Islam lebih manusiawi dalam memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil. Hal tersebut dibuktikan oleh para ahli sejarah dan filosof yang telah melakukan studi komparatif antara Sholahuddin Al-Ayyubi panglima perang Islam dengan Richard The Lion Heart panglima perang Inggris pada saat perang Salib. Perbandingan tersebut ditinjau dari perlakuan kedua panglima

tersebut terhadap penduduk sipil yang tidak bersalah. Diantaranya adalah Gustave Le Bon seorang filosof berkebangsaan Perancis yang mengatakan bahwa Kaum Salib telah melakukan berbagai bentuk kezaliman, kerusakan dan penganiayaan, mereka mengadakan suatu pertemuan yang memutuskan supaya semua penduduk Yerusalem yang terdiri dari kaum Muslimin, bangsa Yahudi dan orang-orang Kristen yang tidak memberikan pertolongan kepada mereka yang jumlahnya mencapai 60.000 orang dibunuh. Dalam masa 8 hari orang-orang tersebut telah dibunuh termasuk perempuan, anak-anak dan orang tua, tidak seorang pun yang terkecuali.

Selain itu seorang ahli sejarah berkebangsaan Inggris John Stuart Mill juga mengatakan bahwa rasa kasihan tidak boleh diperlihatkan terhadap kaum Muslimin. Orang-orang yang kalah diseret ke tempat-tempat umum dan dibunuh. Semua kaum wanita yang sedang menyusui, anak-anak gadis dan anak-anak lelaki dibantai dengan kejam. Tanah padang, jalan-jalan, bahkan tempat-tempat yang tidak berpenghuni di Yerusalem ditaburi oleh mayat-mayat wanita dan lelaki, dan tubuh anak-anak yang terkoyak-koyak. Penaklukan Yerusalem oleh tentara Salib benar-benar diwarnai dengan pembantaian yang tak pandang bulu. Semua kaum muslimin dibantai dengan kejam (<http://74.125.153.132/search?q=cache:-j--7tn5uygJ:islamic.xtgem.com/ibnuisafiles/tsa/kasih/kebiadabankristen.htm+kebiadaban+kristen+terhadap+islam&cd=1&hl=id&ct=cln k&gl=id> diakses tanggal 8 Juli 2009).

Menurut ahli sejarah Michaud pada waktu Yerusalem direbut oleh tentara Salib pada tahun 1099 Masehi, kaum Muslimin dibunuh secara besar-besaran di jalan-jalan raya dan di rumah-rumah kediaman. Yerusalem tidak memiliki tempat berlindung bagi umat Islam yang menderita kekalahan. Ada yang melarikan diri dari cengkeraman musuh dengan menjatuhkan diri dari tembok-tembok yang tinggi, ada yang lari masuk istana, menara-menara, dan ada

yang masuk masjid namun mereka tidak terlepas dari kejaran tentara Salib. Pasukan infanteri dan kavaleri menyerbu kaum pengungsi yang lari tunggang langgang. Raymond d' Angiles yang menyaksikan peristiwa itu mengatakan bahwa di serambi masjid mengalir darah sampai setinggi lutut, dan sampai ke tali kekang kuda prajurit.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan panglima perang Sholahuddin Al-Ayyubi ketika berhasil menguasai kembali kota Yerusalem pada tahun 1193 M. Dia memberi pengampunan umum kepada penduduk Nasrani untuk tinggal di kota itu. Hanya para prajurit Salib yang diharuskan meninggalkan kota dengan pembayaran uang tebusan yang ringan. Bahkan sering terjadi bahwa Sholahuddin yang mengeluarkan uang tebusan itu dari kantongnya sendiri dan diberikannya pula alat pengangkutan. Sejumlah kaum wanita Nasrani dengan menggendong anak-anak mereka datang menjumpai Sholahuddin dengan penuh tangis untuk meminta mengembalikan suaminya sebagai prajurit yang ditawan. Sultan Sholahuddin sangat tergerak hatinya dengan permohonan mereka itu dan dibebaskannya para suami kaum wanita Nasrani itu. Mereka yang berangkat meninggalkan kota, diperkenankan membawa seluruh harta bendanya. Sikap dan tindakan Sholahuddin Al-Ayyubi yang penuh kemanusiaan serta dari jiwa yang mulia ini memperlihatkan suasana kontras yang sangat mencolok dengan penyembelihan kaum Muslimin di kota Yerusalem dalam tangan tentara Salib satu abad sebelumnya. Para komandan pasukan tentara Sholahuddin saling berlomba dalam memberikan pertolongan kepada tentara Salib yang telah dikalahkan itu (<http://www.hudzafah.org/Article228.phtml> diakses tanggal 8 Juli 2009).

Dari hasil studi di atas telah memperlihatkan bagaimana Hukum Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan adil meskipun

terhadap musuh pada saat perang. Prinsip-prinsip Hukum Islam inilah yang meletakkan dasar Hukum Humaniter mengenai perlindungan penduduk sipil saat perang jauh sebelum Konvensi Jenewa IV 1949 terbentuk. Al-Qur'an telah melarang melakukan pembunuhan tanpa sebab yang benar dan dilarang melampaui batas. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 190, yang artinya : “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2] : 190).

Hal inilah yang menyebabkan terdapatnya persamaan antara Konvensi Jenewa IV 1949 dengan Hukum Islam. Dimana para pemikir barat banyak yang mengambil dasar-dasar hukum dari syariat Islam yang kemudian dicantumkan dalam Konvensi Jenewa IV 1949.

#### **b. Perbedaan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam**

Perbedaan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV dengan Hukum Islam adalah sebagai berikut :

##### **1) Perlindungan Orang Asing di Wilayah Pendudukan**

Antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam terdapat perbedaan mengenai perlindungan orang asing di wilayah pendudukan, yaitu mengenai kriteria orang asing yang dilindungi.

##### **a) Konvensi Jenewa IV 1949**

Menurut Konvensi Jenewa IV 1949, kriteria penduduk asing adalah mereka yang berasal dari negara lain atau memiliki kewarganegaraan asing yang berada di

wilayah pendudukan tersebut. Sehingga perlindungan yang diberikan kepadanya adalah sesuai dengan hukum masa damai yang berlaku di wilayah pendudukan tersebut terhadap orang asing tanpa diskriminasi. Orang asing tersebut selama di wilayah pendudukan ketika konflik bersenjata akan mendapatkan bantuan kebutuhan pokok maupun medis dari negara yang bersangkutan, kegiatan keagamaannya juga dijamin. Mereka juga berhak mendapatkan tempat perlindungan yang aman dari segala bahaya konflik. Untuk orang asing yang tergolong anak-anak dan wanita hamil, mereka akan mendapatkan perlakuan istimewa dari negara bersangkutan. Orang asing tersebut juga akan mendapatkan hak untuk bekerja dengan upah, namun tidak mendapatkan hak politik seperti yang dimiliki oleh penduduk asli wilayah pendudukan tersebut.

b) Hukum Islam

Dalam Hukum Islam perlindungan yang diberikan kepada orang asing terdapat kriteria-kriteria tertentu. Untuk orang asing yang beragama Islam maka ia akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan sesama muslim lainnya karena hal ini didasarkan atas keterikatan saudara muslim, dimana antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah saudara. Untuk orang asing Harbi maka ia akan mendapatkan jaminan perlindungan apabila ia telah mempunyai jaminan aman ( surat jaminan keamanan dalam perjalanan), maka ia akan menjadi Musta'min yang akan dilindungi oleh penguasa Islam, namun aman tersebut hanya berlaku selama satu tahun. Aman bisa diperpanjang lebih dari satu tahun dengan syarat Musta'min tersebut membayar Jizya, dan jika mau maka ia akan menjadi seorang Dhimmi. Dan kaum Dhimmi ini akan

mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari penguasa Islam dan akan mendapatkan hak-haknya kecuali hak politik seperti yang didapat oleh penduduk asli.

Dari pemaparan di atas, penulis berpendapat bahwa antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam memiliki pandangan berbeda mengenai perlindungan orang asing di wilayah pendudukan. Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan terhadap orang asing diberikan dengan tanpa adanya diskriminasi, setiap orang asing yang berada di wilayah pendudukan tersebut dilindungi hak-haknya.

Dalam Hukum Islam perlindungan yang diberikan terhadap orang asing berlaku kriteria tertentu yaitu melihat pada status apakah ia Muslim atau Kafir. Hal ini bukan berarti bahwa Hukum Islam mendiskriminasikan orang asing tersebut. Pemberlakuan ketentuan kriteria tersebut mempunyai maksud sebagai metode praktis dakwah Islam kepada non-Muslim, selain itu juga untuk menunjukkan kepada non-Muslim bahwa Muslim itu memiliki derajat yang tinggi dibanding mereka. Meskipun demikian Hukum Islam juga mengajarkan untuk memberikan perlindungan kepada Dhimmi dengan baik dan tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan Dhimmi. Bahkan Nabi pernah bersabda : “Barangsiapa membunuh seorang Mu’ahid (kafir yang mendapatkan jaminan keamanan) tanpa alasan yang haq, maka ia tidak akan mencium wangi surga, bahkan dari jarak empat puluh tahun sekalipun.” (HR. Ahmad).

## 2) Perlindungan Orang yang Tinggal di Wilayah Pendudukan

Antara Konvensi Jenewa dan Hukum Islam terdapat perbedaan mengenai perlindungan terhadap orang yang tinggal di wilayah pendudukan yaitu sebagai berikut :

a) Konvensi Jenewa IV 1949

Dalam konsep Konvensi Jenewa IV 1949 penguasa yang telah berhasil melakukan pendudukan terhadap suatu wilayah negara tertentu maka harus memberikan perlindungan terhadap orang yang tinggal di wilayah pendudukan tersebut. Karena hukum yang berlaku di wilayah tersebut adalah hukum negara yang diduduki. Sehingga hal ini berlaku bagi negara yang menduduki. Negara yang menduduki tidak boleh memaksa penduduk sipil yang tinggal di wilayah yang diduduki tersebut bekerja untuk penguasa pendudukan atau untuk ikut kegiatan militer. Selain itu penguasa pendudukan juga harus memelihara rumah sakit, dinas kesehatan dan lain-lain yang merupakan sarana umum. Penguasa pendudukan juga harus memperhatikan kesejahteraan anak-anak dan juga memperhatikan kebutuhan makanan dan kesehatan penduduk. Penduduk yang tinggal di wilayah pendudukan tersebut tetap mendapatkan perlindungan dan tidak dihilangkan keuntungannya meskipun terdapat perubahan sebagai akibat dari konflik bersenjata.

b) Hukum Islam

Dalam konsep Hukum Islam perlindungan yang diberikan terhadap orang yang tinggal di wilayah pendudukan pada dasarnya sama dengan perlindungan yang diberikan terhadap orang asing di wilayah pendudukan. Untuk perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan dalam hal ini Dar al-Islam atau negara Islam menjadi penguasa pendudukan. Sehingga perlindungan yang akan diberikan kepada orang yang tinggal di wilayah pendudukan tersebut berlaku kriteria sebagai berikut yaitu untuk orang yang beragama Islam, maka ia akan



mendapatkan perlindungan yang sama dengan sesama muslim lainnya. Jika orang tersebut adalah kaum musyrik atau kafir, maka akan berlaku baginya sebagai minoritas nonmuslim (Dhimmi) yang dilindungi jika mau membayar jizya. Perlindungan yang diberikan setelah membayar jizya adalah jaminan keamanan hidup dan penghidupan, jaminan harta milik mereka, jaminan tempat-tempat umum atau gereja-gereja mereka dan salib-salib mereka, dan juga jaminan kegiatan keagamaan mereka dan tidak boleh ada diskriminasi antara Muslim dan Dhimmi. Sehingga dalam hal ini orang yang tinggal di wilayah pendudukan akan kehilangan keuntungannya jika ia tidak mau menerima Islam atau menjadi Dhimmi yang taat.

Dari hasil pemaparan di atas mengenai perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan, memperlihatkan bahwa antara Konvensi Jenewa IV 1949 dengan Hukum Islam memiliki perbedaan pandangan mengenai perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan. Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 orang yang tinggal di wilayah pendudukan tetap mendapatkan perlindungan dan tidak dihilangkan keuntungannya meskipun ada perubahan sebagai akibat dari pendudukan tersebut. Penguasa pendudukan juga tetap harus memperhatikan kesejahteraan anak dan kebutuhan makanan dan obat-obatan dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Hukum Islam, bahwa orang yang tinggal di wilayah pendudukan akan kehilangan keuntungannya karena pendudukan tersebut jika mereka tidak mau menerima Islam atau menjadi Dhimmi. Mereka bisa diperangi atau di usir dari wilayah tersebut karena dipandang bisa membahayakan keamanan negara. Hal ini

bukan berarti Hukum Islam itu tidak manusiawi, namun sebenarnya setiap kebijakan yang diambil menurut Hukum Islam memiliki hikmah. Jika dipandang dari sudut kemaslahatan umat dan negara maka orang kafir merupakan bahaya bagi negara Islam karena sifat mereka yang cenderung memusuhi Islam, namun jika orang kafir tersebut mau menerima Hukum Islam maka mereka akan mendapatkan perlindungan sebagai seorang Dhimmi.

### 3) Perlindungan Tawanan

Antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam terdapat perbedaan mengenai perlindungan terhadap tawanan yaitu

#### a) Konsep Tawanan Perang

##### (1) Konvensi Jenewa IV 1949

Dalam konsep Konvensi Jenewa IV 1949 tawanan sipil dan tawanan perang adalah berbeda. Jadi tawanan sipil adalah orang-orang yang ditawan yang tidak ikut dalam peperangan (*non combatan*), sedang tawanan perang adalah orang-orang yang ditawan yang ikut dalam peperangan (*combatan*). Jadi penduduk sipil tidak ikut berperang tidak termasuk tawanan perang.

##### (2) Hukum Islam

Dalam konsep Hukum Islam hanya ada tawanan perang, sehingga penduduk sipil yang tidak ikut berperang tetap dimasukkan ke dalam tawanan perang.

Dari hasil pemaparan di atas, ternyata antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam juga memiliki perbedaan pandangan mengenai konsep tawanan perang. Menurut Konvensi Jenewa IV 1949 bahwa penduduk sipil yang tidak ikut berperang dimasukkan ke dalam tawanan sipil sedangkan dalam Hukum Islam penduduk sipil yang tidak ikut berperang

dimasukkan ke dalam tawanan perang. Meskipun berbeda dalam hal konsep tersebut, pada dasarnya perlindungan yang diberikan juga sama seperti perlindungan yang diberikan terhadap tawanan yang ikut dalam peperangan.

b) Pembebasan Tawanan

(1) Konvensi Jenewa IV 1949

Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 pembebasan tawanan sipil hanya didasarkan pada kondisi para tawanan perang dan berlangsungnya perang tersebut saja.

(2) Hukum Islam

Dalam Hukum Islam pembebasan tawanan perang didasarkan pada putusan yang diambil oleh imam, dimana setiap putusan yang diambil didasarkan untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan umat muslimin pada khususnya.

Berdasarkan hasil pemaparan di atas mengenai pembebasan tawanan, terdapat perbedaan antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam. Menurut Konvensi Jenewa IV 1949 bahwa pembebasan tawanan sipil dilakukan setelah pertikaian berakhir dan tidak ada lagi alasan-alasan untuk penawanan. Begitu juga dalam Hukum Islam juga menyuruh untuk membebaskan tawanan perang ketika perang sudah berakhir. Yang menjadi perbedaan di sini adalah bahwa dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dalam melakukan pembebasan tawanan sipil didasarkan pada kondisi tawanan dan berlangsungnya pertikaian. Berbeda dengan Hukum Islam yang melakukan pembebasan tawanan perangnya dengan penuh pertimbangan dan harus didasarkan atas putusan yang diambil imam. Jadi tidak hanya karena dilihat dari kondisi tawanan maupun berakhirnya pertikaian saja.

Untuk memudahkan dalam melihat dan memahami persamaan dan perbedaan yang terdapat pada Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam mengenai perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata, penulis menyederhanakan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tersebut dalam tabel berikut.

**Tabel 1. Persamaan-persamaan antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam mengenai Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata.**

No	Persamaan	Konvensi Jenewa IV 1949	Hukum Islam
1.	Pengertian dan kriteria penduduk sipil.		
	a. Pengertian penduduk sipil	Tidak diatur secara jelas di dalam Konvensi Jenewa IV 1949, namun bila dilihat di dalam pasal-pasalanya, telah memberikan pengertian mengenai penduduk sipil yaitu mereka yang tidak ikut terlibat atau dilibatkan dalam suatu konflik bersenjata.	Tidak diatur secara jelas di dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun bila di lihat dari pengaturannya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 190, An- Nisaa' : 93, Al-Maidah : 32 dan lainnya dan Hadist Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan lainnya telah menunjukkan pengertian penduduk sipil yaitu mereka yang tidak ikut terlibat atau di libatkan dalam suatu peperangan/ tidak bersalah.

	<p>b. Kriteria penduduk sipil yang dilindungi</p>	<p>Kriteria penduduk sipil yang dilindungi adalah mereka yang pada saat peristiwa menemukan dirinya dalam kasus pertikaian dan atau pendudukan, berada ditangan pihak yang bertikai atau negara yang menduduki yang bukan negaranya. Sehingga hal ini mencakup semua penduduk sipil yang terdiri dari laki-laki dan wanita, muda dan tua dan lainnya yang tidak terlibat dalam konflik. Konvensi Jenewa IV 1949 juga telah memberikan cakupan yang luas mengenai kriteria penduduk yang dilindungi yaitu orang asing, orang yang tinggal di wilayah pendudukan, interniran sipil dan juga anggota dan atau organisasi sosial yang bertugas membantu penduduk sipil lainnya selama konflik bersenjata.</p>	<p>Kriteria penduduk sipil yang dilindungi adalah wanita dan anak-anak, orang tua dan muda, pendeta, pekerja buruh, petani, pedagang, orang buta, orang gila dan lainnya yang tidak terlibat dalam peperangan. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada orang asing dan orang yang tinggal di wilayah pendudukan serta kepada tawanan perang.</p>
2.	Perlindungan Umum	Melarang untuk melakukan tindakan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk mendapatkan keterangan,	Melarang untuk melakukan tindakan perampasan dan perampokan atau penjarahan terhadap harta benda

		menjatuhkan suatu hukuman kolektif, intimidasi, terorisme dan perampokan, pembalasan atau (reprisal), penyanderaan atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan penduduk sipil tersebut.	penduduk sipil. Penduduk sipil harus dilindungi nyawa, harta benda dan miliknya.
	a. Perlindungan Orang Asing di Wilayah Pendudukan	Berlakunya hukum masa damai yang mengatur tentang orang asing dalam wilayah negara tersebut. Sehingga orang asing tersebut akan mendapatkan perlindungan jiwa dan harta maupun hak-haknya.	Berlakunya hukum masa damai yang mengatur tentang orang asing dalam wilayah negara tersebut. Sehingga orang asing tersebut akan mendapatkan perlindungan jiwa dan harta maupun hak-haknya.
	b. Perlindungan Orang Yang Tinggal di Wilayah Pendudukan	Konvensi Jenewa IV 1949 memberikan kewenangan kepada penguasa pendudukan untuk membentuk undang-undang dan mengadakan perjanjian dengan pihak yang diduduki.	Hukum Islam memberikan kewenangan bagi penguasa pendudukan (Imam) untuk membentuk suatu undang-undang dan mengadakan perjanjian dengan pihak yang diduduki.

	c. Perlindungan Interniran di	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan tempat yang baik, aman dan jauh dari bahaya perang.</li> <li>- Memperhatikan kebutuhan makanan dan pakaian serta kesehatan para tawanan.</li> <li>- Memberikan kebebasan kepada para tawanan untuk melakukan kegiatan agama, intelektual dan jasmaninya.</li> <li>- Memberikan aturan disiplin kepada para tawanan.</li> <li>- Memberikan sanksi disiplin dan sanksi pidana bagi tawanan tanpa diskriminatif.</li> <li>- Melakukan pemindahan tawanan secara manusiawi.</li> <li>- Pembebasan dilakukan setelah konflik berakhir dan tidak ada lagi alasan-alasan penawanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan tempat yang baik, aman dan jauh dari bahaya perang.</li> <li>- Memperhatikan kebutuhan makanan dan pakaian serta kesehatan para tawanan</li> <li>- Memberikan kebebasan kepada para tawanan untuk melakukan kegiatan agama, intelektual dan jasmaninya</li> <li>- Memberikan aturan disiplin kepada para tawanan.</li> <li>- Memberikan sanksi disiplin dan sanksi pidana tanpa diskriminatif.</li> <li>- Melakukan pemindahan tawanan secara manusiawi.</li> <li>- Pembebasan dilakukan setelah konflik berakhir dan tidak ada lagi alasan-alasan penawanan.</li> </ul>
--	-------------------------------	---	--

**Tabel 2. Perbedaan-perbedaan antara Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam mengenai Perlindungan Penduduk Sipil Saat Konflik Bersenjata.**

No.	Perbedaan	Konvensi Jenewa IV 1949	Hukum Islam
-----	-----------	-------------------------	-------------

1.	Perlindungan orang asing di wilayah pendudukan	Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 perlindungan terhadap orang asing di wilayah pendudukan diberikan secara langsung tanpa adanya pembedaan. Semua orang asing yang berada di wilayah tersebut akan langsung mendapatkan perlindungan dan jaminan akan jiwa, harta, dan hak-haknya.	Dalam Hukum Islam perlindungan terhadap orang asing di wilayah pendudukan berlaku kriteria tertentu yang didasarkan pada status apakah ia Muslim, Dhimmi atau Kafir. Jika ia Muslim, akan mendapatkan perlindungan yang sama dengan Muslim lainnya, namun bila kafir, ia mendapatkan perlindungan jika mau membayar Jizya, sehingga menjadi Dhimmi dan akan diperlakukan seperti Muslim lainnya.
2.	Perlindungan Orang Yang Tinggal di Wilayah Pendudukan	Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 orang yang tinggal di wilayah pendudukan akan mendapatkan perlindungan langsung dari penguasa pendudukan dan tidak akan dihilangkan keuntungannya meskipun adanya perubahan sebagai akibat dari pendudukan, maka penguasa pendudukan tetap harus mematuhi hukum negara yang diduduki yang mana masih tetap berlaku.	Dalam Hukum Islam orang yang tinggal di wilayah pendudukan akan kehilangan keuntungannya apabila tidak mau mengikuti pemberlakuan ketentuan yang diberikan oleh penguasa Islam yang merupakan perjanjian antara keduanya dan berlaku sebagai undang-undang meskipun adanya perubahan yang disebabkan oleh pendudukan tersebut. Sehingga orang tersebut akan mendapatkan jaminan perlindungan jika



			mau menerima Islam atau menjadi Dhimmi dengan syarat membayar Jizya.
3.	Perlindungan Tawanan		
	a. Konsep Tawanan Perang	Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 tawanan perang dengan tawanan sipil adalah berbeda. Jadi tawanan perang adalah berlaku bagi orang yang ditawan yang ikut dalam pertikaian. Sedang tawanan sipil adalah berlaku bagi orang yang ditawan yang tidak ikut terlibat dalam pertikaian.	Dalam Hukum Islam orang yang ditawan yang tidak ikut dalam pertikaian tetap dimasukkan ke dalam tawanan perang. Dalam Hukum Islam tawanan perang dan tawanan sipil adalah sama saja. Meskipun dimasukkan ke dalam tawanan perang, orang sipil tersebut tetap akan mendapatkan perlakuan yang baik sama dengan tawanan perang.
	b. Pembebasan Tawanan	Dalam Konvensi Jenewa IV 1949 pembebasan tawanan sipil didasarkan pada kondisi tawanan dan berlangsungnya konflik saja.	Dalam Hukum Islam pembebasan tawanan perang didasarkan pada putusan yang diambil dari penguasa Islam (Imam) dengan melihat pada pertimbangan kemaslahatan dan mudharatnya. Jadi tidak hanya didasarkan pada kondisi tawanan atau berlangsungnya konflik saja.

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III, maka kesimpulan yang bisa diambil adalah sebagai berikut :

#### **Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam.**

##### **1. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat konflik bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949**

Pengaturan perlindungan Penduduk Sipil saat konflik Bersenjata dalam Konvensi Jenewa IV 1949 diatur dalam Pasal 1-159 Konvensi Jenewa IV 1949. Dari semua pasal pengaturan tersebut secara umum terdapat penegasan dalam beberapa pasalnya terkait dengan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata. Diantaranya adalah mengenai kriteria penduduk sipil yang dilindungi ditegaskan dalam Pasal 4 dan 13, perlindungan umum ditegaskan dalam Pasal 27-132, dan perlindungan Khusus ditegaskan dalam Pasal 18-22 Konvensi Jenewa IV 1949.

##### **2. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil saat Perang dalam Hukum Islam**

Pengaturan perlindungan penduduk sipil saat perang dalam Hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an terutama Surat Al-Baqarah [2] : 190, An-Nisaa' [4] : 93, dan Al-Maidah [5] : 32 dan dalam As-Sunnah terutama Hadits Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

##### **3. Perbandingan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam**

###### **a. Persamaan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata pada Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam.**

Persamaan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata antara Konvensi Jenewa IV 1949 dengan Hukum Islam yaitu terdapat dalam hal pengertian dan kriteria penduduk sipil yang dilindungi, perlindungan umum, perlindungan orang asing di wilayah pendudukan dalam hal berlakunya hukum masa damai, perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan dalam hal kewenangan membuat undang-undang dan perjanjian, dan perlindungan di interniran.

**b. Perbedaan Perlindungan Penduduk Sipil saat Konflik Bersenjata pada Konvensi Jenewa IV 1949 dan Hukum Islam.**

Perbedaan pengaturan perlindungan penduduk sipil saat konflik bersenjata antara Konvensi Jenewa IV 1949 dengan Hukum Islam yaitu terdapat pada perlindungan orang asing di wilayah pendudukan dalam hal pemberlakuan kriteria orang asing sebagai syarat untuk dilindungi, perlindungan orang yang tinggal di wilayah pendudukan dalam hal hilangnya keuntungan orang yang tinggal karena perubahan yang disebabkan pendudukan, perlindungan tawanan dalam hal konsep kriteria tawanan dan pembebasan tawanan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman. 2006. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Afzalur Rahman. 2002. *Nabi Muhammad Sebagai Seorang Pemimpin Militer*. Jakarta : Amzah.
- Ahmad Isa Asyur. 1995. *Fiqh Islam Praktis Bab : Muamalah*. Solo : CV. Pustaka Mantiq.
- Arlina Permanasari. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta : International Committee Of The Red Cross.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Dardiri Hasyim. 2005. *Pengantar Hukum Islam*. Solo : Sebelas Maret University Press.
- Fadillah Agus. 1997. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*. Jakarta : PT. Massma Sikumbang.
- Harry Purwanto. 2006. "Hukum Humaniter dan Hak Asasi Manusia". *Mimbar Hukum*. Volume 18 Nomor 2.
- Haryomataram. 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Solo : Sebelas Maret University Press.
- Hassan. 2001. *Tarjamah Bulughul Maraam (Ibnu Hajr al 'Asqalani)*. Bangil : Pustaka Tamaam Bangil.
- <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/17/prinsip-pembedaan-distinction-principle-dalam-hukum-humaniter/> diakses tanggal 12 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.
- <http://digitalcommons.macalester.edu/islam/vol2/iss3/6/> diakses tanggal 7 Juni 2009 pukul 22.00 WIB.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Holocaust> diakses tanggal 12 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Dunia\\_II](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Dunia_II) diakses tanggal 12 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Perang\\_Vietnam](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Vietnam) diakses tanggal 12 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.

<http://imamyahya.blogspot.com/2009/02/perang-dalam-sejarah-politik-islam.html>

diakses tanggal 5 April 2009 pukul 22.00 WIB.

[http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/10/29/memerangi-penduduk-sipil-](http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/10/29/memerangi-penduduk-sipil-musuh-bolehkah/)

[musuh-bolehkah/](http://wisnusudibjo.wordpress.com/2008/10/29/memerangi-penduduk-sipil-musuh-bolehkah/) diakses tanggal 23 Mei 2009 pukul 22.00 WIB.

<http://www.ahmadheryawan.com/kolom/.../4438-demi-rasa-kemanusiaan.pdf>

diakses tanggal 30 Juli 2009 pukul 14.00 WIB.

[http://www.economist.com/world/mideast-](http://www.economist.com/world/mideast-africa/PrinterFriendly.cfm?story_id=12957301)

[africa/PrinterFriendly.cfm?story\\_id=12957301](http://www.economist.com/world/mideast-africa/PrinterFriendly.cfm?story_id=12957301) diakses tanggal 7 Juni 2009 pukul 22.00 WIB.

<http://www.generasi1924.co.cc/2008/12/posisi-non-muslim-dalam-institusi.html>

diakses tanggal 17 Juni 2009 pukul 09.00 WIB.

<http://www.hudzaifah.org/Article228.phtml> diakses tanggal 8 Juli 2009 pukul

05.30 WIB.

[http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d8614](http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5)

[6898c125641e004aa3c5](http://www.icrc.org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/6756482d86146898c125641e004aa3c5) diakses tanggal 5 April 2009 pukul 22.00 WIB.

[http://www.4shared.com/account/file/53816935/883cfe4e/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_Juz\\_3.html](http://www.4shared.com/account/file/53816935/883cfe4e/Tafsir_Ibnu_Katsir_Juz_3.html) diakses tanggal 16 September 2009 pukul 16.30 WIB.

[http://www.4shared.com/account/file/63333114/6a48a990/Tafsir\\_Ibnu\\_Katsir\\_juz\\_5.html](http://www.4shared.com/account/file/63333114/6a48a990/Tafsir_Ibnu_Katsir_juz_5.html) diakses tanggal 16 September 2009 pukul 16.30 WIB.

<http://www.4shared.com/file/82438046/810af8f1/TIK6.html?dirPwdVerified=de429d8a> diakses tanggal 16 September 2009 pukul 16.30 WIB.

[http://74.125.153.132/search?q=cache:-j--](http://74.125.153.132/search?q=cache:-j--7tn5uygJ:islamic.xtgem.com/ibnuisafiles/tsa/kasih/kebiadabankristen.htm+kebiadaban+kristen+terhadap+islam&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)

[7tn5uygJ:islamic.xtgem.com/ibnuisafiles/tsa/kasih/kebiadabankristen.htm+kebiadaban+kristen+terhadap+islam&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://74.125.153.132/search?q=cache:-j--7tn5uygJ:islamic.xtgem.com/ibnuisafiles/tsa/kasih/kebiadabankristen.htm+kebiadaban+kristen+terhadap+islam&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)

diakses tanggal 8 Juli 2009 pukul 05.30 WIB.

Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia.

- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : PT Syaamil Cipta Media.
- Majid Khadduri. 2002. *War and Peace in the Law of Islam*. Yogyakarta : Tarawang Press.
- Margaret Pettygrove. 2007. "Conceptions of War in Islamic Legal Theory and Practice". *Macalester Islam Journal*. Volume 2 Nomor 3. Barkeley Electronics Press.
- Masyhur Effendi. 1994. *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Maulana Abul A'la Maududi. 2005. *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mohammad Daud Ali. 2004. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdul Qodir Abu Faris. 1998. *Analisis Aktual Perang Badar dan Uhud Di Bawah Naungan Sirah Nabawiyah*. edisi terjemahan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tahmid. Jakarta : Rabbani Press.
- Mujab Mahali. 2002. *Asbabun Nuzul : Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al Baqarah – An Nas*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Pat Lancaster. 2009. " the Gaza conflict ." *Expanded Academic ASAP*. Volume 5 Nomor 1. Middle East : IC Publications Ltd.
- Rizki Bima A. 2008. *Skripsi "Studi Komparasi Antara Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Mengenai Perlakuan Tawanan Perang"*.
- R. Soeroso. 1999. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Salman Al-Audah. 2007. *Jihad Jalan Khas Kelompok Yang Dijanjikan*. Solo : Jazera.
- Sayyid Sabiq. 1984. *Fiqh Sunnah 9*. edisi terjemahan oleh Kamaluddin A Marzuki. Bandung : PT. Al-Ma'arif.
- Soejono dan Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI Press).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunarjati Hartono. 1982. *Kapita Selektta Perbandingan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

- Sutrisno Hadi. 1983. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Syahmin A K. 1985. *Hukum Humaniter Internasional 1 Bagian Umum*. Bandung : ARMICO.
- Tholib Anis. 2003. *Tanyalah Aku Sebelum Kau Kehilangan Aku : Kata-Kata Mutiara 'Ali bin Abi Thalib*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas. 2007. *Syarah 'Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Bogor : PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i.